

UNI EROPA DALAM EKONOMI POLITIK REGIONAL INDONESIA

**Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi
Perdamaian dan Pembangunan Aceh**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

UNI EROPA DALAM EKONOMI POLITIK REGIONAL INDONESIA

**Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi
Perdamaian dan Pembangunan Aceh**

Penulis:

**Ristati M. Yahya
Khairawati M. Hanafiah
Sutriani Sumedi
Mursidah Usman
Zulham Ibrahim**

Editor:

Harjoni Desky


Amara Books

UNI EROPA DALAM EKONOMI POLITIK REGIONAL INDONESIA:

Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi Perdamaian dan Pembangunan Aceh

Penulis:

Ristati M. Yahya
Khairawati M. Hanafiah
Sutriani Sumedi
Mursidah Usman
Zulham Ibrahim

Editor:

Harjoni Desky

Desain Cover :

Winengku Nugroho

Layout :

Arief Budhi Setiawan

Cetakan Pertama, Juli 2018

Diterbitkan oleh Penerbit Amara Books
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

ISBN : 978-602-6525-88-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nyalah kami akhirnya bisa menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “*Uni Eropa dalam Ekonomi Politik Regional Indonesia: Pemberdayaan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi Perdamaian dan Pembangunan Aceh*” ini dengan baik tepat pada waktunya. Buku ini disusun berdasarkan pengamatan tim penulis terhadap realita yang telah terjadi selama ini di Uni Eropa, Indonesia dan Aceh. Buku ini berisi 9 (sembilan) bab yang membahas secara tajam mengenai Pemberdayaan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi Perdamaian dan Pembangunan Aceh. Dan untuk lebih memahami hal tersebut, sangat pantas melihat perjalanan tersebut melalui buku ini.

Kehadiran buku ini melengkapi kajian politik dan ekonomi khususnya Aceh dilihat dari pengembangan Uni Eropa dan Nasional (Indonesia), semoga dapat disambut dengan baik oleh para pembaca. Buku ini disusun dalam beberapa bab (delapan bab) secara singkat dan padat, membahas topik-topik nasionalisme, konflik dan pembanguna, tiga topik ini menjadi central dari kajian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa atau masyarakat yang sedang menekuni ilmu

politik dengan dinamikanya. Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, karena itu diskusi dan saran pembaca selalu penulis tunggu dalam rangka perbaikan buku ini.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis

Tim Penulis

Kata Pengantar Editor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebelum buku ini dicetak, penulis meminta saya untuk menjadi editor dan memberikan kata sambutan terkait buku ini. Awal membaca draf buku, saya menemukan bahwa buku ini berisikan narasi yang baik terkait dengan kajian ekonomi dilihat dari ragam perspektif terutama pandangan politik secara global dan regional. Dan menurut saya pribadi, kajian dalam buku ini sangat tepat, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi kebangsaan hari ini.

Semangat yang dipancarkan dari buku ini, semoga dapat dirasakan dan ditanggap juga oleh para pembaca. Tentu saja buku yang sederhana ini masih ada kekurangan, karena itu masukan dan saran dari kita semua para pembaca sangat bermanfaat bagi kesempurnaan buku ini dimasa-masa yang akan datang, Amin.

Yogyakarta, Juli 2018

Editor

Harjoni Desky

Kata Pengantar Penerbit

Salam Semangat...

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan Kami saat menyampaikan penerbitan cetakan pertama dari buku ini. Cetakan pertama ini juga merupakan hasil tulisan para peneliti dan dosen salah satu universitas ternama di Aceh yang penuh semangat untuk menyampaikan tema seputar Aceh, Pemberdayaan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi Perdamaian dan Pembangunan dalam bahasa populer yang mudah dipahami. Berbagai sub tema dalam bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, Restorasi Perdamaian dan Pembangunan Aceh disampaikan dalam buku ini, sehingga dapat membawa pembaca untuk lebih dekat dengan Aceh serta memahami sejarah Aceh dengan baik.

Kami tentunya menyadari bahwa cetakan pertama ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Upaya perbaikan akan kami lakukan terus menerus untuk memperbaiki kualitas buku ini. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Redaksi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
KATA PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK UNI EROPA	1
BAB 2 AKHIR KONFLIK PASCA TSUNAMI	25
BAB 3 AMNESTI GERAKAN ACEH MERDEKA	45
BAB 4 PERLUCUTAN SENJATA GAM DAN PENARIKAN MILITER INDONESIA	51
BAB 5 REINTEGRASI GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)	61
BAB 6 UNI EROPA DAN ACEH MONITORING MISSION (AMM).....	73
Komposisi dan Tugas AMM.....	84
AMM dan Amnesti GAM	88
AMM dan Perlucutan Senjata GAM serta Penarikan Militer Indonesia	90

AMM dan Reintegrasi serta Hak Asasi Manusia.....	94
BAB 7 PEMBERDAYAAN EKONOMI.....	103
BAB 8 PARTAI POLITIK LOKAL DAN NASIONAL PASCA OTT IRWANDI.....	109
Rekonsolidasi Politik.....	111
Membangun Kepercayaan Publik (<i>Public Trust Building</i>).....	112
Penguatan Kepemimpinan Partai.....	114
Peringatan pelanggaran politik.....	115
BAB 9 KESIMPULAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	127
BIONOTE PENULIS	141

BAB 1

Kepentingan Ekonomi Politik Uni Eropa

Di antara tahun 2003 dan 2004, tingkat kekerasan mencapai tingkat tertinggi. Pajak harus dibayar kepada kombatan GAM atau tentara Indonesia beberapa kali untuk setiap kendaraan di sepanjang semua jalan utama dan sudah biasa barang-barang perdagangan dipungut. Petani juga takut untuk mengunjungi tanah mereka di pegunungan atau sawah mereka di kaki bukit. Pelaporan lisan ke pos militer atau polisi diwajibkan dalam rangka bepergian. Bahkan berjalan menuju tempat kerja sangat berbahaya karena sering terjadi tembak-menembak, selanjutnya penduduk desa merasa resah karena khawatir bila salah dalam bersikap bisa dipukuli (Gaillard et al, 2007: 516).

Warga Aceh telah mengalami traumatis pada deklarasi darurat Megawati pada bulan Mei 2003 di Aceh, dengan mengerahkan lebih dari 50.000 tentara bersenjata dan polisi paramiliter. Sementara itu, angkatan bersenjata Indonesia (TNI) mengendalikan pemberitaan dan akses media di provinsi tersebut namun bukti terus berlanjut muncul dari penyiksaan, pembunuhan ekstra-yudisial dan pelanggaran hak demokratis lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang sering disebut orang tak dikenal (OTK)(Roberts, 2005: 2).

Menurut Pusat Hak Asasi Manusia seperti pada bulan April 2005 sebelum tsunami, jumlah insiden konflik yang

tercatat meningkat, mencapai 33 kasus pada bulan Juni setelah tsunami (Gaillard et al, 2007: 517). Konflik di Aceh sangat sulit dipecahkan. Dinamika nampaknya memburuk dan mengeras setiap tahun, yang akhirnya diakhiri dengan kegagalan. Posisi pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara diametris bertentangan sehingga tampaknya tidak terpecahkan. Sampai akhir tahun 2004, prospek perdamaian tampaknya jauh (International Herald Tribune, 14 Agustus 2006).

Selain itu, pemerintah Indonesia dan GAM adalah dua bagian yang jauh dalam kerangka ideologis untuk dapat menyetujui resolusi yang berarti. GAM menginginkan kemerdekaan, sesuatu yang telah ditolak pemerintah secara tegas, oleh karena itu perjuangan antara kedua sudut pandang ideologis ini tidak pernah berakhir dalam perang (Buletin Aceh, 2005: 7). Sementara Kalla adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, diam-diam dia telah memelihara hubungan rahasia untuk mengembangkan perundingan damai jika kesepakatan COHA gagal, pada pertengahan tahun 2003 telah menghubungi Sofyan Ibrahim Tiba yang merupakan salah satu dari pemimpin senior GAM untuk menerima kesepakatan perdamaian sebagai ganti kompensasi ekonomi penuh (Hamid 2006: 167).

Ambisinya untuk mengakhiri konflik Aceh untuk waktu yang lama lalu menghadapi stagnasi untuk menarik beberapa pemimpin GAM dalam konsesi *trade-off* ekonomi untuk perdamaian. Keseriusan Kalla dapat terlihat saat masih berada di bawah pemerintahan Megawati, dia meminta wakilnya di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada awal tahun 2004 untuk melihat pilihan dari berakhirnya konflik (ICG, 15 Agustus, 2005: 2). Pada bulan februari 2004, Kalla juga telah mengambil inisiatif diskusi informal rahasia dengan perantara

yang terpercaya untuk mencari opsi untuk menghidupkan kembali perundingan damai Aceh, walaupun, ini tidak langsung terjadi di bawah portofolio kementeriannya (ICG, International Crisis Group).

Tentu saja ini bukan rangkaian pertama perundingan perdamaian yang berusaha menyelesaikan perselisihan yang sudah berlangsung lama. Dalam perundingan perdamaian paling awal yang dilakukan telah mengakibatkan kegagalan, karena ketidakpercayaan dan ketidaktahuan bersama merupakan rintangan utama menuju penyelesaian perdamaian. Tidak kurang pentingnya, kondisinya juga diperburuk oleh keamanan nasional Indonesia dari pihak keamanan maupun sipil bersenjata, khususnya persaingan antara pemerintah sipil dan angkatan bersenjata Indonesia (TNI). Ini memberikan ketidak efektifan pemerintah untuk menjalankannya adalah kontrol terhadap unit kegiatan keamanan di lapangan (Panontongan, 2005: 1). Beberapa bulan sebelum pemilihan presiden Juli 2004, SBY dan Kalla mengundurkan diri dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk bertarung dalam pemilihan presiden nasional mendatang, sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi presiden berikutnya. Pemilihan presiden bulan Juli telah menghentikan inisiasi perundingan damai Aceh pada saat ini, di mana masing-masing elit politik nasional terlibat dalam banyak kegiatan kampanye politik. Demikian pula Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden *incumbent* masih mengusulkan dirinya sebagai calon presiden Indonesia yang akan datang. Kemudian, kekhawatiran perdamaian di Aceh dikesampingkan untuk sementara waktu, dan darurat militer, darurat militer di Aceh telah dilaksanakan di mana masyarakat Aceh akan berpartisipasi dalam pemilihan (pemilu) di bawah situasi operasi militer tersebut.

Pemilu berlangsung dalam dua putaran, setelah putaran pertamabulan Juli tidak memenuhi hasil mayoritas, putaran kedua pemilihan presiden bulan September 2004 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang dan presiden Indonesia dimana Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Pemilu baru ini memberi harapan baru untuk penuntasan perdamaian bagi rakyat Aceh (Hamid, 2006: 59). SBY yang dilantik pada bulan Oktober 2004 lebih awal sebagai mantan menteri keamanan politik dan koordinator pada periode Megawati sekaligus Jusuf Kalla sebagai menteri koordinator untuk kesejahteraan rakyat dan kemudian menjadi wakil presiden di bawah presiden yang baru terpilih. Hasil suara pemilihan di Aceh, SBY memenangkan pemilihan dengan memperoleh 78 persen suara provinsi Aceh, dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri, yang baru saja memenangkan 22 persen (Sebastian dalam Miller, 2009: 151). Tidak hanya di Aceh, juga di provinsi Papua yang serupa dengan Aceh adalah memiliki konflik separatis, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kalla mengalahkan presiden *incumbent* Megawati dan pasangannya Hasyim Muzadi dengan suara 61 persen menjadi 39 persen dalam pemilihan langsung pertama untuk presiden. Suara mayoritas ini memberi mereka kekuatan yang kuat dan populer untuk menegakkan agenda nasional dan regional mereka di masa depan (King, 2006: 9). Selama kampanye mereka, SBY-Kalla membuat perdamaian di Aceh menjadi isu penting, menekankan keinginan mereka untuk bekerja menuju solusi perdamaian yang abadi (Shaw, 2008: 9). Sebelum pemilihan putaran kedua, dalam kampanye kepresidenannya pada bulan September 2004, SBY berkunjung ke Aceh dan memberikan amnesti tempur kepada GAM jika mereka bersedia menurunkan senjata mereka dan menerima tawaran pemerintah untuk otonomi khusus yang mencakup kompensasi ekonomi

yang besar (Enia, 2009: 12).

Kekalahan Megawati Soekarnoputri di Aceh menunjukkan bahwa banyak populasi Aceh telah kecewa dengan pendekatan kebijakan, politik dan keamanannya di Serambi. Secara khusus, kebijakan darurat militernya, di mana selama pemilihan 2004, Aceh berada di bawah status darurat militer, yang memberi sedikit simpati kepada masyarakat Aceh untuk memilihnya. Penduduk Aceh memiliki keyakinan bahwa SBY-Kalla dapat mewakili pendekatan kebijakan yang lebih baik terhadap konflik Aceh, tidak hanya dari perilaku politik, tapi juga sosial dan ekonomi.

Sebenarnya, dalam 100 hari masa kepemimpinan SBY, sejak dilantik sebagai presiden, SBY tidak menganggap Aceh sebagai fokus utamanya untuk mengatasi solusi perdamaian, dia hanya memperpanjang kebijakan darurat militer yang ada yang telah dipaksakan oleh pendahulunya. Megawati Sukarnoputri, kecuali jika GAM menerima tawaran otonomi khusus pemerintah untuk provinsi tersebut, atau memberikan instruksi untuk memindahkan atau menarik pasukan TNI dari Aceh (Miller, 2009: 153). Meskipun Aceh berada di luar perhatian utama SBY di awal kekuasaannya, Kalla memperbarui usaha rahasianya dengan sungguh-sungguh (Huber, 2008: 20). Dia menempuh dua jalur terpisah. Dengan menggunakan perantara yang terpercaya, pertama dari usahanya adalah untuk menghubungi dan menenangkan komandan utama GAM di lapangan (Aspinall, 2005: 16). Tidak semudah yang direncanakan pada awalnya oleh tim Kalla, menghubungi para pemimpin GAM mendapat akses yang sulit, kecuali ada beberapa badan yang tahu dan dipercaya oleh GAM untuk menjumpainya. Kalla meminta bantuan dua orang asal Aceh yang terkenal: mantan Gubernur Aceh

Abdullah Puteh, yang dipenjarakan di Penjara Salemba di Jakarta karena tuduhan korupsi dan Rusli Bintang, seorang kontraktor dan pendukung Puteh dari Aceh Utara (ICG, 15 Agustus, 2005: 2). Bintang kemudian memanggil pemimpin GAM yang paling penting dan juga Panglima GAM Muzakkir Manaf dan menjelaskan kasus tersebut. Manaf akhirnya memberi kuasa kepada Muhammad Daud Syah dan Harun Yusuf yang harus dipenuhi oleh tim di Malaysia (Aspinall, 2005: 16).

Pada bulan Oktober 2005, tim Kall terdiri dari Abdullah Puteh, pengusaha Aceh Rusli Bintang, Menteri Informasi dan Sofyan Djalil asal Aceh, dan mantan wakil komandan Aceh Mayor Jenderal Syarifudin Tippe pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan anggota GAM Mohamed Daud Syah dan Harun Yusuf yang mengaku mewakili GAM Aceh Komandan Muzakkir Manaf (Shulze antara konflik dan perdamaian: 24). Dalam pertemuan Jakarta-Kuala Lumpur, Manaf mengatakan bahwa tiga elemen dalam diskusi tentang bagaimana mengakhiri perang: pertama, GAM tidak sampai kehilangan muka; Kedua, militer Indonesia tidak boleh mengejar para pejuang; dan terakhir, anggota GAM tidak boleh dipenjarakan. Kemudian dia menekankan Bintang yang memiliki hampir sekitar 15.000 personel pasti jumlah yang banyak yang perlu dikomunikasikan. Rusli menyampaikan hal ini kepada Kalla bersama dengan rencana yang berbeda kompensasi ekonomi yang diterima Kalla (ICG, 15 Agustus, 2005: 2). Dalam pertemuan Kuala Lumpur, di sini kedua belah pihak menandatangani sebuah dokumen berjudul "Poin Kesepakatan antara perunding Pemerintah dan GAM" (Aspinall, 2005: 16). Pertemuan tersebut telah bertemu di beberapa rencana inti penting di masa depan. Kesepakatan Kuala Lumpur telah menghasilkan poin penting berikut ini:

1. Semua bagian undang-undang otonomi khusus di Aceh harus dilaksanakan secara penuh dan konsisten, sebagai prioritas tertinggi.
2. Areal perkebunan milik negara PTP-1 dan merupakan aset di Aceh Utara dan Timur akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk didistribusikan ke anggota GAM. Sebagian besar tanah ini telah ditinggalkan selama konflik. Setiap pemimpin GAM akan menerima dua puluh hektar, pejuang yang membawa senjata akan menerima lima hektar, dan anggota biasa akan menerima tiga hektar, semuanya dengan sertifikat kepemilikan penuh.
3. Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 60 miliar (hanya lebih dari \$ 6 juta) untuk memberi kompensasi kepada penerima manfaat berdasarkan rekomendasi Muzakkir. Tidak ada dana yang boleh digunakan untuk pembelian senjata atau aktivitas ilegal. Ketika sebuah perjanjian damai ditandatangani 10 persen akan diserahkan ke GAM dan sisanya disimpan di Bank Pembangunan Daerah, dengan bunga yang tersedia untuk penarikan bulanan. Prinsip yang tersisa akan tersedia setelah tiga tahun.
4. Dua pesawat jet Boeing 737-700 akan diberikan kepada pemerintah provinsi bersama-sama dengan sepuluh pesawat angkut yang berkapasitas lima belas penumpang. Bandara di Banda Aceh akan diperbesar.
5. Tanah perkebunan akan disisihkan untuk 150 dayah (sekolah agama), sampai maksimum 100 hektar per sekolah. Ketentuan ini rupanya termasuk dalam pemahaman bahwa sekolah akan menampung keluarga anggota GAM, atau pada akhirnya akan mendidik anak-anak mereka.

6. Semua masjid dan dayah di Aceh akan menerima listrik gratis.
7. GAM akan menyerahkan 900 senjata sebagai ganti amnesti penuh yang mencakup orang-orang yang sudah dalam tahanan atau dihukum, dengan 100 senjata akan diserahkan saat sebuah perjanjian damai ditandatangani. Perlucutan senjata ini akan diawasi oleh tim teknis yang terdiri dari TNI, polisi, pemerintah daerah, GAM, dan tokoh masyarakat. Tidak ada amnesti yang akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang tidak terkait dengan perjuangan GAM (ICG, 15 Agustus, 2005: 2-3).

Setelah siaran pers menyebarluaskan hasil kesepakatan Kuala Lumpur ini, dan isu tersebut muncul ke permukaan, banyak anggota GAM lainnya yang tidak mendapat informasi, terutama di antara para pemimpin lainnya menunjukkan bahwa kesepakatan ini tidak mewakili perwakilan GAM secara formal. Daud dan Harun memiliki anggota yang kurang berpengaruh dalam GAM dan keduanya hanya didasarkan pada motif ekonomi (Aspinall, 2005: 16).

Seperti komando daerah GAM di Perueulak, Aceh Timur segera meminta penjelasan dari para pemimpin mereka yang diasingkan di Swedia, namun mereka belum dilibatkan dalam diskusi. Kegagalan untuk melibatkan mereka menyebabkan Nur Djuli, seorang perwakilan GAM senior di Malaysia, tidak hanya menolak kesepakatan Kuala Lumpur namun untuk menegaskan bahwa GAM tidak pernah memberi izin kepada Daud dan Harun untuk bernegosiasi (ICG, 15 Agust, 2005: 3). Dengan melihat perselisihan internal di antara para pemimpin GAM ini, tim pemerintah tidak menyerah, usaha untuk mencapai tujuan perdamaian. Upaya kedua untuk membuka kemungkinan

pembaharuan pembicaraan diarahkan langsung ke Swedia (Aspinall, 2005: 18). Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) diminta untuk memfasilitasi pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan GAM melalui kontak pribadi antara Farid Husain, Wakil Menteri Sosial RI dan pengusaha Finlandia Juha Christensen (Guswandi dan Judith Large, 2008: 96). Keterlibatan CMI diharapkan bisa menengahi kontak langsung dengan pimpinan GAM di Swedia. Sejak awal usaha untuk mengatur sebuah pertemuan di Stockholm pada bulan Februari 2004 terbukti tidak berhasil ketika para pemimpin GAM menolak untuk bertemu dengan Farid Husain karena pertemuan tersebut tidak disponsori secara formal oleh organisasi internasional yang diakui (Kingsbury dalam Aspinall, 2005: 18).

Namun, GAM selalu menolak tawaran negosiasi apapun oleh Jakarta, kecuali jika ada keterlibatan badan penengah internasional, sebagian karena ketidakpercayaan utama mereka bahwa pemerintah Indonesia akan mematuhi kesepakatan damai, dan sebagian karena GAM telah mencari dukungan internasional untuk alasan faktor separatis mereka (Miller, 2009: 155). Sejak awal, Juha telah mencari orang yang tepat untuk memimpin dan menengahi proses perdamaian, yang bisa diterima oleh pemerintah dan GAM. Pencariannya membawanya ke Martti Ahtisaari (Jakarta Post, 21 Agustus 2009).

Martti Ahtisaari mulai bekerja untuk Kementerian Luar Negeri Finlandia pada akhir tahun 1960an. Pertama kali ditugaskan sebagai duta besar untuk Tanzania pada awal 1970an, dia kemudian memainkan peran kunci dalam transisi Namibia menuju kemerdekaan pada tahun 1990. Pada tahun 1994 Ahtisaari terpilih sebagai Presiden Finlandia. Keterlibatannya dalam menyelesaikan sejumlah konflik, terutama meyakinkan

Slobodan Milosevic untuk menarik pasukannya dari Kosovo pada tahun 2000, membuatnya mendapatkan reputasinya yang kuat sebagai mediator internasional dan pada akhir masa kepresidenannya dia mendirikan Inisiatif Manajemen Krisis (Aguswandi dan Judith Large, 2008: 96). Setelah pencarian kontak dengan mediasi internasional, anggota tim Kalla mulai mengunjungi pejabat GAM yang dipenjarakan, termasuk orang-orang yang telah menegosiasikan Kesepakatan Pemberhentian Perdamaian (KPP) pertama. Pada awal Desember 2004, misalnya, Bintang bersama Daud dan Harun, mengunjungi Sofyan Ibrahim Tiba di penjara Keudah, Banda Aceh, tiga minggu kemudian, Tiba terbunuh saat tsunami menenggelamkan penjara (ICG, 15 Agustus, 2005: 3).

Pada tanggal 24 Desember 2004, dua hari sebelum tsunami, Juha mengirim surat konfirmasi dan sebuah undangan kepada kedua pihak untuk mengadakan pertemuan pertama di Helsinki (Jakarta Post, 21 Agustus, 2009). Martti Ahtisari juga telah menerima undangan dan mengumumkan kesiapannya untuk menengahi perundingan damai berikutnya beberapa hari sebelum bencana dan tsunami melanda Aceh. Pada hari yang sama, tim yang sama mengunjungi mantan juru runding GAM Teungku Nashiruddin di penjara Cirebon, Jawa Tengah, dan Amni bin Marzuki dan Teuku Kamaruzzaman di penjara Sukamiskin, Bandung. Salah satu anggota pendiri GAM dan mantan menteri keuangan Teungku Muhammad Usman Lampoeh Awe, dipenjara bersama Kamaruzzaman di Bandung, memberi saran yang sama seperti Tiba, berbicara dengan Swedia First (ICG, 15 Agust, 2005: 3).

Ada dua pertanyaan logis yang muncul saat pihak yang bersengketa dalam konflik mencari keterlibatan pihak ketiga: Pertama, siapa yang harus dipilih, bahwa apa yang umumnya

diterima adalah pihak ketiga yang dapat membantu menemukan solusi yang memuaskan bagi semua orang, dan kedua, adalah apa peran semacam itu harus dimainkan, telah ada upaya untuk memetakan berbagai bentuk diplomasi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik, dengan membantu menciptakan jalan buntu, meluncurkan negosiasi atau membantu upaya untuk mengakhiri konflik. Istilah “intervensi” telah digunakan dalam hubungan internasional dengan berbagai cara. Intervensi telah didefinisikan sebagai “gangguan diktator oleh sebuah negara dalam urusan negara lain untuk tujuan memelihara atau mengubah kondisi sebenarnya dari berbagai hal. “Dari diplomasi senjata api sampai intervensi kemanusiaan”.

Kepentingan Asia secara global semakin berkembang pesat. Sementara kinerja ekonomi yang mengesankan dari China dan juga India semakin maju, meningkatnya secara signifikansi ekonomi dan politik ASEAN dan Indonesia merupakan sebagai penguasa ekonomi terbesar yang semakin menarik perhatian dunia. Bahwa dalam pembangunan di Asia sekarang fokus pada pembangunan Global, terbukti dalam isu-isu internasional mendasar seperti perdamaian dan keamanan, pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas ekonomi dunia, dan semakin banyak isu lingkungan (Jakarta Post, 21 April 2008). Meskipun demikian, peran Eropa dalam kebijakan keamanan global dalam proses transformasi terus-menerus. Pertanyaan untuk keterlibatan Eropa di berbagai wilayah konflik dan krisis semakin meningkat dan kebutuhannya bersifat militer dan sipil secara alami (Lahdensuo: 6). Dalam konteks ini terlihat semakin pentingnya ASEAN sebagai pendorong penting dalam mendukung integrasi regional di Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, dan menghasilkan peluang baru bagi Eropa dan

Asia Tenggara untuk menjalin hubungan politik dan ekonomi yang lebih dekat. Karena itu, banyak negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, Swiss menganggap Indonesia sebagai negara yang paling strategis dan penting (Jakarta Post, 21 April 2008).

Strategi jangka panjang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah untuk menginternasionalisasi konflik Aceh. Sejak para pemimpin gerakan tersebut tinggal di pengasingan pada tahun 1979, mereka melobi masyarakat internasional untuk menekan Indonesia agar membiarkan Aceh memisahkan diri. Strategi ini mendapat momentum pertama dengan sukses kemerdekaan Timor Leste sebagai akibat keterlibatan internasional dan kemudian dengan proses perdamaian Jenewa, yang oleh GAM dipandang sebagai kunci untuk menarik sebanyak mungkin pemain internasional (Schulze, 2005: 25) . Reaksi di luar negeri diredam, dengan protes dari luar negeri jarang terjadi, dan pemerintah Indonesia menafsirkan keheningan relatif masyarakat internasional sebagai tanda toleransi atau dukungan diam-diam untuk itu Aceh adalah tujuan utama GAM. Dengan negara-negara barat kemudian berfokus untuk memperkuat hubungan militer mereka dengan Indonesia sebagai bagian dari perang melawan teror, maka militer memperbanyak jumlah mereka untuk ditugaskan ke Aceh, ini apa yang dirasakan warga Aceh sebagai operasi pembersihan etnis (Bivar, 2005: 19).

Pada bulan November 1999, salah satu kelompok sempalan GAM telah mendekati staf Presiden Martti Ahtisaari melalui seorang peneliti netral, yang memiliki kontak baik di kantor presiden, dan juga di kalangan militer Indonesia (Kivimaki & David Gorman, 2008: 9). Namundi Brussels masih percaya bahwa peran Uni Eropa dalam memantau proses perdamaian akhirnya adalah bisnis politik yang berisiko karena keterpencilan Aceh

dan kepentingan politik yang relatif kecil bagi negara anggota Uni Eropa untuk Aceh (Herrberg, 2008:34).

Pada saat itu, presiden Ahtisaari menjabat sebagai presiden Finlandia, dan Finlandia memegangnya sebagai presiden pertama Uni Eropa. Di satu sisi, hal ini membuat Kementerian Luar Negeri Finlandia melemah karena sumber daya itu dipegang oleh tugas kepresidenan Uni Eropa. Ini adalah pertimbangan serius bagi Kementerian Luar Negeri Finlandia untuk mencoba mengatasi masalah konflik di Indonesia (Kivimaki & David Gorman, 2008: 9). Sejauh ini, aktor internasional tahu bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang kuat, dengan aktor domestik yang penting bermusuhan dengan keterlibatan internasional. Oleh karena itu, keterlibatan internasional sebagian besar didasarkan pada persyaratan, atau paling tidak ditolerir oleh pemerintah Indonesia (Aspinall, 2008: 12).

Pada waktu yang sama, peran resmi Presiden Martti Ahtisaari, tidak hanya sebagai kepala negara kecil Eropa, namun ia juga memiliki peran di puncak Uni Eropa, ini yang membuat Indonesia khawatir (Kivimaki & David Gorman, 2008: 9). Selain itu, setiap peran baru bagi organisasi internasional sebagai bagian resolusi konflik Aceh menimbulkan kecurigaan bahwa intervensi ini bisa menjadi kuda Trojan yang dirancang untuk mendukung agenda separatis lainnya, oleh karena itu sebuah kondisi yang tidak akan diizinkan di Aceh oleh Indonesia (Kirwan, 2008: 138). Selanjutnya, perlakuan internasional terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat menempatkan GAM menjadi sorotan internasional setara dengan pemerintah Indonesia. Untuk menghindari hal ini, Indonesia merasa lebih nyaman dengan fasilitasi yang dimediasi oleh Hendry Dunant Center (HDC), bukan dengan peran Jepang, Finlandia atau Uni Eropa dalam

konflik Aceh (Kivimaki & David Gorman, 2008: 9). Tapi 'efek tsunami', keinginan bagi Uni Eropa untuk memainkan peran politik, kompetisi institusional dan kekuatan persuasif Ahtisaari dimasukkan ke dalam momentum politik baru (Herrberg, 2008: 34). Aceh menjadi berita utama internasional pada tanggal 26 Desember 2004, karena gempa bumi besar yang diikuti oleh tsunami yang menewaskan ratusan ribuan orang, ditambahkan dengan korban luka-luka dan ini merupakan malapetaka besar bagi salah satu provinsi bagian paling barat pulau Sumatra, Indonesia ini, serta banyak daerah lain di wilayah Asia Tenggara. (Bivar, 2005: 17).

Pada masa pasca tsunami, Malik Mahmud, mediator utama GAM merasa bahwa Ahtisaari akan cukup kuat untuk menjamin prosedur yang adil dengan prestise dan kewibawaan internasionalnya, sehingga superioritas militer pemerintah Indonesia tidak dapat digunakan secara tidak adil dalam perundingan (Kivimaki & David Gorman , 2008: 11). GAM sepenuhnya menyadari adanya perubahan persepsi masyarakat Aceh. GAM juga terkena dampak serius karena sumber pasokan mereka terputus akibat bencana tsunami. Hal ini mungkin telah menyebabkan kesiapan mereka untuk berkompromi untuk mencapai solusi politik (Wanandi, 2008: 448-49).

Kesiapan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan negosiasi bukanlah yang pertama kali dilakukan. Proses perdamaian dimulai pada awal tahun 2000, dimediasi oleh organisasi non-pemerintah Henry Dunant Center (HDC) yang berbasis di Swiss. Beberapa kesepakatan untuk menghentikan jeda, atau berakhir, permusuhan gagal karena proses perdamaian. Pada bulan Mei 2003, perundingan akhirnya ambruk, dan juru runding GAM di Aceh ditangkap oleh militer Indonesia.

Keputusan presiden yang memberlakukan darurat militer ditandatangani pada hari yang sama di Jakarta (Buletin Aceh, 2005: 7). Ahtisaari Sebagai mantan presiden, statusnya tidak lagi membingkai negosiasi sehingga akan menjadi sinyal pengakuan secara *de facto* terhadap keadaan Aceh. Juga posisi tidak resmi Ahtisaari memastikan bahwa proses perundingan damai sepenuhnya dikendalikan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Indonesia merasa bahwa Aceh adalah urusan internal sehingga tidak mungkin menerima proses negosiasi di bawah pengaturan formal atau resmi (Kivimaki & David Gorman, 2008: 11).

Kehadiran internasional berkembang dengan sangat pesat setelah tsunami, namun badan-badan internasional masih menghadapi banyak keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan perdamaian. Misalnya, badan-badan internasional dilaporkan tidak diberi izin untuk memberikan bantuan korban Tsunami karena konflik, dan masih sulit untuk mengakses masyarakat di daerah konflik, seperti di Aceh Tengah di mana milisi pro-pemerintah dan Gerilyawan GAM memiliki eksistensi yang signifikan (Aspinall, 2005: 22).

Organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan pemerintah asing mulai mengajukan pertanyaan tentang motif tersembunyi Indonesia dalam melakukan kontrol ketat terhadap para pekerja bantuan asing (Zorge, 2005: 42). Meskipun demikian, membuka Aceh yang masih diblokade dan dikuasai militer Indonesia bukanlah langkah mudah bagi Jakarta (Gaillard et al, 2007: 517). Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kehilangan 199 pasukannya dan 19 marinir dalam tsunami, melihat ada sekitar 3.000 tentara asing, lebih dari 2000 pekerja bantuan sipil dan puluhan jurnalis sebagai ancaman terhadap pengaruh politik

dan aktivitasnya di Aceh (Miller, 2009: 157). Namun, pembukaan Aceh untuk program bantuan asing pasca tsunami merupakan langkah yang tidak dapat dikontrol terhadap perkembangan politik dalam negeri dan luar negeri yang sehingga dapat memberi pengaruh besar bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bisa mengancam keutuhan Indonesia (Kirwan, 2008: 130).

Beberapa jam setelah tsunami, Eropa merespons dengan segera memberikan bantuan-bantuan darurat, beberapa hari kemudian dilanjutkan dengan bantuan tambahan untuk layanan bantuan primer, sistem peringatan dini epidemi dan dukungan psikologis bagi para korban. Para pakar pengkajian dan koordinasi perlindungan sipil dikirim tanpa penundaan untuk mengkoordinasikan distribusi bantuan Eropa, terutama bantuan medis dan filterisasi air dan untuk menilai kebutuhan bantuan lebih lanjut, bekerjasama erat dengan pemerintah daerah dan donor lainnya (Jakarta Post, 27 Februari 2006).

Tanpa adanya bantuan internasional, banyak penduduk Aceh akan meninggal akibat tsunami, karena kelaparan, sakit dan kekurangan pasokan makanan (Wanadi, 2006: 443). Ini berarti niat baik internasional untuk membantu Aceh sangat bergantung pada pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), (Kassim, 2005: 2). Pada awalnya, bantuan kemanusiaan Eropa hanya terbatas pada korban tsunami dan tidak meluas terhadap bantuan politik dan penyelesaian konflik.

Setelah mendapat tekanan dari masyarakat internasional baik pemerintah Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM), satu bulan setelah tsunami dan bencana, kedua belah pihak menyambut baik perundingan damai atau tujuan penyelesaian permanen terhadap konflik tersebut (Miller, 2009: 155). Pemerintah Indonesia melihat peran yang dimainkan

oleh Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) dan ketuanya Ahtisaari secara resmi, informal dan independen. Diplomasi swasta ini sangat penting, terutama pemerintah Indonesia, yang tidak ingin menginternasionalkan urusan dalam negerinya (Herrberg, 2008: 32). Kesiapan GAM untuk perundingan damai didukung dengan ucapan perdana menteri Malik Mahmud bahwa "Aceh telah berada dalam situasi konflik, namun dengan tsunami (yang membunuh) lebih dari 100.000 orang) GAM melihat bahwa memang masyarakat Aceh benar-benar membutuhkan kedamaian. GAM mengambil kesempatan ini untuk melakukan perundingan damai. Juga, pada saat itu, masyarakat internasional berdatangan ke Aceh untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu merekonstruksi Aceh. Ada suara yang sangat kuat di masyarakat internasional bahwa inilah saat untuk melanjutkan negosiasi. Mereka sangat mendukung. GAM menduga mereka juga memantau kemajuan perundingan sebelumnya yang ambruk, namun kali ini, setiap orang sangat bersimpati dengan Aceh. Saat membantu korban tsunami, mereka mendesak dan mendukung prakarsa perdamaian ini "(Jakarta Post, 28 May 2006).

Pada bagian lain, sebagai tanggapan atas niat baik perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pernyataannya dengan mengatakan "Pemerintah Indonesia tahu bahwa solusi militer tidak akan membawa perdamaian permanen ke Aceh. Kesepakatan perdamaian mencapai apa yang tidak bisa diraih militer; Segera mengakhiri pertempuran, penyerahan dan penghancuran senjata, penghapusan GAM sebagai ancaman militer, keamanan bagi warga negara kita dan menghentikan semua bentuk operasi militer dan tiada suara tembakan "(International Herald Tribune, 14 Agustus 2006).

Sejak awal, baik pemerintah maupun GAM menyadari bahwa memiliki pemantau internasional netral di Aceh dan mekanismenya yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelanggaran yang muncul akan sangat penting bagi keberhasilan kesepakatan (ICG, 15 Agustus 2005), namun tanpa mengorbankan kedaulatan Indonesia. Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) ditempatkan dengan baik untuk peran mediasi karena ketidakberpihakan Ahtisaari yang diterima secara luas sebagai mediator dan akses membangun jaringan dengan pemerintah, dengan tambahan keuntungan menjadi kehadiran pihak yang dekat dengan Swedia, yang merupakan tempat basis pemimpin GAM tinggal (Herrberg, 2008: 32). Oleh karena itu, Ahtisaari yang merupakan ketua CMI diminta memfasilitasi pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), (Aspinall, 2005: 6). Martti Ahtisaari akhirnya mendapat konfirmasi bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bertemu pada akhir Desember 2004, beberapa hari sebelum tsunami Samudera Hindia melanda Aceh (Aspinall, 2005: 19). Tim CMI Ahtisaari yang mempelajari dan menganalisis kegagalan 2002-2003 Perundingan damai, konsultasi dengan individu yang terlibat dalam proses itu, dan mencoba setiap tahap untuk menghindari ambiguitas dan kelemahan yang telah menenggelamkan Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) (ICG, 15 Agustus 2005: 5).

Kementerian Luar Negeri Finlandia menanggapi dengan baik keterlibatan NGO Crisis Management Initiative (CMI) dan mengindikasikan kesiapan untuk memfasilitasi perundingan. Ini menjelaskan bahwa pemerintah Finlandia tidak menginginkan sebuah profil politik namun akan membantu dukungan teknis (tempat, transportasi dan logistik, dan keamanan) (Herrberg, 2008: 32). Meski demikian, Eropa adalah pasar ekspor terbesar

kedua ASEAN dan mitra dagang terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang (Jakarta Post, 9 Decemebr 2005), Uni Eropa (UE) tidak terlalu tertarik dengan Asia, namun lebih memperhatikan konflik di Timur Tengah, Balkan dan Afrika, serta tidak ada antusiasme langsung di Brussels akan Aceh (Aspinall, 2008: 13).

Karena Bosnia-Herzegovina adalah misi krisis sipil Uni Eropa pertama yang dimulai pada tahun 2003 dan sejak saat itu harapan bagi Uni Eropa (UE) untuk merespons banyak kebutuhan meningkat. Sejauh ini, sebagian besar misi pengelolaan krisis Uni Eropa telah menjadi misi dan operasi polisi yang berfokus pada bantuan perbatasan dan peraturan undang-undang (Lahdensuo: 6). Selain tempat Aceh yang terisolasi dan kepentingan politik yang relatif tidak penting bagi negara anggota Uni Eropa, ada beberapa faktor penting lainnya yang membuat Uni Eropa enggan mengikutinya, seperti:

1. Kecemasan diplomatik, sementara misi yang sukses akan memberi manfaat tambahan untuk memberikan suatu kebanggaan yang besar terhadap hubungan politik dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang terlibat dalam misi tersebut, jika misinya gagal, dapat dengan mudah dampak politik berakibat pada dampak negatif pada diplomasi Uni Eropa di wilayah ini (Kirwan, 2008:131).
2. Kegagalan usaha sebelumnya. Kebuntuan pembicaraan damai paling awal untuk mencapai solusi berkelanjutan terhadap konflik berkepanjangan telah menimbulkan pesimisme yang dalam dan tanpa harapan di antara orang-orang di Aceh dan juga di kalangan pengamat internasional terhadap kemungkinan proses perdamaian sehingga berhasil (Jarvinen: 3).

3. Komitmen para pihak. Ada pertanyaan apakah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka benar-benar berkomitmen terhadap perdamaian, betapa gawatnya situasi keamanan, dan seberapa cepat monitor dapat digunakan (Herrberg, 2008: 34).
4. Kasus Aceh tidak berada di bawah target Komite Keamanan Politik Uni Eropa (UE). Tidak ada banyak antusiasme di Komite Keamanan Politik Uni Eropa (EU Political Security Committee - PSC) untuk memantau di Aceh, sejumlah besar negara-negara Uni Eropa tidak menganggap Aceh sebagai prioritas bagi misi Kebijakan Pertahanan dan Kebijakan Uni Eropa meskipun mendapat potensi keuntungan dari Perspektif ESDP (Jarvinen: 4).

CMI dan atasannya Ahtisaari menggunakan jaringan mereka untuk meyakinkan Uni Eropa (UE) tentang relevansi memiliki misi manajemen krisis yang dipimpin Eropa di Aceh (Lahdensuo:18). Dari bulan Februari 2005, presiden CMI Martti Ahtisaari, berada dalam kontak sehari-hari dengan Avramovic untuk meminta bantuan dari Komisi Uni Eropa untuk perundingan perdamaian Aceh. Pengajuan sebuah proposal tidak hanya sekali diserahkan oleh CMI, namun sejumlah proposal diajukan, masing-masing mencerminkan diskusi panjang dengan Avramovic yang bekerja dengan hierarki untuk menemukan formula yang sesuai (Herrberg, 2008: 34).

Selain pengajuan proposal, pertukaran informasi dan dialog antara Dewan Uni Eropa (EC) dan CMI dilakukan dengan semangat yang percaya dan membangun. Selama putaran keempat perundingan, perwakilan tingkat tinggi dari Dewan Eropa dan Komisi diterima untuk berpartisipasi dalam satu hari perundingan guna menilai kemungkinan kebutuhan akan

perdamaian dan pemantauan (Lahdensuo: 18). Javier Solana berperan penting, sebagai Perwakilan Tinggi untuk CFSP, dia juga memiliki efek pemicu yang memberi rasa kesamaan antara kedua institusi tersebut: Komisi dan Dewan menjadi pemegang saham dalam proses perdamaian (Herrberg: 34).

Keputusan untuk menerapkan misi Uni Eropa tidak semudah itu di bawah struktur Kebijakan Keamanan dan Kebijakan Eropa (ESDP). Sementara banyak negara anggota melihat peluang untuk memperluas jangkauan ESDP ke Asia dan untuk menunjukkan bahwa Uni Eropa telah matang menjadi pemain keamanan internasional yang serius, yang lain memiliki kekhawatiran bahwa risiko politik dan diplomatik terhadap Uni Eropa (UE) tinggi, sementara garis waktu implementasi singkat ditambah dengan persyaratan pendukung akan sulit dipenuhi (Kirwan, 200: 130). Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP) didirikan pada Konferensi Dewan Eropa Cologne tahun 1999. Empat tahun kemudian Uni Eropa (EU) memulai operasi pertamanya, EU Police Mission (EUPM) di Bosnia dan Herzegovina. Sampai saat ini, Uni Eropa telah meluncurkan operasi manajemen militer dan sipil, seperti polisi, kontrol perbatasan, peraturan pelatihan hukum dan pemantauan perdamaian (Ladzick, 2009: 1). Melihat perdebatan sengit ini di antara negara-negara anggota UE karena keterlibatannya dalam konflik Aceh, Ahtisaari telah meyakinkan para pemimpin negara-negara anggota UE dengan pandangan bahwa keterlibatan Uni Eropa yang lebih luas akan menjadi keuntungan dalam jangka panjang untuk mendukung proses perdamaian berikutnya. (Herrberg: 32-22). Akhirnya, Uni Eropa dibantu untuk menyediakan dana dan dukungan bagi mediasi Presiden Ahtisaari antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), (Jakarta Post, 9 Desember 2005).

CMI Ahtisaari meraih dukungan penuh Uni Eropa, baik dalam hal hukum dan keuangan, dan upayanya didasarkan pada Peraturan Dewan Gubernur No. 381/2001 yang menetapkan Mekanisme Reaksi Cepat (RRM), hal itu juga berada dalam lingkup Saran dan Mediasi Kebijakan Keputusan RRM Fasilitas 2002-2004 (Bivar, 2005: 21). Dengan mendapatkan dukungan dari Uni Eropa, CMI bukanlah satu-satunya aktor yang terlibat. Ini juga didukung oleh jaringan organisasi non-pemerintah (LSM), pemerintah, organisasi internasional dan perorangan. Hal ini membantu CMI untuk berkonsentrasi pada fasilitasi atau perundingan damai tanpa mengurangi ketidakberpihakannya. Bagi CMI, sejak awal, sangat penting untuk merencanakan proses perdamaian Aceh dengan pendekatan multi level dan multi track. CMI mengetahui batas-batasnya sendiri dan pentingnya organisasi-organisasi regional yang memanfaatkan politik seperti Uni Eropa dan pemerintah dapat mewujudkannya, seandainya berhasil (CMI, 2005: 7-8).

Penerimaan Uni Eropa (EU) untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian di Aceh ditunjukkan bahwa ada pergeseran politik dan keamanan dari negara-negara anggota UE. Awalnya, Aceh tidak menjadi prioritas penting bagi perspektif Uni Eropa. Perubahan ini mungkin didorong oleh beberapa faktor utama:

1. Kepentingan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, Uni Eropa telah mempertimbangkan bahwa Asia akan muncul sebagai ekonomi dunia pada tahap tertentu di abad ke-21. Untuk mencapai ambisinya sebagai pemain global, Uni Eropa harus memperlakukan Asia sebagai mitra strategis namun juga merupakan mitra yang sangat diperlukan. Dalam kerangka ini, Uni Eropa menganggap Indonesia sebagai salah satu pemain terpenting di wilayah ini (Bivar,

2005: 24)

2. Perluasan pengaruh EU. Uni Eropa ingin memanfaatkan pengalamannya di tempat lain untuk mengambil peran yang dimainkan PBB di masa lalu.
3. EU sebagai donatur tinggi. Uni Eropa telah mendanai perundingan damai di Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
4. Tsunami dan bencana, dimana Uni Eropa menyumbang sekitar 500 juta euro (lebih dari kelompok lainnya) (Isu & Wawasan, 2006: 11).
5. EU sebagai pesaing global dan Amerika. Meskipun demikian, dari perspektif politik dan strategis, Uni Eropa belum pernah melihat termotivasi oleh keinginan untuk membantu operasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain di Aceh. Ini juga ingin menunjukkan komitmennya terhadap gagasan bahwa konflik harus dan dapat diselesaikan melalui diplomasi, serta aspirasi yang kuat untuk mendekat dan memperoleh visibilitas di Asia (Bivar, 2005: 24).

Selain alasan yang disebutkan di atas mengenai tujuan ekonomi, keamanan, strategi dan politik Uni Eropa di masa depan, ambisi utamanya adalah memimpin dunia setelah Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tujuan utama UE di masa depan. Tujuan ini tidak tercapai dengan baik tanpa melibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik perdamaian di seluruh dunia serta memberikan bantuan keuangan selain bantuan teknis. Kemungkinan besar kesempatan bagi Uni Eropa untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia, karena banyak negara sengketa baru-baru ini memerlukan peran

keterlibatan UE dari pada Amerika Serikat atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga. Banyak yang mengamati bahwa peran Uni Eropa lebih netral dalam menyelesaikan konflik internal masing-masing negara, seperti perannya di Sudan, Afrika, Timur Tengah, Bosnia-Herzegovina. Oleh karena itu, Indonesia tidak meragukan ketidakberpihakan dan netralitas Uni Eropa serta ambiguitasnya. Demikian juga, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melihat UE sebagai lembaga yang lebih dijanjikan yang dapat menengahi resolusi konflik Aceh dan menekan Indonesia.

BAB 2

Akhir Konflik Pasca Tsunami

Akhirnya, tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 menancap di Aceh, menghancurkan dua pertiga ibukota provinsi Banda Aceh, menyapu kota-kota pesisir Meulaboh dan Calang dan membunuh lebih dari 245.000 jiwa (Smock, 2005: 8). Survei Geologi AS mengatakan bahwa gempa di sebelah barat pulau Sumatera di Indonesia berukuran 9,0 skala Richter, menjadikannya sebagai gempa terbesar di dunia dalam empat dekade (Buletin Aceh, 2005: 1). Pada awalnya, jumlah korban akibat tsunami di Aceh dan Sumatera Utara dianggap jauh lebih sedikit, sebelum tsunami jumlah korban Aceh meningkat cukup tinggi. Karena banyak bagian di Aceh terisolasi secara geografis, dan operasi militer juga mengisolasi mereka secara politis dan sosial (Wanandi, 2006: 440). Jumlah orang yang diyakini telah tewas dalam tsunami Desember berdiri di 273,435, lebih dari dua bulan setelah bencana tersebut, karena Indonesia kembali diperkecil jumlahnya adalah jumlah yang hilang. Angka Indonesia menunjukkan total 220.172 orang meninggal atau hilang, kata Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional. Jumlah korban tewas adalah 125.598 orang sedangkan 94.574 orang tercatat hilang, lebih dari 1.000 di antaranya orang asing. Jumlah korban di Sri Lanka, yang merupakan bencana terparah kedua yang terkena dampak bencana adalah 30.957 korban, menurut Pusat Operasi Nasional.

Jumlah orang yang tercatat hilang adalah 5.637, namun banyak yang diperkirakan termasuk di antara mereka yang tidak pernah diidentifikasi secara formal, segera dikuburkan dan termasuk dalam jumlah korban tewas yang dikonfirmasi. Di negara tetangga India, jumlah korban tewas adalah 10.749 dengan 5.640 dilaporkan masih hilang dan dikhawatirkan tewas. Nyanmar mengatakan 61 orang tewas dalam tsunamitersebut. Sedikitnya 82 orang tewas dan 26 lainnya hilang di Maladewa. 68 orang tewas di Malaysia, kebanyakan di Penang, menurut polisi, sementara Bangladesh melaporkan dua kematian. Di pantai timur Afrika, 298 orang dinyatakan tewas di Somalia, 10 di Tanzania dan satu di Kenya (Buletin Aceh, 2005: 1).

Tsunami telah mengguncang dunia dan merupakan salah satu bencana terbesar pertama yang menewaskan banyak korban di awal milenium ketiga. Gempa ini mengundang banyak solidaritas dan simpati kemanusiaan di seantero dunia. Sejak saat itu, Aceh dikenal dalam skenario internasional dan ini adalah masalah konflik internal menjadi lebih terbuka dimana kekejaman telah terjadi hampir tiga dekade di provinsi ini (Kawilarang, 2008: 171). Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan negara-negara anggota ASEAN akan membantu wilayah Aceh untuk menyelesaikan konflik dan korban tsunami juga. Negara-negara ini memiliki komitmen untuk mendanai Indonesia setidaknya US \$ 150 juta untuk mendukung perdamaian di Aceh, melebihi dan di atas miliaran dolar yang berkomitmen untuk bantuan dan rekonstruksi tsunami (King, 2006: 23-24). Tidak kurang pentingnya, beberapa donor non tradisional seperti China dan Korea Utara memberikan kontribusi untuk memberikan bantuan pada skala unik dalam bencana yang hancur (Gaillard, 2007: 1).

Kemudian ada militer asing, 1.300 tentara, kapal angkatan laut, pesawat udara dan helikopter militer telah dikerahkan

dari Amerika Serikat, Prancis, Australia, Singapura, Malaysia dan Jepang, membantu angkatan bersenjata Indonesia dengan mendistribusikan persediaan makanan darurat, membersihkan puing-puing dan memberikan bantuan medis kepada orang yang selamat. Akhirnya, ada organisasi internasional. Di bawah payung Amerika Serikat saja, ada lebih dari 1.100 pekerja bantuan yang mewakili 60 organisasi di Aceh (Zorge, 2005: 41). Tidakkurang pentingnya, untuk membantu korban kemanusiaan dan korban tsunami, pemerintah kemudian mengangkatnya sebagai akses pembatasan pada orang asing untuk memasuki provinsi yang menerapkan larangan ini karena keadaan darurat militer di wilayah tersebut (Miller, 2009: 155).

Pasukan Indonesia memperingatkan bahwa pekerja bantuan asing berada dalam sasaran serangan oleh pejuang GAM (Enia, 2009: 14). Pemerintah pusat memberi tahu pekerja bantuan bahwa mereka harus mendaftar ke pemerintah dan mendapatkan izin untuk pergi ke luar batas wilayah Banda Aceh dan Meulaboh, dalam beberapa kasus dengan pengawalan TNI, yang seolah-olah melindungi mereka dari GAM. Demikian juga, personil militer asing diminta untuk melaporkan keberadaan mereka ke pejabat pemerintah, atau menghadapi deportasi (Zorge, 2005: 42). Namun, GAM memprediksi bahwa TNI memanfaatkan kesempatan untuk menguasai Aceh lebih jauh dan mencampuradukkan misi bantuan dengan agenda pembongkaran dan sering mengintai anggota GAM (Enia, 2009: 14). Terbukti setelah tsunami melanda, TNI mulai mengintensifkan operasi seperti operasi di Aceh Timur. Para komandan GAM mencoba menghindari bentrokan, tidak hanya komitmen terhadap perdamaian pascatsunami namun juga untuk melindungi sayap mereka dan mencegah TNI semakin dekat dengan basis mereka. Sebagai strategi defensif, tampaknya

bekerja (ICG, 15 Agustus, 2005), dan untuk mendukung operasi militer di daerah-daerah yang rusak akibat tsunami, pemerintah pusat diinisiasi untuk memindahkan pasukan dari daerah-daerah yang juga terselamatkan dari kerusakan kecil, seperti sebagian pantai timur Aceh (Gaillard et al, 2007: 517).

Logikanya, GAM sebagai gerakan separatis tidak akan banyak mendapatkan keuntungan dan kerugian akibat menyerang pekerja bantuan. Dengan perhatian media di seluruh dunia saat ini di Aceh, pimpinan GAM harus kuat untuk mendukungnya sebagai kredibilitas dengan masyarakat asing, yang merongrong upaya pertolongan akan menjadi bencana bagi pejuang GAM, dan hanya memperkuat dukungan Barat untuk TNI untuk membayarnya sebagai perang di Aceh. (Zorge, 2005: 42). Kenyataannya, ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab dari Indonesia memanfaatkan bantuan-bantuan kemanusiaan tsunami untuk mendapatkan kepentingan pribadi mereka dengan uang yang mengalir ke provinsi tersebut atas nama bantuan tsunami (Enia, 2009: 14). Karena organisasi bantuan juga khawatir bahwa pihak-pihak tertentu ingin menjual bantuan di pasar gelap (Zorge, 2005: 42).

Indonesia harus dapat menunjukkan bahwa kemampuan untuk menangani semua keuangan dan bantuan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi daerah-daerah bencana tsunami. Terutama pertanggungjawaban untuk mengelola dan mengatur bantuan asing tersebut dengan porsi yang sesuai dan menghindari korupsi sebanyak mungkin (Wanandi, 2006: 443). Karena itu, Presiden SBY kini menghadapi ujian kritis pertamanya dalam kepemimpinan. Jika dia mengelola krisis Aceh dengan terampil, dia akan diyakinkan akan mandat yang lebih kuat untuk memimpin dan menikmati prestise yang cukup besar di negara

internasional. Jika dia gagal, bagaimanapun, tidak hanya reputasi Indonesia yang menderita, namun presiden akan menemukannya terkena coretan sendiri oleh lawan-lawan politiknya di tingkat nasional, dan merasa sulit untuk mewujudkan janji reformasi politik dan ekonominya. Karena penanganan krisis Aceh tidak akan mudah (Zorge, 2005: 43). Selain itu, bantuan tersebut tidak lagi dilepaskan untuk membiayai semua kebutuhan rekonstruksi. Selanjutnya hal ini tidak hanya akan mempengaruhi rehabilitasi Aceh, namun yang lebih parah akan sangat mempengaruhinya adalah hubungan dengan masyarakat internasional pada saat ini (Wanandi, 2006: 443).

Ruang lingkup kehancuran mengubah sebagian lanskap politik di Aceh, dengan tiba-tiba membuka provinsi tersebut sampai ribuan pekerja bantuan internasional masuk (ICG, 15 Agustus 2005: 3-4). Poin penting lainnya adalah solusi politik konflik antara pemerintah pusat dan GAM. Gempa dan tsunami telah menciptakan banyak harapan, salah satunya adalah solusi politik permanen yang akan diupayakan. Karena GAM telah banyak ditantang oleh banyak kelemahan dan korban selama darurat militer dan tsunami juga telah menghancurkan dukungan logistik jalur laut mereka dari wilayah pesisir. Selain itu, masyarakat internasional juga telah memaksa kedua pihak yang berperang untuk mencari solusi politik permanen, dan juga banyak orang Aceh, dari para pemimpin khatib agama dan masyarakat sipil lainnya mendorong hal yang sama untuk penyelesaian perdamaian (Wanandi, 2006: 444).

Demikian pula banyak penduduk dan militer Indonesia di Banda Aceh dan Meulaboh benar-benar dcedrai oleh bencana, jumlah kematian tentara diperkirakan 2698 tentara dari beberapa ribu orang yang berada di sepanjang pantai Barat

Aceh (Waizeneger dalam Gaillard et al, 2007: 517). Dengan kata lain, gerakan Aceh merdeka kalah dan juga menderita karena pemerintah Megawati Soekarnoputri telah memberlakukan kontra besar pemberontakan melalui keadaan darurat militernya pada bulan Mei 2003, dan kedua pihak yang bersengketa tersebut menghadapi kehancuran. Penderitaan manusia yang disebabkan oleh tsunami (Batchelor, 2007: 3). Beberapa hari setelah tsunami, GAM secara sepihak mengumumkan gencatan senjata untuk membantu kewajiban kemanusiaan besar-besaran dalam mengumpulkan mayat dan membantu sisa kehidupan (Miller, 2009: 155).

Pemerintahan SBY merasakan hambatan rekonstruksi, sekaligus GAM mewujudkannya sebagai kewajiban moral untuk memulihkan kekejaman konflik yang dihadapi masyarakat Aceh. Begitu juga proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh tidak bisa dilakukan kecuali ada jaminan keamanan dan perdamaian. Donor asing telah menakut-nakuti, membuat donatur internasional menyerah. Dengan tidak adanya perdamaian dan keamanan, rekonstruksi dapat dihentikan dan milyaran dolar bantuan internasional yang telah dijanjikan akan ditunda. Ini berarti niat baik internasional untuk membantu Aceh sangat bergantung pada pemerintah Indonesia dan GAM juga (Kassim, 2005: 2). Apalagi, pemerintah mengumumkan secara terbuka bahwa ketidakmampuan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi Aceh saja berdasarkan anggaran nasional. Beberapa hari setelah tsunami, Sri Mulyani Indrawati, kementerian keuangan mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak memberikan dampak tunggal yang disebabkan oleh tsunami karena Aceh berada di daerah pinggiran. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh akan sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional (Kawilarang,

2008: 173).

SBY melihat bahwa rakyat Aceh sekarang sama sekali tidak tertarik pada konflik politik, yang tidak membantu penderitaan mereka. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan agar semua serangan militer dihentikan agar orang dapat fokus pada operasi bantuan. SBY juga meminta GAM untuk melupakan konflik tersebut dan bekerja sama dengan semua pihak untuk membantu korban tsunami. Sebuah jendela kesempatan diciptakan bagi pemerintah untuk memulai pembicaraan baru dengan GAM (International Herald Tribune, 14 Agustus, 2006). Presiden SBY menghentikan keadaan darurat negara di provinsi tersebut untuk memfasilitasi pendistribusian bantuan pekerja nasional dan internasional ke tempat-tempat yang telah hancur dan roboh (Enia, 2008: 19). Skenario pascatsunami ini memberi tekanan besar pada pemerintah Indonesia dan juga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk segera menyelesaikan konflik dan mengakhiri perang. Negara-negara di luar negeri, terutama mereka yang telah menjanjikan sejumlah besar bantuan keuangan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, pada saat bersamaan negara-negara tersebut akan sangat kecewa pada saat penyaluran bantuan dana tersebut bila kedua belah pihak masih dalam situasi perang (Kassim, 2005: 3). Berdasarkan tekanan internasional dan dampak tsunami yang hancur, SBY memutuskan untuk membuka kembali perundingan-perundingan negosiasi guna mengakhiri konflik dan memberikan akses bebas terhap pengiriman bantuan kemanusiaan dari luar negeri (Kawilarang, 2008: 171).

Tsunami selanjutnya menghabiskan waktu, presiden telah menawarkan kesempatan untuk menyerukan solidaritas di semua lini. SBY juga menawarkan untuk masuk ke dalam rekonsiliasi di bawah konteks “otonomi khusus” (Sebastian, 2006:

16). SBY menginstruksikan Kalla untuk mencari solusi terbaik guna menyelesaikan konflik Aceh, pada saat bersamaan presiden tidak memiliki keberatan atas intervensi pemantau internasional dalam perundingan damai berikutnya (Miller, 2009: 154). Untuk mendukung penyelesaian damai permanen ini, pada 10 Januari 2005, SBY memanggil beberapa duta asing, terutama mereka yang memiliki hubungan langsung dengan GAM untuk berbagi gagasan yang pada akhirnya dapat memimpin dukungan internasional (Kawilarang, 2008: 171).

Pemerintahan terpilih yang baru telah menjadi bagian dari prakarsa sebelumnya dan sangat terlibat dalam perundingan sebelumnya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ini memiliki keterkaitan dan keahlian yang relevan di wilayah tersebut, membuka kembali negosiasi segera saat terpilih dan menghubungi pimpinan GAM di Aceh dan luar negeri (Sebastian, 2006: 16). Di antara duta besar tersebut adalah Lynn B Pascoe (Duta Besar Amerika), Yutaka Imura (Duta Besar Jepang), Adet Edward Lee (Duta Besar Singapura), Charles Humfrey (Duta Besar Inggris), Lennart Linner (Duta Besar Swedia) dan Mabrouk Al Sheriqy (Duta Besar Libya), (Hamid, 2006: 172). Pada pertemuan dengan enam duta besar asing, SBY meminta mereka untuk menyampaikan kepada GAM seruannya agar mereka meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan pemerintah dan rakyat Aceh lainnya untuk “merekonstruksi dan merehabilitasi daerah-daerah yang rusak akibat bencana alam (Jawa Pos dalam Aspinall, 2005: 21). Sementara pertemuan selesai, duta besar tersebut kemudian bertemu dengan wakil presiden Jusuf Kalla untuk diskusi operasi teknis tsunami lainnya (Hamid, 2006: 172).

Dalam pertemuan tersebut Kalla mengatakan “Tolong minta pemerintah Anda untuk mendekati dan memberi tekanan pada

para pemimpin GAM yang tinggal di Swedia untuk melakukan perundingan damai, anda sekarang berada di Aceh untuk alasan kemanusiaan, membantu rakyat Aceh setelah tsunami, tapi anda tidak bisa efektif dalam misi anda jika senjata masih berjalan dan penyaluran makanan dicegat. Anda tidak bisa membangun jalan dan jembatan, disana tidak ada jaminan bahwa anda tidak akan diculik. Pencapaian misi anda di sini sangat bergantung pada dukungan anda untuk memasuki perundingan perdamaian dan membangun perdamaian di Aceh “(Awaluddin, 2008: 26).

Tidak diragukan lagi bahwa inisiasi SBY untuk negosiasi perdamaian menghadapi tantangan dari kelompok garis keras militer konservatif yang sejak awal menyusup di Aceh. Dengan katalain, SBY berani menentang hirarki militer karena kepribadian militernya berasal dari pensiunan militer (Kawilarang, 2008: 171). Menyusul banyaknya korban jiwa manusia, kerusakan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh gempa dan tsunami pada bulan Desember 2004, pemerintah yang menjadi presiden SBY dan Gerakan Aceh Merdeka kembali melakukan perundingan damai di Helsinki, yang dimediasi oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari (King, 2006: 10-11). Ini sesuai ketika pemerintah Indonesia mengumumkan pada tanggal 23 Januari 2005 melalui pernyataan tersebut bahwa pemerintah dan GAM segera melanjutkan perundingan perdamaian pasca tsunami (Gaillard et al, 2007: 517). Demikian pula GAM secara terbuka menyatakan siap bernegosiasi dengan Jakarta karena rasa kemanusiaan dalam mengatasi korban bencana tsunami. Kedua pihak yang bersengketa tersebut menyambut baik proses perdamaian tersebut, yang dimanifestasikan dalam deklarasi ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki pada tanggal 2 Januari 2005 yang dimediasi oleh Ahtisaari (Kawilarang, 2008: 173-174). Deklarasi ini bukanlah akhir dari semua perundingan

damai, itu baru pertemuan awal, di mana ada beberapa pertemuan lain yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai permanen. Kesepakatan di masa depan diprediksi akan memenuhi kebutuhan dasar tersebut untuk pengelolaan diri sendiri, pengurangan kemiskinan, pendidikan, pembagian hasil dan partisipasi dan perwakilan pemilihan yang bermakna yang memicu konflik kekerasan di Aceh selama bertahun-tahun. Demikian pula keluhan, berdasarkan pengecualian dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan dan disalurkan melalui penguatan dan klaim identitas yang kuat, sangat penting bagi konflik tetangga di Thailand Selatan dan Mindanao. (Besar & Aguswandi, 2008: 10).

Pertemuan pertama diadakan pada 27-29 Januari 2005, di kompleks Koningstedt Manor, Vantaa, sekitar 25 Kilometer dari Helsinki. Dalam Dialog ini, di sisi pemerintah Indonesia terdiri dari Hamid Awaludin (ketua delegasi) serta menteri hukum dan hak asasi manusia, Sofyan Djalil (menteri informasi), Mayor Jenderal Syarifuddin Tippe, Usman Basyah (Deputi Kementerian politik, dan keamanan), I Gusti Agung Wesaka Pudja (Persatuan urusan kementerian luar negeri), Farid Husain (Wakil Menteri Urusan Sosial) dan Widodo AS sebagai supervisor dan menteri politik, hukum dan keamanan. Di sisi perwakilan Gerakan Aceh Merdeka, terdiri dari Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), Zaini Abdullah sebagai pemimpin perundingan sekaligus menteri luar negeri GAM, Bakhtiar Abdullah (juru bicara GAM), M. Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman (Hamid, 2006: 176).

Pertemuan tersebut dirancang untuk membangun kepercayaan diri sebagai tahap pertama negosiasi dan kedua belah pihak bertemu secara terpisah dengan mediator Ahtisaari, karena mengetahui masing-masing kepentingan sebelum bertemu satu

sama lain dalam satu ruang untuk presentasi gagasan. Ahtisaari menggarisbawahi formula negosiasi dengan mengatakan kepada kedua belah pihak “tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati”. Ini terbukti alat yang penting, karena memberi para pihak kemampuan untuk membuka dialog dan sampai pada pemahaman mengenai isu-isu kritis tanpa terus-menerus mengkhawatirkan hasil akhirnya (Shaw, 2008: 9).

Diskusi itu sendiri tampak bermusuhan dengan sedikit pertukaran kompromi (Sebatian, 2006: 16). Sementara kedua kelompok bertemu di satu aula, pemerintah kecewa dengan beberapa pertanyaan yang ditunjukkan oleh GAM. GAM dengan keras mengatakan “Tidakkah pemerintah anda merasa malu untuk membangun Aceh tanpa keuangan yang cukup dan harus meminta bantuan keuangan internasional? Untuk mengembangkan negara anda, anda masih meminjam dana dari IMF dan negara-negara donor lainnya? Bagaimana anda mengatasi kedamaian ada begitu banyak rakyat Aceh yang kehilangan keluarga mereka oleh tentara pemerintah? (Hamid, 2006: 177). Delegasi Indonesia telah memahami bahwa suhu semacam itu bisa muncul sejak pertemuan pertama ditekankan pada pertukaran yang bermusuhan.

Sebaliknya, pendekatan GAM bertujuan untuk pertama kali melakukan gencatan senjata dan baru kemudian membahas masalah politik substantif (Aspinall, 2005: 24). Perundingan tersebut hampir digagalkan oleh penolakan GAM untuk menerima permintaan delegasi pemerintah bahwa GAM menerima ‘otonomi khusus’ sebagai solusi akhir konflik (Miller, 2009: 158). Tampaknya GAM belum siap untuk melepaskan tujuan jangka panjang mereka untuk mendapatkan kemerdekaan total untuk Aceh (Wanadi, 2006: 444). GAM masih membawa

gagasan kemerdekaan di atas meja. Ahtisaari menjelaskan kepada GAM bahwa ini bukan untuk melakukan negosiasi antara yang sederajat, bahwa pemerintah Republik Indonesia diakui dan bahwa GAM tidak, dan bahwa “Ahtisaari tidak ingin mendengar tentang kemerdekaan atau referendum, kita akan pergi untuk membahas penerimaan status otonomi. Jangan sia-siakan waktu anda untuk menyelundupkan gagasan kemerdekaan atau referendum jika anda ingin melakukannya, sebaiknya anda kembali ke tempat asal anda datang.” (Djuli & N.A.Rahman, 2008: 29).

Sementara itu, faktanya adalah bahwa GAM tampaknya menginginkan gencatan senjata, mungkin cukup lama untuk memulihkan diri dari kemunduran tersebut, sementara pemerintah ingin mencari solusi politik akhir berdasarkan implementasi penuh undang-undang otonomi khusus, kompensasi finansial untuk GAM dan untuk Aceh, serta amnesti untuk Aceh (Wanandi, 2006: 444). Rupanya, sepanjang putaran pertama negosiasi, pemerintah Indonesia secara konsisten menolak permintaan GAM dari gencatan senjata sebelum kompromi politik. Strategi pemerintah ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat tekanan pada GAM untuk menerima solusi akhir yang didasarkan pada otonomi khusus tetapi juga untuk mencegah GAM memanfaatkan gencatan senjata untuk memberdayakan kembali dirinya sendiri, seperti yang terjadi pada perundingan damai sebelumnya (Aspinall, 2005: 24). Akhirnya, putaran pembicaraan kedua belah pihak tidak memenuhi poin yang disepakati. Sebagian GAM menginginkan gencatan senjata formal sebagai titik awal penyelesaian politik, dan sebagian, pemerintah ingin menyelesaikan kasus Aceh secara keseluruhan berdasarkan undang-undang otonomi khusus No. 18 tahun 2001. Meskipun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-

apa, kebutuhan GAM waktu untuk memahami dan meneliti substansi undang-undang otonomi khusus (Hamid, 2006: 179), yang akan diinformasikan kepada pemerintah untuk pertemuan kedua berikutnya.

Putaran kedua perundingan damai dilakukan pada 21-23 Februari 2005. Masing-masing partai diwakili oleh delegasi yang sama pada pertemuan putaran pertama yang lalu, namun GAM telah melibatkan Damien Kingsbury, seorang warga Australia karena penasihat tersebut pada pertemuan kedua dianggap perlu oleh GAM (Hamid, 2006: 82). Sebaliknya, militer telah menariknya sebagai perwakilan, Mayor Jenderal Sarifudin Tippe, dari tim pendukung Indonsia, menandakan keretakan yang berkembang dalam delegasi Indonesia (Djuli & N.A. Rahman, 2008: 30).

Putaran kedua dialog jurang antara kedua belah pihak tampak lebih luas seperti sebelumnya. Kegagalan sepertinya terjadi (Aspinall, 2005: 25). GAM masih mengusulkan agar Aceh membiarkan gencatan senjata berlangsung selama 15 tahun, dan pada saat itu Aceh dapat dibangun sebanyak yang diinginkannya dan kemudian rakyat Aceh harus diijinkan mengadakan referendum. Hal ini ditolak lagi oleh pihak Indonesia yang berpendapat bahwa GAM akan melakukan konsolidasi dan pada akhirnya akan melanjutkan usaha mereka akan kemerdekaan (Djuli & N.A. Rahman, 2008: 29). Pemimpin GAM masih menekankan bahwa tujuan pertama adalah memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami sementara mereka ingin membahas gencatan senjata (Aspinall, 2005: 26).

Pada hari kedua perundingan perdamaian putaran kedua, GAM menawarkan diri untuk menarik kembali tuntutan kemerdekaan mereka dengan imbalan komitmen pemerintah

Indonesia untuk menarik 40.000 di antaranya merupakan personil militer dan polisi dan mengizinkan pihak ketiga yang netral untuk memantau gencatan senjata. Tawaran ini merupakan titik balik yang telah lama ditunggu (Panontongan, 2005: 2). GAM menyadari jika mereka berkeras menuntut kemerdekaan maka akan membuat negosiasi menemui jalan buntu. Pada saat itu GAM telah membuat konsesi substansial untuk tidak mengajukan tuntutan kemerdekaan mereka ke meja perundingan. Perwakilan Indonesia setuju untuk mengganti 'otonomi khusus' dengan istilah 'pemerintahan sendiri' yang kurang dipartisi (Miller, 2009: 158), karena kata 'kemerdekaan' dan referendum 'adalah tabu ke Indonesia, GAM merupakan orang yang alergi. Untuk istilah 'otonomi', menurut yang mewakili GAM sebagai sistem penindasan brutal yang mengerikan dan impunitas untuk pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan, pembantaian dan segala jenis kebrutalan lainnya (Djuli & NA Rahman, 2008: 29).

Oleh karena itu, GAM menolak istilah otonomi khusus daripada pemerintahan sendiri, GAM memahami otonomi khusus sebagai status quo (Hamid, 2006: 184). Salah satu interpretasi yang jelas adalah bahwa solusi yang dilihat GAM berdasarkan "pemerintahan sendiri" hanya sebagai langkah sementara dalam jangka panjang untuk memenangkan kemerdekaan. Dalam interpretasi ini, pemerintah masa depan yang didominasi GAM atau simpatisan mereka mungkin dapat memindahkan Aceh ke arah kemerdekaan (Aspinall, 2005: 28). Khususnya di Jakarta aparaturnya militer dan luar negeri meningkatkan retorika mereka melawan perundingan, terutama di konsesi Indonesia untuk memungkinkan status pemerintahan sendiri untuk Aceh (Djuli & N.A. Rahman, 2008: 30). Setelah perdebatan internal yang panjang di kalangan pihak Indonesia dalam hal ini, pada akhirnya, delegasi Indonesia telah menerima permintaan GAM

untuk pemerintahan sendiri setelah berkonsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ronde ketiga pertemuan diadakan di Helsinki pada tanggal 12 April 2005. Dalam pertemuan tersebut, Wododo A. S dari penasihat perwakilan Indonesia tidak hadir. Pertemuan tersebut masih diperdebatkan mengenai versi otonomi khusus Indonesia dan juga pemerintahan sendiri versi GAM (Hamid, 2006: 89). Pemantauan dan penegakan diputuskan untuk dibahas, karena diketahui secara luas bahwa struktur yang digunakan dalam perundingan yang gagal sebelumnya, seperti dalam kesepakatan Jeda Kemanusiaan dan Perjanjian COHA tidak memadai karena telah menyebabkannya gagal, di samping itu perlawanan Indonesia terhadap masa lalu untuk internasionalisasi kasus Aceh, yang mencakup sebagian besar peran pemantauan internasional seperti anggota, wewenang, dan strukturnya juga merupakan poin utama dalam diskusi (Aspinall, 2005: 22). Selain masalah ini, pengaturan keamanan, ekonomi, amnesti GAM dan perlucutan senjata jugamerupakan telah menghasilkan poin penting dari negosiasi. Namun, setelah pertemuan ketiga, GAM akhirnya dibujuk untuk menjatuhkan klaimnya untuk kemerdekaan dan fitur praktis mengenai solusi politik harus didiskusikan pada putaran dialog keempat dan kelima (Sebastian, 2006: 16).

Putaran keempat perundingan diadakan pada 26-23 Mei 2005, isu-isu yang dibahas meliputi pemilihan lokal dan pembentukan pemerintah daerah, amnesti untuk pemberontak, keamanan dan penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi. Kesepakatan tentang prosedur keamanan dan gencatan senjata sangat penting, terutama setelah terjadi perubahan status di Aceh. Apapun ini, kedua belah pihak sepakat untuk melibatkan ahli penjaga perdamaian internasional dari Uni Eropa (Panontongan,

2005: 3). Dalam pertemuan ini masing-masing pihak saling memahami satu sama lain. GAM telah mencoba memahami ruang lingkup kekuasaan di dalam koridor pemerintahan sendiri kecuali kekuatan internasional, keamanan, pertahanan, peradilan, moneter, dan agama berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat (Hamid, 2006: 189). Pertemuan keempat relatif memberi harapan lebih optimis untuk hadir dalam perundingan damai berikutnya dan juga kesepakatan damai (Panontongan, 2005: 1). Secara umum, pertemuan bulan April dan Mei lebih didominasi dengan memusatkan perhatian pada arti pemerintahan sendiri dalam konteks Aceh dan bagaimana hal itu dapat dicapai tanpa mengorbankan kedaulatan teritorial Indonesia (Miller, 2009: 158).

Pertemuan kelima diadakan pada 12-17 Juli 2005. Pertemuan ini ditandai dengan rintangan potensial utama yang tetap menjadi isu representasi politik mantan kombatan, titik tawar ini adalah yang kritis dan menentukan, apakah perdamaian harus Dipulihkan atau tidak. GAM ingin dapat membentuk partai politik di provinsi ini, namun undang-undang Indonesia saat ini meminta pihak-pihak untuk memiliki perwakilan nasional yang luas (setidaknya di setengah dari semua provinsi) dan dipusatkan di ibu kota, Jakarta (Business Asia, July 2005). Kedua belah pihak tidak memperdebatkan partai politik lokal GAM sebagai kompensasi karena menyerah pada kemerdekaan. Pemerintah telah mengajukan keberatan atas permintaan ini pada awalnya, dengan asumsi bahwa mengizinkan GAM untuk memiliki partai politiknya sendiri dapat mendorong Aceh untuk mengajukan referendum sebagai referensi ke Timor Lorosa'e pada tahun 1999 (Enia, 2009: 12).

Perwakilan Indonesia membenarkan bahwa penolakan

Indonesia untuk memungkinkan pembentukan partai politik lokal di Aceh karena alasan konstitusional. Cabang-cabang partai politik nasional adalah partai lokal. Tapi bagi GAM ini masih partai politik nasional dan partai lokal menjadi isu 'bottom line' bagi GAM (Djuli, & N.A. Rahman: 30). Namun, tuntutan GAM untuk membentuk partai politik lokal sangat diperdebatkan dalam perundingan damai pada tahun 2001 dan 2002, dan akhirnya ditolak oleh Jakarta dengan alasan bahwa partai-partai lokal menentang undang-undang Republik Indonesia No. 31/2002 tentang partai-partai politik, yang mewajibkan pihak-pihak untuk mewakili di daerahsetidaknya 50 persen provinsi di Indonesia (Miller, 2009: 158). Kemudian Sofyan Djajil dari salah satu perwakilan Indonesia atas nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mendapat perintah langsung untuk menerima, namun partai politik lokal yang dimaksud adalah dengan ciri nasional (Djuli, & N.A. Rahman: 30). Putaran kelima perundingan adalah perundingan damai terakhir antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelum menandatangani nota kesepahaman formal pada 15 Agustus 2005 mendatang, pertemuan terakhir dengan pernyataan bersama berikut ini:

Memorandum of Understanding mencakup topik-topik berikut: pemerintahan Aceh (termasuk undang-undang tentang pemerintahan Aceh, partisipasi politik, ekonomi dan peraturan perundang-undangan), hak asasi manusia, amnesti dan reintegrasi ke masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan penyelesaian perselisihan. Pemerintah Indonesia telah mengundang Uni Eropa dan sejumlah negara ASEAN untuk melaksanakan tugas Misi Monitoring Aceh (Hamid, 2006: 208). Para pihak juga menyatakan bahwa mereka: Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengkonfirmasi komitmen mereka terhadap

solusi damai, komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi konflik di Aceh dengan bermartabat untuk semua. Para pihak berkomitmen untuk menciptakan kondisi di mana pemerintah rakyat Aceh dapat dimanifestasikan melalui proses yang adil dan demokratis di dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya penyelesaian damai konflik yang akan memungkinkan pembangunan Aceh setelah bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 untuk maju dan berhasil. Para pihak dalam konflik berkomitmen untuk membangun kepercayaan dan kepercayaan bersama (CMI, 2005: 8).

Rincian perjanjian tersebut tidak akan dipublikasikan sampai ditandatangani secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2005 (Business Asia, 25 Juli 2005), dan menghindari interferensi eksternal lainnya atas kesepakatan. Setelah lima putaran diskusi dalam tujuh bulan, perundingan damai formal terwujud pada bulan Agustus 2005, ketika semua pihak akhirnya duduk bersama di seputar meja perundingan di Helsinki, Finlandia. Pada tanggal 15 Agustus 2005, para pemimpin GAM, dan perwakilan pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong perdamaian di Aceh, desentralisasi di provinsi tersebut dan kemudian merupakan integrasi politik di dalam republik Indonesia (Gaillard Et al, 2007: 518).

Dalam tujuh bulan kedua belah pihak mencapai permukiman politik yang komprehensif, yang berpusat pada pengaturan otonomi khusus dalam konteks Indonesia yang bersatu (International Herald Tribune, 14 Agustus 2006). Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, GAM secara resmi telah ditinggalkan, merupakan permintaan utama dari negara bagian

yang terpisah di ujung utara pulau Sumatera dan setuju untuk melucuti senjata dan pejuang (Smock, 2005: 1). Yang membuat proses MoU tetap berlaku, di atas semua, pemerintah Indonesia menerima rumusan kompromi tentang “pemerintahan sendiri” untuk Aceh di dalam negara Indonesia (Batchelor, 2007: 3). Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani, termasuk di dalamnya poin-poin kunci berikut:

- Penarikan bertahap pada akhir tahun 2005 dari semua kekuatan pemerintah yang biasanya tidak ditempatkan di Aceh, hingga maksimum 14.700 militer dan 9.000 polisi.
- Penghancuran senjata GAM secara paralel, dan demobilisasi pemberontak.
- Undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh, mencakup kewenangan devolusi, pemilihan lokal, dan kepemilikan lokal sebesar 70 persen dari pendapatan negara dari sumber daya alam (terutama ladang gas lepas pantai).
- Pengakuan bahwa Aceh, semi-otonomi sementara, tetap merupakan bagian integral dari Indonesia.
- Pembebasan tanpa syarat dari semua tahanan GAM dan amnesti untuk semua pelanggaran terkait GAM.
- Langkah-langkah lain termasuk dukungan reintegrasi untuk kombatan, dan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Misi internasional untuk memantau proses yang ditetapkan oleh Uni Eropa (UE) dan lima negara ASEAN yang berkontribusi (Burke, 2008: 52).

Ketentuan dalam MoU sangat luas dan mencakup konsesi

yang signifikan dari kedua belah pihak, namun banyak aspek perdamaian belum diselesaikan. Keberhasilan pelaksanaan kesepakatan damai juga akan mendapat banyak pengekangan dan kepercayaan pada kedua belah pihak (Business Asia, 15 Agustus 2005). Meski begitu, kesepakatan damai telah ditandatangani, namun masalah di lapangan tidak sesederhana yang diperkirakan, terutama pembangunan kepercayaan antara mantan kombatan GAM dan militer Indonesia. Salah satu perwakilan GAM Nur Rahman mengatakan bahwa sementara dia yakin pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap penyelesaian perdamaian, dia “kurang yakin tentang hal itu seperti implementasi dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan kelompok garis keras di militer Indonesia” (Roberts, 2005: 2). Demikian pula rakyat Aceh tidak menyukai optimisme dalam menyambut MoU Helsinki. Sementara berita tentang gencatan senjata permanen dan perundingan damai disambut, sangat sedikit keyakinan di benak banyak warga Aceh bahwa ini adalah latihan hampa lainnya yang tidak akan menghasilkan perubahan berarti bagi orang-orang yang sudah lama menderita (Smock, 2005:7). Semacam pelaksanaan amnesti, pelucutan senjata GAM dan penarikan TNI, dan reintegrasi mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat cenderung menciptakan konflik baru serta konflik horizontal antara GAM dan Aceh dan antara sesama pengikut serta komandan GAM.

BAB 3

Amnesti Gerakan Aceh Merdeka

GAM telah menjatuhkan keinginannya akan tuntutan kemerdekaan dan telah setuju untuk melucuti senjata pada akhir tahun 2005. Pemerintah telah berjanji untuk memberikan amnesti kepada semua kombatan GAM dan tahanan politik, dana dan lahan pertanian untuk rehabilitasi mereka, penarikan semua non-lokal militer, kepolisian dan pembentukan partai politik berbasis Aceh (Business Asia, 15 Agustus 2005). Yang terpenting, salah satu program paling mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membebaskan anggota tahanan GAM yang disebut amnesti. Amnesti adalah titik krusial bagi rekonstruksi politik pasca konflik di Aceh.

Perjanjian damai yang diberikan untuk amnesti dan pembebasan tanpa syarat dari “tahanan politik dan tahanan yang ditahan karena konflik” paling lambat akhir Agustus 2005. Waktunya berarti bahwa tahanan akan dibebaskan sebelum ada senjata yang dikumpulkan dan hanya ketika sekitar 50 personel Monitor internasional berada di tempat (ICG, 13 Desember, 2005:2). Namun, bagian selanjutnya mengacu pada amnesti yang hanya diberikan kepada “semua tahanan politik yang diampuni” (Roberts, 2005: 2). Sesuai dengan ketentuan amnesti, pemerintah harus membebaskan hampir 1.424 anggota GAM dari penjara di Jawa dan Sumatra sesuai jadwal (ICG, 13 Desember, 2005: 2).

Perselisihan itu tak terelakkan, terutama mengenai ciri siapa yang berhak atau tidak berhak atas amnesti. Kesepakatan tersebut

meminta pemerintah memberikan amnesti kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan GAM dan merujuk pada tahanan politik, adapun maksud tahanan politik yaitu mereka yang terbukti bersalah dan yang dituduh secara formal namun belum diadili (ICG, 15 Agustus 2005: 7). Perselisihan antara pemerintah dan mantan anggota GAM sangat mencuat saat Menteri Komunikasi Sofyan Djalil menyatakan bahwa amnesti tersebut hanya akan mencakup tahanan GAM telah diputuskan oleh pengadilan sebagai pemberotak (penghianat negara) dan bukan tindak pidana (Roberts, 2005: 2).

Itu berarti menurut perspektif pemerintah Indonesia bahwa hanya mereka yang dihukum karena pelanggaran politik, seperti pemberontakan, dan bukan tuntutan pidana, seperti pemerkosaan, pembunuhan, atau pembakaran akan memenuhi syarat (ICG, 15 Agustus 2005: 7). Misalnya, kasus Ismuhadi, anggota GAM yang dijatuhi hukuman seumur hidup, dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pemboman gedung Bursa Efek Jakarta pada 13 September 2000 (Jakarta Post, 5 Maret 2005). Sebaliknya, advokat HAM Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan GAM telah dikenai hukuman pidana, termasuk biaya senjata api dan pengumpulan pajak ilegal (Roberts, 2005:2-3).

Ketua forum mantan tahanan politik Aceh Teugku Iswandi mempertanyakan penanganan kesepakatan damai pemerintah, dengan mengatakan bahwa tahanan politik harus segera dibebaskan karena pemerintah tidak memiliki alasan untuk menahan mereka dipenjara, GAM menuntut semua tahanan kriminal dan politik dibebaskan dalam kepatuhan terhadap kesepakatan damai dan menjaga perdamaian di provinsi yang pernah bergolak (Jakarta Post, 5 Maret 2008).

Dalam menyelesaikan persidangan amnesti, Uni Eropa, yang memantau perundingan damai Helsinki, telah menunjuk Krister Karphammar, seorang penasihat hukum Swedia ke Aceh Monitoring Mission (AMM) untuk membantu menyelesaikan kasus amnesti yang tertunda (Jakarta Post, 1 Mei 2006).

Karena para pihak sepakat mengenai kasus, individu diberi amnesti dan dibebaskan. Dengan upaya fasilitasi ini, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan konsensus mengenai semua kasus amnesti yang tertunda dan menyatakan bahwa tidak ada kasus amnesti yang diperselisihkan yang memerlukan keputusan Kepala Misi (AMM, 2005: 3). Pemerintah menekankan bahwa hal itu tidak akan meluas kepada anggota GAM yang ditahan karena melakukan kejahatan murni. Meskipun demikian, sangat penting anggota parlemen nasional, terutama anggota komisi III, yang bertanggung jawab atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia dan keamanan. Mereka meminta sebuah persyaratan agar anggota GAM menandatangani sumpah kesetiaan kepada negara kesatuan Indonesia sebelum di-amnesti dan juga berusaha menghalangi amnesti untuk warga negara asing, hal ini membuat sebagian besar pemimpin GAM di residen di Swedia tidak memenuhi syarat (ICG, 13 Desember 2005: 2-3).

Nur Djuli, juru bicara GAM memperingatkan amnesti yang disengketakan tersebut dapat membahayakan proses perdamaian yang sedang berjalan di Aceh karena kemungkinan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut (Jakarta Post, 1 Mei 2006). Sebagai tanggapan atas pernyataan parlemen, Hamid Awaluddin, Menteri Kehakiman dan Manusia Hak mengatakan bahwa pemerintah telah berjanji dengan tawaran amnesti kepada GAM, membiarkan tahanan dan tahanan mereka dibebaskan dua minggu setelah

penandatanganan kesepakatan damai. Semua tuntutan hukum terhadap aktivitas GAM akan dibatalkan dan mereka yang tinggal di luar negeri dapat kembali ke tanah air tanpa syarat (Awaluddin, 2008: 25) Selain itu, presiden mengeluarkan sebuah dekrit yang memperpanjang amnesti kepada semua anggota GAM, termasuk warga negara asing. Sejalan dengan kesepakatan Helsinki, keputusan tersebut juga membuka pintu bagi anggota GAM. Yang merupakan warga negara asing untuk mendapatkan atau memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia asalkan mereka melepaskan loyalitas asing mereka dalam waktu enam bulan. Hanya anggota GAM ini yang diminta menandatangani kesetiaan (ICG, 13 Desember 2005: 3). Ini berarti bahwa sekitar 500 anggota GAM, dan pemimpin termasuk Hasan Di Tiro, Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Bakhtiar Abdualah yang sekarang tinggal di pengasingan dan diasumsikan kewarganegaraan asing, juga berhak menerima amnesti tersebut (Jakarta Post, 31 Agustus 2005).

Pada hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2005, dua hari setelah penandatanganan perjanjian Helsinki, presiden SBY memberikan amnesti pertama kepada 298 dari total 1.782 tahanan politik Aceh (Miller, 2009: 161). Pada bulan yang sama, terdapat 1.424 amnesti yang dilepaskan, dan 366 lainnya dilepaskan melalui proses remisi, dan 64 kasus lainnya diperselisihkan kemudian secara bertahap karena argumen mengenai apakah mereka dipenjara karena kegiatan politik atau kriminal diselesaikan demi pemberontakan terdahulu (ICG, 4 Oktober 2007: 9).

Setelah dibebaskan oleh pemerintah, yang didukung oleh sebuah organisasi internasional, mendaftarkan (pendataan) tahanan tersebut, segera memberikan mereka paket bantuan

“bantuan ulang” sebesar Rp.2 juta (200dolar AS) bersamaan dengan pakaian dan barang lainnya, dan mengatur transportasi pesawat dan bus untuk segera kembali ke distrik asal mereka. Narapidana yang memenuhi syarat yang dibebaskan menerima bersih dua pembayaran, yaitu pembayaran keselamatan lebih lanjut sebesar Rp.1.5 juta (US \$ 1.50) pada bulan Desember 2005 dan Januari 2006, sebelum bantuan reintegrasi jangka panjang akan tersedia (ICG, 13 Desember, 2005: 2). Pada bulan maret 2006, 1956 tahanan politik GAM dibebaskan karena mereka tidak terlibat dalam tindakan teroris atau kasus kriminal seperti perdagangan narkoba (Barron at al dalam Gilliard at al, 2007: 519).

Setelah amnesti yang disengketakan telah dipecahkan, masalah sosial lain telah terjadi di masyarakat, terutama penyisipan mantan tahanan politik ke dalam masyarakat untuk kehidupan normal. Ada banyak kebencian di kalangan orang-orang untuk beberapa anggota GAM yang sering memeras dan menculik rekan-rekan mereka warga Aceh. Bentrokan sosial telah terjadi setelah mereka diberi amnesti dan kembali ke masyarakat (Jakarta Post, 12 Agustus 2005). Contohnya, Arifin adalah anggota GAM yang terdeportasi, ditembak mati oleh orang yang tidak teridentifikasi di desa Maggeng, Aceh Barat, pada tanggal 21 Agustus 2005. Polisi setempat mengkonfirmasi bahwa tembakan peluru yang membunuh Arifin adalah dari rifle SS-1 (Jakarta Post, 28 Oktober 2005).

Masalahnya dimulai pada tahun 1998, ketika militer Indonesia mencabut status Aceh sebagai wilayah operasi militer (DOM). Karena ini dicabut, telah terjadi banyak pembunuhan terhadap orang-orang yang kerabatnya dicurigai sebagai mata-mata militer Indonesia. Pembunuhan tersebut telah

menimbulkan kebencian di antara beberapa orang dan mereka sangat ingin membalas dendam. Karena relatif sulit untuk menghapus ingatan kenangan korban yang diculik dan dibunuh (Jakarta Post, 12 Agustus 2005).

BAB 4

Perlucutan Senjata GAM dan Penarikan Militer Indonesia

Program pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) sering diperkenalkan oleh badan bantuan multilateral dan bilateral dalam konteks apa yang disebut operasi dukungan perdamaian (PSO) dan kegiatan pemulihan/rekonstruksi pasca konflik (Muggah, 2008: 1). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelucutan senjata adalah pengumpulan, pengendalian dan pelepasan senjata ringan, peledak amunisi dan senjata tempur yang tinggi dan berat dan juga seringkali penduduk sipil (Shie, 2004: 9). Akhirnya, mantan pejuang kembali ke masyarakat mereka membentuk tempat asal mereka dan mengembangkan diri mereka dalam kehidupan sipil dengan penuh bantuan pemerintah yang mencakup bantuan pangan, keamanan hidup, kesehatan dan ekonomi (Knight et al dalam Petruczynik: 10). Dalam konflik intra negara, kelompok pemberontak sering berperang melawan militer pemerintah. Bergantung pada situasinya, mungkin sulit bagi pemberontak untuk menyerahkan senjata mereka jika pemerintah membahayakan mereka setelah penyerahan senjata atau dengan tidak adanya mediator netral dalam melanjutkan program penghancuran senjata. Dalam konflik yang terus berlanjut, senjata tersebut mungkin telah menjadi bagian kehidupan kombatan dan simbol faktor yang harus mereka hadapi. Sangat sulit untuk menyerahkan hidup seperti itu (Shie, 2004: 12).

Berdasarkan kesepakatan Helsinki, GAM sendiri yang akan melakukan demobilisasi terhadap 3.000 pejuang dan menangani lebih dari 840 senjata (Miller, 2009: 159). Demikian juga, menurut Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara pemerintah Indonesia dan GAM, relokasi pasukan militer dan polisi non-organik TNI akan dilaksanakan dalam empat tahap bersamaan dengan penonaktifan GAM mulai pada 15 September dan disimpulkan pada tanggal 31 Desember 2005 (AMM, September 2005: 1). Meskipun demikian, di Aceh, proses penghentian senjata adalah tahap paling sensitif dari proses yang dilakukan dan dilakukan sehingga langkah untuk mengintegrasikan kembali mantan kombatan GAM dapat dilanjutkan setelahnya (ICG, 15 Agustus 2005: 7).

Agar proses dekomisioning (pelucutan) berjalan lancar, GAM dan MoU pemerintah memasukkan dua pernyataan utama untuk memfasilitasi demiliterisasi Aceh. Pertama, kombatan GAM akan mengembalikan 840 senjata yang akan dimusnahkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan menarik semua militer dan polisi non organik dari Aceh sebelum 31 Desember 2005 (Gaillard et al, 2007: 519). Pemerintah Indonesia berjanji untuk menarik semua pasukan militer dan polisi non-organik dari Aceh, sementara 14.700 tentara organik dan 9.000 polisi organik tetap berada di provinsi tersebut (Miller, 2009: 159).

Sebenarnya, selama perundingan damai Helsinki, kedua belah pihak menekan kunci kematian karena jumlah tentara tetap tinggal di Aceh. GAM awalnya mengusulkan 4000 dan Jakarta mengusulkan 25.000. Bahkan di provinsi terbesar dan paling padat di Indonesia jumlahnya tidak lebih dari 6.000, jadi GAM terkejut ketika tim mediator Ahtisaari mengungkapkan

bahwa tingkat pasukan yang diusulkan untuk tetap tinggal di Aceh adalah 14.700 dan 9.100 polisi (Djuli & NA Rahman, 2008: 30). Oleh karena itu, GAM menganggap bahwa pengaturan ini jauh dari optimal di mana delegasi pemerintah selama negosiasi memasukkan figur yang lebih tinggi ke dalam rancangan kesepakatan (Miller, 2009: 159). Setelah argumen yang diperpanjang dan memanas, GAM memilih untuk menerima angka-angka ini setelah memastikan bahwa peran militer tersebut benar-benar berada dalam pertahanan luar, sesuai dengan klausul yang ditulis dalam perjanjian tersebut (Djuli & N.A. Rahman, 2008: 30). Penarikan militer Indonesia juga telah berjalan sesuai rencana. Pada akhir putaran ketiga pelucutan senjata GAM, TNI telah mengeluarkan sekitar 18.000 tentara “non-organik”, sementara polisi telah menarik 3.700 pria dan wanita dari Aceh (ICG, 13 Desember 2005: 2).

Selain itu, sementara pejuang GAM berkomitmen untuk melucuti senjata di bawah pengawasan internasional pada tanggal 31 Desember 2005, militer Indonesia mempertahankan hak atas kehadiran substansial di provinsi ini - 14.700 tentara “organik” dan 9.100 polisi setempat. Bahkan batas ini hanya berlaku untuk “situasi waktu damai normal”. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto telah secara terbuka memberi tahu bahwa sebanyak 20.000 tentara tambahan akan tinggal di Aceh jika terjadi “friksi dalam struktur GAM” (Roberts, 2005: 3).

Tahap dekomisioning pertama berlangsung antara 15-17 September 2005. Pada tanggal 15 September 2005, GAM menyerahkan 243 senjata yang telah diakui oleh Misi Monitoring Aceh (AMM) dan dihancurkan di lapangan (Beeck: 28). Namun, 62 senjata diserahkan ke Banda Aceh sesuai jadwal dan tiga hari kemudian tahap pertama selesai ketika 279 senjata diserahkan

lagi , yang 243 diterima (Schulze, 2008: 37), dan 36 senjata didiskualifikasi. Seperempat senjata yang diserahkan GAM adalah senjata dari berbagai jenis, termasuk senapan serbu AK-47 dan M-16 pada tahap pertama proses pelucutan senjata (Jakarta Post, 26 September, 2005). Selama fase ini, sekitar 6.671 militer Indonesia dan 1.300 polisi non organik telah dipindahkan dari Aceh bersamaan dengan pelucutan senjata senjata GAM yang pertama (AMM, September 2005: 1). Jumlah pasukan keamanan Indonesia yang ditarik pemerintah pusat adalah 7.971 pada tahap pertama.

Tahap kedua dekomisioning persenjataan GAM telah berlangsung pada tanggal 14-16 Oktober 2005. Senjata, amunisi dan bahan peledak telah dikumpulkan dan dihancurkan di tiga wilayah yang berbeda: di Aceh Utara pada tanggal 14 Oktober, di Aceh Timur pada tanggal 15 Oktober dan di Aceh Tamiang 16 Oktober. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang disepakati dalam Komisi Pengaturan Keamanan (COSA), lokasi yang tepat di setiap wilayah akan dikomunikasikan oleh GAM ke Misi Pemantauan Aceh (AMM) hanya tiga jam sebelum dekomisioning (AMM, Oktober 2005: 1).

GAM menyerahkannya 291 senjata dalam fase ini ke AMM. AMM menerima 233 dari 291 dan menolak 58 senjata non standar. Tahap ini selanjutnya memberdayakan kepercayaan pemerintah Indonesia dalam prosesnya karena banyak senjata diserahkan oleh seorang garis keras GAM yang terkenal, komandan Bireuen Darwis Jeunib (Schulze, 2008: 37). Bersamaan dengan itu, 6.097 militer non-organik Indonesia dan 1.050 polisi non-organik (brimob) dipindahkan dari provinsi ini (AMM dalam Beeck: 28).

Tahap ketiga dekomisioning persenjataan GAM direncanakan berlangsung dari tanggal 14 sampai 17 November

2005. Senjata, amunisi dan bahan peledak harus dikumpulkan dan dihancurkan di lima wilayah yang berbeda: 14 November di Aceh Jaya (daerah di dekat Calang), 15 November di Aceh Barat dan Nagan Raya, 16 November di Aceh Barat Daya dan 17 November di Aceh Selatan (AMM, November 2005: 1). Di Aceh Jaya, proses dekomisioning berlangsung di lapangan sepak bola Kayee Uno di Krueng Sabee, senjata terdiri dari berbagai modul pelekuk, pistol dan granat peluncur (Jakarta Post, 15 November, 2005). Tahap ketiga perlucutan senjata hampir gagal ketika delegasi GAM di tim perlucutan senjata tiba-tiba diganti dan delegasi baru tersebut mengumumkan bahwa tidak ada lagi senjata yang tersedia, sedangkan pemantau Uni Eropa telah merasakan lebih banyak senjata (Schulze, 2008: 38). Sejalan dengan itu, 5.596 tentara Indonesia dan 1.350 polisi bergerak (brimob) telah ditarik. Sebagai Panglima Tertinggi Indonesia, Jenderal Endriartono mengatakan “bahwa TNI akan menarik lebih dari 5.500 tentara dari Aceh segera setelah GAM menyelesaikan putaran ketiga dekomisioning senjata. Polisi, sementara itu, akan menarik 1.350 petugas dari provinsi tersebut (Jakarta Post, 16 November, 2005).

Apalagi, situasi yang diperburuk oleh komandan lapangan GAM Singkil, Teungku Abrar Muda, menolak menyerahkan senjata. Tapi setelah bertemu dengan Panglima GAM Muzakkir Manaf di Banda Aceh, Abrar menerima untuk menyerahkan senjata (ICG, Desember 2005: 2). Akhirnya, GAM menyerahkan 286 senjata dan 222 senjata yang diterima (Schulze, 2008: 38). Salah satu penyelesaian tahap pelucutan senjata ketiga. GAM menyerahkan 856 senjata, di mana AMM menyetujui 698 senjata, di sisi lain, pemerintah mempertanyakan 67 dari jumlah tersebut. Jumlah senjata tak terbantahkan adalah 631 setelah fase ketiga dekomisioning (Beek: 28).

Tahap terakhir dekomisioning GAM berlangsung pada tanggal 19 Desember 2005. Dalam tahap terakhir ini, GAM telah memberikan 162 senjata dan 142 senjata yang diterima (Schulze, 2008: 38), 20 senjata lainnya didiskualifikasi. Maka oleh karena itu, GAM akhirnya telah memenuhi janji dan benar-benar menawarkan sebanyak 840 senjata untuk dimusnahkan. Tahap terakhir perlucutan senjata berlangsung di lapangan Olahraga Blang Padang dimana tahap pertama perlucutan senjata dilaksanakan. Salah satu senjata telah dipasang pada plakat kayu untuk digunakan di museum (AMM, Desember 2005: 1).

Tahap keempat dan terakhir penarikan pasukan militer dan militer non-organik Indonesia dilakukan pada tanggal 5 Januari 2006, dengan kepolisian terakhir berangkat dari pelabuhan Lhokseumawe, Aceh Utara. Pada penarikan akhir ini, 7.628 personil TNI dan 2.150 petugas polisi meninggalkan Aceh, menggabungkan keseluruhan dari keempat tahap tersebut, ada 25.890 tentara Indonesia dan 5.791 polisi bergerak telah mengundurkan diri (Beeck: 29). Kehadiran militer yang disepakati di Aceh harus 14.700 dan polisi bergerak 9.100 sesuai dengan kesepakatan Memorandum of Understanding Helsinki. Beberapa hari setelah berakhirnya program pelucutan senjata GAM, pada tanggal 28 Desember 2005, komandan militer GAM Muzakkir Manaf mengumumkan pengurangan sayap militer GAM dan pembentukan Komite Transisi Aceh (KPA, Komite Peralihan Aceh) untuk memfasilitasi reintegrasi mantan Pejuang ke kehidupan sipil (Miller, 2009: 161) serta mengatur pengiriman dana reintegrasi.

Tabel 2: Perlucutan Senjata Aceh Merdeka (GAM)

Statistic of Decommissioning of GAM Weapons (Updated 20 December)			
Stage	Handed over by GAM	Disqualified	Accepted
I (September '05)	279	36	243
II (October '05)	291	58	233
III (November '05)	286	64	222
IV (December '05)	162	20	142
TOTAL	1018	178	840

Sumber: http://www.aceh-mm.org/english/headquarter_menu/decom.htm

Tabel 3: Penarikan Militer dan Polisi Indonesia dari Aceh

Statistic Redeployment of non-organic troops TNI/Police (Updated 13 January)			
Stage	TNI	Police	Total
I (September '05)	6,671	1,300	7,971
II (October '05)	6,097	1,050	7,147
III (November '05)	5,596	1,350	6,964
IV (December '05)	7,628	2,150	9,778
TOTAL	25,890	5,791	31,681

Sumber: http://www.aceh-mm.org/english/headquarter_menu/decom.htm

Meskipun ada dekomisioning senjata dan penarikan pasukan keamanan Indonesia secara bertahap untuk sementara dikerahkan ke provinsi tersebut telah dilakukan, ketidakpercayaan antara mantan GAM dan militer pemerintah masih nampak (ICG, 13 Desember 2005:1). Ada kecurigaan bahwa kedua belah pihak melanggar. GAM menduga militer Indonesia dapat mengubah seragam sebagian dari itu merupakan pasukan non-organik, meningkatkan jumlah personil intelijen dengan pakaian polos, atau dalam beberapa kasus, bekerja melalui *under cover* sipil. Sebaliknya, pihak militer menduga GAM mungkin tidak menyerahkan semua senjatanya untuk dilucuti (ICG, 15 Agustus 2005: 7). Pemimpin GAM mengatakan, meskipun ini adalah pasukan organik, sangat jelas bagi kita bahwa pasukan non-

organik (satuan angkatan bersenjata) hanya akan mengubah rencana pada seragam mereka dan menjadi 'organik' (Djuli & NA Rahman, 2008: 30) .

Sementara proses perlucutan senjata dan penarikan militer selesai ada banyak isu yang diangkat selama periode awal dan *up to date*. Pertama, kelanjutan patroli agresif oleh militer Indonesia dan tuduhan pelecehan, pemukulan dan pemerasan yang dilakukan oleh polisi bergerak (brimob). Kedua, berulangnya intimidasi terhadap mantan GAM oleh anggota intelijen Indonesia (Schulze, 2008: 38). Hal itu disetujui, sementara sebagian besar anggota GAM mengeluhkan operasi militer dan intelijen Indonesia yang berhenti di rumah mereka untuk mengenalkan diri pada isyarat ramah, namun sering diinterpretasikan sebagai intimidasi (ICG, 13 Desember, 2005: 6).

Kasus lainnya adalah pada tanggal 21 Maret 2007, terjadi kekerasan antara TNI dan GAM. Empat tentara dari batalyon infanteri 113 dipukuli di desa Alue Dua, Nisam, Aceh Utara. Sebagian besar laporan pers lokal menyatakan bahwa penduduk desa telah melihat empat orang pria datang pada malam hari sebelum sampai di sekolah yang sedang dibangun oleh sebuah LSM internasional. Rumor menyebar bahwa mereka adalah agen intelijen, dengan senjata di bawah kemeja mereka. Keesokan harinya, penduduk desa merebut keempatnya, memukul mereka dengan babak belur dan mengusir mereka dari desa. Tiga hari kemudian, dua truk tentara tentara Indonesia memukuli warga dari empat belas desa (ICG, 4 Oktober 2007: 4). Sebagian besar warga Aceh senang melihat pasukan non-organik pergi, karena mereka telah melakukan banyak tindakan yang menakutkan warga dan melakukan kegiatan memantau untuk meningkatkan keamanan mereka (Beeck: 30).

Pada masa konflik di Aceh, ada segelintir (tidak semua) aparat keamanan Indonesia dikenal di Aceh sebagai institusi korup, mengelola serangkaian usaha termasuk pembalakan liar, mendukung produksi obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia, dan prostitusi, serta pembayaran keamanan yang dipandang banyak orang sebagai pemerasan. Ada ledek yang beredar mengatakan tentang pelayanan pihak keamanan di Aceh: Anda masuk ke Aceh dengan M-16 dan kembali keluar dari Aceh dengan 16 M, mengacu pada senapan militer dan Rp.16 miliar (setara dengan AS \$ 1,76 juta - perkiraan pendapatan yang berlebihan Petugas korup) (Besar, 2008: 64). Padahal, penarikan pasukan non organik tidak mengurangi konflik antara warga dan aparat keamanan. Tidak adanya konflik vertikal bersenjata tidak berarti bahwa akar permasalahan telah teratasi, hanya saja alatnya berbeda (Frodin, 2008: 57).

BAB 5

Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, reintegrasi adalah tindakan bantuan yang diberikan kepada mantan kombatan yang akan meningkatkan potensi ekonomi dan sosial keluarga mereka dan integrasi sosial ke dalam masyarakat sipil (Shie, 2004: 10). Konsep “reintegrasi” paling sering digunakan dalam situasi pasca konflik dimana pejuang pemberontak hidup dalam masa-masa yang lama di kamp-kamp militer yang jauh dari komunitas mereka. Dalam beberapa kasus, komandan telah mengikat anggota baru ke unit mereka dengan memaksa mereka melakukan kejahatan terhadap desa mereka sendiri. Reintegrasi dalam konteks ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial antara pejuang dan komunitas mereka, serta untuk membantu mantan kombatan membangun mata pencaharian waktu damai (ICG, 4 Oktober 2007: 8).

Di Aceh, reintegrasi harus menjadi proses untuk mengasimilasi personil yang terdemobilisasi ke dalam ekonomi, kehidupan sosial dan politik masyarakat sipil. Ini termasuk berbagai tindakan yang ditargetkan pada mantan kombatan GAM, termasuk pelatihan kejuruan dan sekolah formal, skema kredit mikro dan skema kembali tentang perumahan, konseling perawatan medis, ketidak mampuan dan keterlibatan

dalam organisasi masyarakat (Widjanto: 2003). Dalam proses perdamaian awal, GAM bersikap ambivalen dengan konsep reintegrasi, dengan alasan bahwa anggota tersebut tidak pernah diungkapkan dari masyarakat mereka dan oleh karena itu tidak memerlukan 'reintegrasi'. Sebaliknya, anggota GAM melihat diri mereka sebagai pembela masyarakat Aceh (Frodin, 2008: 55).

Kesepakatan damai mengharuskan GAM untuk melakukan demobilisasi "semua itu adalah 3.000 tentara". Karena tidak menentukan bagaimana bantuan reintegrasi akan diberikan, pemerintah, donor dan organisasi internasional telah mencoba untuk menyusun mekanisme yang memenuhi kebutuhan semua pihak, yaitu keamanan bagi GAM, transparansi bagi militer Indonesia (TNI) dan akuntabilitas untuk donor (bantuan) (ICG, 13 Desember 2005: 4). Awal program reintegrasi didasarkan pada gagasan bahwa GAM akan menyerahkan daftar 3.000 nama sesuai dengan persyaratan MoU dan paket keuangan (Jones, 2008: 73). Jenderal TNI Endriartono meminta GAM untuk menyerahkan daftar 3.000 dengan nama-nama mantan gerilyawan untuk memproses pembebasan bantuan reintegrasi keuangan. Ini diterima oleh pemantau internasional meskipun prosedur tersebut tidak tercantum dalam MoU (Beeck: 35). Jenderal lebih lanjut meyakinkan GAM bahwa militer tidak akan melakukan diskriminasi terhadap mantan GAM, dia telah menjanjikan perlindungan keamanan GAM (Jakarta Post, 28 Oktober 2005). Misi Monitoring Aceh (AMM) sebagai monitor Uni Eropa dalam proses reintegrasi tidak memiliki satu daftar kabupaten dan provinsi mengenai informasi GAM sekalipun, GAM masih tidak memberikan daftar nama tersebut kepada AMM.

GAM menolak untuk menawarkan daftar nama mereka kepada pemerintah dengan menunjukkan bahwa alasan

untuk tidak menyerahkan daftar mereka untuk penyaluran dana reintegrasi. Menurut definisi, semua pejuang yang akan didemobilisasi telah melarikan diri dari penangkapan intensif selama operasi militer di bawah darurat militer, yang dimulai pada bulan Mei 2003. Untuk menyerahkan nama mereka, seorang perwakilan mengatakan, akan sama saja dengan memberikan “layanan informasi gratis kepada Militer “(ICG, 13 Desember 2005: 5).

GAM tidak dapat menawarkan identitasnya kepada siapa pun, dengan memberi nama mereka kepada pemerintah, berarti membunuh personil GAM secara sia-sia. Ketidakpercayaan GAM terhadap pemerintah Indonesia terus meningkat dan GAM menyatakan kekhawatiran bahwa pengalihan informasi sensitif ini dapat membahayakan keamanan GAM (Beeck: 35). Penolakan GAM untuk menawarkannya daftar nama yang mengkhawatirkan militer Indonesia, itu merupakan GAM akan menggunakan sebagian dari uang reintegrasi ini untuk merekrut lebih banyak pemuda, bahkan jika untuk kegiatan politik akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan tempur (ICG, 13 Desember 2005: 5) .

Selain tahanan yang dibebaskan, pelaksanaan perjanjian perdamaian yang progresif paling awal mendorong banyak pengungsi konflik untuk kembali ke daerah asalnya di pegunungan. Korban konflik yang diasingkan di provinsi Sumatera Utara dan juga di Malaysia memutuskan untuk kembali ke Aceh. Pemerintah merencanakan insentif termasuk uang, sedikit lahan dan akses mudah ke pendidikan dan pelatihan kejuruan (Gaillard et al, 2007: 819). Mayoritas GAM yang kembali termasuk dalam kelompok usia produktif dengan usia di atas 75 persen berusia antara 18-35 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah yang berpendidikan sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama. Anak putus sekolah dan pemuda pengangguran, terutama di desa, dan tetap rentan pada masa lalu telah ditargetkan sebagai perlakuan perekrutan oleh GAM (Said, 2008: 63).

Pemerintah Indonesia pada akhirnya sepakat pada tahap pertama menyalurkan dana reintegrasi tanpa membuat daftar GAM, melalui struktur Komite Peralihan Aceh (KPA, Komite Peralihan Aceh) tanpa meminta nama individu. Oleh karena itu, pemerintah meminta para pemimpin GAM untuk menghitung berapa banyak dari sekitar 3.000 pejuang di setiap distrik, dan gubernur Aceh kemudian menawarkan tiga putaran pembayaran dengan total 9 miliar Rupiah (US \$ 900.000) melalui struktur KPA pada bulan Oktober dan November 2005 dan Januari 2006. Angsuran masing-masing terdiri dari 1 juta rupiah per kombatan yang diberikan untuk membantu kembalinya mereka ke komunitas mereka (Beek: 35-46).

GAM sebagai penunjuk lokasi kepada Aceh Monitoring Mission (AMM) dan perwakilan urusan sosial pemerintah tingkat kabupaten untuk bertemu dengannya. Komandan GAM setempat kemudian akan menerima dana reintegrasi, disaksikan oleh anggota GAM lainnya, agar komandan dapat mendistribusikan kepada para kombatan (ICG, 13 Desember, 2005: 4). Penulis mengamati metode distribusi ini berjalan dengan baik tanpa hambatan teknis, terutama GAM merasa bebas dari pengawasan keamanan Indonesia. Karena GAM alergi terhadap kehadiran TNI di setiap program rekonstruksi politik pasca konflik di Aceh. Namun, proses perdamaian kini menjadi tahap kritis di beberapa lini. Terutama program reintegrasi, penyisipan mantan anggota GAM ke dalam kehidupan sipil. Banyak mantan gerilyawan setelah bergabung kembali dalam kehidupan normal,

kebanyakan dari mereka menjadi pengangguran. Selanjutnya adalah masalah prosedur penerimaan keuangan, sementara pembayaran tunai untuk memfasilitasi reintegrasi dilakukan secara tidak langsung kepada mantan kombatan secara individu namun disalurkan melalui komandan GAM (ICG, 13 Desember 2005: 1). Pada kenyataannya, 3000 mantan gerilyawan hanya menerima 35-50% dari 1 juta rupiah bantuan keuangan, sisanya masuk ke dalam kelompok yang tidak beroperasi (non kombatan), karena komandan GAM sempat memilih untuk mendistribusikan sebagian besar hibah kepada penerima manfaat lainnya seperti janda kombatan yang terbunuh, anak yatim piatu, pendukung GAM yang tidak membawa senjata dan orang-orang yang terkena dampak konflik lainnya (Gaillard et al, 2007: 520).

Salah satu anggota GAM mengatakan bahwa mempertahankan kontrol atas pencairan dana reintegrasi dan melestarikannya merupakan bagian dari upaya rantai komando GAM. GAM merasa bahwa jika Jakarta menyalurkan dana tersebut secara langsung ke masing-masing pejuang tanpa melewati hirarki organisasi, maka hal itu akan melemahkan rantai komando (ICG, 13 Desember 2005: 5). Penyaluran ulang dana reintegrasi yang tersedia bagi anggota GAM, telah membuat jaringan patronase baru dan GAM juga telah menjadikan gerakannyaterpecah-pecah, pola pembagian dana reintegrasi di atas telah menciptakan garis baru antara komandan GAM dengan bawahannya, apalagi akses terhadap penerimaan dana harus menurut ranking dan herarki kepemimpinan di kalangan mereka sehingga mereka merasa belum menerima bagian yang adil (ICG, 4 Oktober, 2007: 1).

Apalagi, banyak komandan senior GAM sekarang mengendarai mobil dan memiliki ponsel mahal. Pada saat

para pejuang yang didemobilisasi tidak memiliki pekerjaan, dan dukungan finansial dari organisasi telah berkurang, perbedaan dalam berapa banyak pembagian dapat menyebabkan perpecahan dan akhirnya menghadapi masalah komunal pasca konflik (ICG, 13 Desember, 2005: 5-6). Penulis mengamati bahwa, sejak pencairan dana reintegrasi, banyak pemimpin GAM melakukan perilaku eksklusifitasan sosial yang baru dan dalam kehidupan glamour, memiliki mobil *double cabin* baru. Dalam keadaan seperti itu transisi GAM ke kehidupan sipil dapat menjadi tantangan, dan tanpa penegakan reintegrasi dan integrasi berkelanjutan ke dalam ekonomi lokal, upaya reintegrasi berisiko gagal (Frodin, 2008: 55).

Anggota GAM yang kecewa atas penyaluran dana reintegrasi ini telah memotivasi mereka untuk menggunakan (menggangkat) senjata lagi karena mereka masih memilikinya tanpa perintah dari komandan mereka (ICG, 13 Desember, 2005: 6). Oleh karena itu, beberapa pengamat percaya bahwa warga sipil Aceh masih memiliki akses terhadap persenjataan, dari sisa-sisa senjata yang tersimpan dalam tempat rahasia sejak MoU. Keakraban dengan akses ke persenjataan ini dapat mewakili pilihan putus asa bagi mantan kombatan GAM yang ditinggalkan dan terpinggirkan setelah penghentian permusuhan (Frodin, 2008: 55).

Gesekan sudah terlihat di dalam GAM, rakyat Aceh yang akrab dengan diskusi tentang internal GAM mengatakan bahwa kekhawatiran mantan gerilyawan akan menggunakan dana tersebut untuk membangun kembali sebuah pangkalan militer mungkin tidak beralasan, mereka cenderung berfokus untuk membangun struktur politik dan ekonomi (ICG, 29 Maret 2006:8). Konflik intra-GAM juga telah terjadi, khususnya antara pemimpin senior, yang berbasis di Swedia dan diketuai oleh

Malik Mahmud, yang memimpin tim perundingan di Helsinki, dan pemimpin faksi berbasis lapangan yang lebih junior, yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf (Jones , 2008: 74).

Untuk menilai kembali penyaluran dana reintegrasi masa depan, pada bulan Februari 2006 pemerintah provinsi Aceh membentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA, Badan Reintegrasi Aceh). Mandatnya diatur dengan keputusan gubernur namun kegiatannya diikuti dengan ketat dan diarahkan oleh badan perencanaan pembangunan nasional Indonesia (Frodin, 2008: 54). Kehadiran BRA kurang berarti, selama delapan belas bulan sejak didirikan, fungsi Dewan Reintegrasi Aceh tidak berjalan dengan baik dan bahkan lebih buruk lagi, pada awalnya BRA menimbulkan masalah yang sangat besar untuk dirinya sendiri dengan meminta proposal untuk proyek mata pencaharian dari korban konflik. (Jones, 2008: 73).

Apalagi program reintegrasi terus berubah dalam waktu singkat yang membuat banyak mantan anggota GAM marah terhadap BRA. Fungsi BRA dibentuk untuk mengawasi rehabilitasi pasca-konflik dan rekonstruksi serta efektivitas program reintegrasi yang jauh lebih baik. Sebenarnya, keberadaan BRA sudah terlambat, karena berbagai perpecahan muncul di antara anggota GAM maupun antara pimpinan GAM.

Meskipun demikian, isu penting lainnya selama proses reintegrasi adalah bahwa milisi militer Indonesia yang berbondong-bondong ke Aceh setelah tsunami, dan yang tidak disebutkan dalam perjanjian Helsinki, akan mengacaukan situasi dan memberi alasan kepada aparat keamanan untuk kembali ke provinsi (Miller, 2009: 162). Ketika pimpinan GAM Perdana Menteri Malik Mahmud membuat sebuah pernyataan resmi setelah penandatanganan perjanjian damai tersebut, dia

menyebutkan “milisi” 10 kali dalam teksnya. Malik juga merujuk pada peristiwa tragis di Timor Timur setelah referendum pada tahun 1999 (Jakarta Post, 24 Oktober 2005). Para pemimpin GAM menghadapi milisi dengan bermusuhan yang diduga bertindak atas nama militer Indonesia (TNI) dan pengusaha kuat di Jakarta yang kegiatan ilegalnya terhambat oleh perdamaian (Eye on Aceh). Apalagi, mantan kombatan telah menyebabkan beberapa friksi di daerah di mana front anti-separatis kuat, seperti Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Utara (ICG, 13 Desember, 2005: 6). Kasus Bener Meriah sangat terkenal, dimana konflik antara milisi yang didukung oleh badan intelijen dengan mantan GAM terjadi di kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Ketegangan muncul kembali secara dramatis di awal tahun 2008 ketika lima anggota Komite Transisi Aceh (KPA) terbunuh dalam tindak kekerasan terburuk sejak kesepakatan damai ditandatangani (Jones, 2008: 74).

Karena kasus pembunuhan milisi ini muncul kembali dan sebagai tanggapan atas masalah ini, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, yang terlibat dalam kesepakatan damai dengan GAM, meminta Kepolisian Nasional untuk melucuti senjata dan membubarkan kelompok sipil bersenjata (Jakarta Post, 14 September 2005). Kasus ini diindikasikan bahwa kelompok milisi telah melakukan balas dendam terhadap mantan anggota GAM (Jakarta Post, 24 Oktober 2005). Pada awalnya, komandan TNI menolak adanya milisi di Aceh. Memang, pemerintah dan legislatif memiliki data khusus mengenai keberadaan kelompok milisi yang dapat menciptakan gangguan keamanan dalam proses pasca demiliterisasi di Aceh (Jakarta Post, 14 September 2005). Militer Indonesia bersikeras Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk mengakomodasi dan memasukkan anggota milisi dalam penerima penyaluran dana reintegrasi, meskipun, MoU

tersebut tidak memberi milisi sebagai kelompok yang layak untuk menerima dana tersebut. Oleh karena itu, BRA menyetujui kelompok orang yang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan reintegrasi untuk memasukkan enam kategori berikut ini:

- Mantan kombatan (3000 dalam MoU),
- Tahanan politik yang dibebaskan di bawah amnesti (2000 dalam MoU),
- Personil militer sipil dan pendukung GAM (“non-kombatan”, yang diperkirakan 6200 orang)
- Anggota GAM yang telah menyerah sebelum MoU ditandatangani (diperkirakan 3200 orang),
- Kelompok milisi / anti-separatis (sekitar 6500 orang)
- Orang-orang yang terkena dampak konflik dan komunitas dimana GAM kembali (Beeck, 2007: 4).

Sofyan Ali, seorang pemimpin milisi tentara Indonesia di distrik Bireuen lebih keberatan dengan kompensasi ekonomi terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan mengatakan bahwa keuntungan semacam itu harus diberikan kepada orang-orang yang setia terhadap negara kesatuan Indonesia (ICG, 15 Agustus 2005: 14). Faktanya, para pemimpin GAM ragu-ragu sementara front milisi/anti-separatis atau pembela tanah air (PETA, pembela tanah air) dan anggota GAM yang menyerah sebelum MoU, banyak yang dianggap pengkhianat oleh KPA/GAM, juga mendapatkan dana reintegrasi. Nama mereka dari kedua kelompok penerima ini berasal dari komando distrik TNI (ICG, 4 Oktober, 2007: 10).

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah harus ingat bahwa mereka tidak hanya harus fokus hanya pada proses rekonsiliasi

yang melibatkan mantan anggota GAM dan aktivis, sambil mengabaikan kepentingan dan aspirasi orang-orang Aceh yang tetap setia kepada Indonesia (Jakarta Post , 19 Agustus 2005). Oleh karena itu, kepekaan lebih lanjut terkait dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) adalah pengakuan *de facto* pemerintah terhadap keberadaan milisi. Untuk menghindari tuduhan bahwa hal itu menguntungkan pemberontak, agensi tersebut memutuskan untuk memberikan uang sebesar Rp10 juta (sekitar US \$ 1000) kepada 6500 anggota milisi atau dikenal sebagai “front anti-separatis” atau “pembela tanah air (Jones, 2008: 73-74).

Pencantuman milisi dalam pencairan dana reintegrasi tidak mengurangi ketegangan antara mantan anggota GAM dan milisi. Di sisi lain, konflik dan kejahatan sering dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemerasan oleh mantan gerilyawan merajalela, dan perampokan bersenjata sedang meningkat, banyak yang dilakukan oleh mantan pejuang yang beroperasi di luar struktur komando (ICG, 4 Oktober, 2007: 1). Dalam sejumlah kasus, mantan kombatan diduga telah memeras uang dari proyek rekonstruksi atau bahkan saham standar dari kontrak. Banyak program rekonstruksi organisasi non pemerintah dan donor internasional telah melaporkan kejadian gangguan pada kegiatan konstruksi kontraktor di desa-desa, biasanya melibatkan ancaman kekerasan terhadap pekerja dan beberapa kali menyebabkan penangguhan pekerjaan untuk jangka waktu yang lama (Frodin, 2008: 56-57) .

Mantan anggota GAM diduga sering datang untuk mengumpulkan pajak proyek konstruksi dari konstruksi bangunan, jika pemilik proyek tersebut menolak memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan, anggota GAM atau KPA

menghentikan pembangunan, dan jika ada beberapa pihak yang menentang GAM, GAM tanpa ragu untuk mengalahkan Pekerja. Pada bulan Januari 2007, anggota KPA/GAM pada sebuah pertemuan dengan kepala desa menuntut pemotongan sebesar Rp.13 juta (US \$ 1.300) per desa dari sebuah proyek donor untuk membangun sebuah peringatan bagi pejuang yang tewas. Pada bulan Februari, pekerja dari sebuah organisasi donor dirampok dengan todongan senjata di distrik Sunda Seuneudon saat kembali dari menarik dana proyek ke bank, para pelaku diyakini sebagai KPA/mantan anggota GAM (ICG, 4 Oktober, 2007: 5).

Diantara faktor-faktor di atas, masalah klimaks muncul sebagian besar pejuang mantan gerilyawan tetap menganggur. Kebencian meningkat dalam daftar anggota GAM terhadap mantan komandan mereka, beberapa di antaranya tumbuh kaya melalui kontrak yang diberikan oleh pejabat GAM yang baru terpilih, dan ada beberapa insiden granat atau serangan lainnya terhadap anggota Komite Transisi Aceh (Jones , 2008: 74). Misalnya, pada tanggal 23 April 2007, di dekat tempat tinggal penulis, granat dilemparkan ke rumah Suadi Yahya, anggota KPA dan wakil walikota kota Lhokseumawe (ICG, 4 Oktober, 2007: 5).

Skala konflik pasca konflik semakin meningkat, terutama, ketika donor asing dan badan bantuan internasional mulai menurunkan jumlah program mereka dan menarik diri dari provinsi tersebut pada tahun 2006, hilangnya kesempatan kerja tersebut diterjemahkan ke dalam peningkatan pencurian dan bentuk aktivitas kriminal berbasis ekonomi lainnya (Miller, 2009: 163). Survei Bank Dunia menunjukkan bahwa 74,9 persen GAM yang kembali belum bekerja (Said, 2008:63). Secara umum, tingkat kejahatan di Aceh meningkat secara signifikan sejak

penandatanganan MoU. Penebangan liar juga merupakan pasar yang sedang berkembang yang memberikan pendapatan cepat di pasar domestik dan internasional terdekat (Frodin, 2008, hal 57). Polisi mengklaim bahwa jumlah kejahatan bersenjata dua puluh dua kali lebih tinggi dari sebelum kesepakatan Helsinki ditandatangani (Jones, 2008: 75).

BAB 6

Uni Eropa dan Aceh Monitoring Mission (AMM)

Pada putaran ketiga dari lima putaran negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kedua belah pihak berusaha mengidentifikasi badan pemantauan yang sesuai untuk kesepakatan akhir. Aceh Monitoring Mission (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa (UE) dan lima negara yang memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan komitmen kedua belah pihak (Feith, 2007: 3). Selama perundingan damai, menjadi jelas bahwa diperlukan badan luar yang netral dan aman untuk memantau pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan untuk memastikan bahwa serangkaian titik pelacakan telah tercapai (Kirwan, 2008: 130).

GAM mendorong agar tanggung jawab menjaga perdamaian internasional yang lebih besar, dimana pemerintah Indonesia pada awalnya menginginkan sebuah misi yang hanya terdiri dari negara-negara tetangga Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), namun GAM juga mendesak keterlibatan Uni Eropa (Burke, 2008: 56). Pada perundingan damai, perwakilan pemerintah Indonesia secara khusus mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima operasi tradisional penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Aceh. Alih-alih opsi pemelihara perdamaian PBB, kedua pihak menganggap organisasi regional berpotensi diterima. Karena GAM ingin Uni Eropa ikut dalam pemantauan dan setelah beberapa negosiasi,

pemerintah Indonesia juga siap menerimanya(Lahdensuo: 10). Posisi PBB telah ditentukan sebagian oleh pendiriannya di masyarakat Indonesia. Setelah intervensi di Timor Lorosaë, banyak orang Indonesia memperdebatkan independensi dan ketidakberpihakan PBB, pemerintah Indonesia, telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses Aceh dianggap sebagai urusan yang sepenuhnya domestik. Karena sikap dan persepsi dari pihak-pihak yang terlibat, PBB belum dipandang sebagai pihak ketiga yang netral secara optimal (Peterson, 2005: 5).

Setelah penandatanganan perjanjian perdamaian, maka misi gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara negara anggota UE dan ASEAN diluncurkan untuk memantau perdamaian (Jakarta Post, 9 Desember 2005). Pada akhirnya, the EU Council Joint Action 2005/643 / CFSP membentuk Misi Pemantauan Aceh (AMM) pada tanggal 9 September 2005. Berdasarkan pengaturan ini, Uni Eropa memimpin AMM, negara-negara ASEAN yang terkait mengambil bagian melalui kerangka kerja yang disediakan oleh UE. Meskipun, aksi bersama merupakan wewenang hukum untuk keterlibatan UE di AMM, mandat misi diambil hampir secara verbal dari kesepakatan damai itu sendiri (Peterson, 2005: 6).

Persiapan Aceh Monitoring Mission (AMM) dimulai dengan Technical Assessment Mission (TAM) yang mengunjungi Jakarta dan Aceh. TAM terdiri dari personil sipil dan militer dari campuran negara anggota Uni Eropa (Schulze, 2007: 7). Kemudian Misi Penilaian Teknis (TAM) menjadi kehadiran Pemantauan Awal (Initial Monitoring presence/IMP), yang bukan merupakan formasi hukum Uni Eropa dan ini menunjukkan bahwa tanpa kehadiran segera terlihat di lapangan, kesepakatan perdamaian mungkin akan terurai. Misi Penilaian Teknis serta Kehadiran

Pemantauan Awal dikerahkan dan dioperasikan di bawah payung diplomatik kedutaan masing-masing (Kirwan, 2008: 132).

Sebuah Initial Monitoring Exence (IMP) disatukan oleh Uni Eropa (UE) dan negara-negara ASEAN dan ditetapkan serta penempatannya pada tanggal 15 Agustus 2005. Misi Pemantauan Awal adalah untuk menjembatani periode antara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan final Pembentukan Misi Pemantauan Aceh (AMM) pada tanggal 15 September 2005. Dengan ukuran ini, negara-negara Uni Eropa dan ASEAN ingin menunjukkan keterlibatan mereka berkaitan dengan proses perdamaian di satu sisi, dan untuk berkontribusi terhadap langkah-langkah membangun kepercayaan di dalam populasi Aceh pada periode segera setelah pelaksanaan MoU di sisi lain (Beeck, 2007: 2). Dari tanggal 3-14 Agustus 2005, istilah ini disebut pre-Initial Monitoring Exence (IMP) periode mensyaratkan sosialisasi dengan kondisi dan pelaku lapangan, meramalkan berbagai skenario dan perencanaan terperinci. Ini juga termasuk persiapan untuk menunjukkan kehadiran di Aceh saat MoU ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 (Sinen & Sami: 25).

Kehadiran Pemantauan Awal (Initial Monitoring Exence Presence / IMP) didirikan karena secara hukum tidak memungkinkan Uni Eropa untuk membuat Misi Pemantauan Aceh (AMM) lebih awal dari sebelumnya. IMP, yang terdiri dari 80 pemantau dari negara-negara Uni Eropa dan ASEAN, sudah pasti dibentuk hanya dalam 12 hari (Beeck: 20). Selama periode IMP, banyak persiapan bajak laut terjadi, termasuk:

- Mengembangkan konsep operasi
- Bekerja melalui berbagai metode dan prosedur teknis
- Menyiapkan prosedur dan dokumentasi yang sesuai

- Merancang struktur dan organisasi tim dekomisioning mobile
- Merekrut pemantau Uni Eropa dan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) serta posisi administratif
- Mengadakan dan menyiapkan peralatan, peralatan dan kendaraan yang diperlukan
- Mempersiapkan dan menerima dan melatih personil (Sinen & Sami L: 25)

Meskipun, misi IMP tidak resmi di bawah Uni Eropa, beberapa negara Eropa, seperti pemerintah Finlandia dan Swedia ikut terlibat dalam mendukung anggota IMP, Finlandia, misalnya, menyediakan sekelompok spesialis teknis yang membentuk komponen dari Tim perencanaan dekomisioning, juga memberikan tim keuangan untuk pengeluaran yang dikeluarkan selama kehadiran Pemantauan Awal (Kirwan, 2008: 133).

Swiss dan Norwegia, meski bukan anggota Uni Eropa (UE) sepenuhnya terlibat dalam IMP dan AMM, di mana kedua negara ini telah menawarkan perangkat perdamaian dan aparatur pemerintah Aceh untuk Aceh (Jakarta Post, 9 September 2006). Pemerintah Swedia menyediakan layanan dari Swedish Rescues Agency, yang merupakan organisasi bantuan teknis yang mampu memberikan dukungan logistik, komunikasi dan IT terpadu untuk operasi internasional. Ini juga membiayai anggaran keuangan lembaga juga penyelamatan (Kirwan, 2008: 133).

Meskipun, Pemantauan Aceh (AMM) tidak dimulai secara resmi sampai 15 September 2005, 80 pengamat UE dan ASEAN ini dikirim satu bulan sebelumnya, setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Kehadiran Pemantauan Awal ini (IMP) diminta

oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan dipandang sebagai demonstrasi awal komitmen UE dan ASEAN terhadap proses perdamaian, dan elemen membangun kepercayaan diri yang penting (Peterson, 2005: 6). Anggota IMP hanya menerima sedikit informasi latar belakang tentang konflik Aceh, tidak ada briefing eksternal dan sedikit informasi mengapa Perjanjian Kepatuhan Kemanusiaan sebelumnya dan Perjanjian Penghentian Perdamaian (COHA) gagal. Banyak anggota IMP merasa bahwa bagian misi ini bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Begitu sampai di Indonesia, mereka bertemu dengan pemantau pemerintah Indonesia dan ASEAN di Jakarta (Schulze, 2007: 7).

Anggota IMP terlibat dalam sejumlah kegiatan untuk mempersiapkan peluncuran Misi Pemantauan Aceh (AMM). Sebelas kantor distrik dibuka dan disiapkan untuk kedatangan, pelatihan, pelebaran dan penempatan badan utama hampir 240 staf misi. Acara pelatihan utama dilaksanakan pada 12-14 September 2005 di kota Medan di luar wilayah misi, dengan pemantau yang tiba di bawah naungan pemerintah mereka sendiri, karena Uni Eropa masih dapat mendukung IMP berdasarkan anggaran UE, Kecuali AMM didirikan (Kirwan, 2008: 133).

Program pelatihan terdiri dari hak asasi manusia, yaitu isu sosial, politik dan budaya; Kesehatan, yaitu keamanan dan keamanan; Dan operasi sistem komunikasi. Briefing untuk anggota IMP diberikan oleh campuran spesialis misi, para ahli membawa bentuk Eropa dan tokoh sosial dan politik Indonesia yang signifikan, baik dari Aceh dan Indonesia (Kirwan, 2008: 133). Tim kantor distrik dibentuk pada periode ini dan mereka ditempatkan langsung ke daerah tanggung jawab mereka dari Medan atau melalui Banda Aceh tergantung pada akses jalan

yang paling masuk akal (Kirwan, 2008: 133).

Akhirnya, AMM dibentuk secara legal pada tanggal 15 September 2005, dan menggantikan posisi IMP. Misi Monitoring Aceh (AMM) dirancang untuk merespon secara maksimal kebutuhan para mantan lawan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan verifikasi yang paling kredibel yang mungkin dilakukan tanpa memperburuk ketegangan mengenai kemungkinan internasionalisasi konflik Aceh (Peterson, 2005: 5). AMM akan memantau pelaksanaan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah MoU. Secara khusus, AMM akan:

- Memantau demobilisasi GAM dan memantau dan membantu dekomisioning dan penghancuran senjata, amunisi, dan bahan peledaknya.
- Pantau lokasi militer non-organik dan pasukan polisi non-organik
- Memantau reintegrasi anggota GAM yang aktif
- Pantau situasi hak asasi manusia dan berikan bantuan di bidang ini dalam konteks tugas yang ditetapkan dalam poin di atas
- Memantau proses perubahan undang-undang
- Peraturan tentang kasus amnesti yang disengketakan
- Menghadapi keluhan dan dugaan pelanggaran terhadap MoU
- Menetapkan dan memelihara penghubung dan kerja sama yang baik dengan para pihak (Council of the European Union Press, 2005: 2).

Melihat kekuatan AMM di atas, Misi Pemantauan Aceh (AMM) mendapat lebih banyak wewenang daripada tim pemantau asing yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh sebelumnya, melalui mandatnya untuk menyelidiki dan mengatur dugaan pelanggaran proses perdamaian dan kasus-kasus yang disengketakan. Seperti amnesti (Miller, 2009: 159). Terlebih lagi, jelaslah bahwa kepala AMM berwenang untuk mengatur setiap perselisihan dan keputusan mengikat semua pihak (pemerintah dan GAM). Bahkan mengatakan bahwa jika pada akhirnya kedua pihak tidak dapat menyetujui keputusan ketua AMM, ketua Dewan Direksi Inisiatif Manajemen Krisis (CMI), dalam hal ini Martti Ahtisaari, akan membuat keputusan yang akan mengikat pada partai-partai (Jakarta Post, 27 September 2005). Ada kekhawatiran di Jakarta tentang konsesi dalam MoU yang dapat menyebabkan dukungan bagi kecenderungan separatistis di tempat lain (ICG, 15 Agustus 2005: 1).

Kritik tentang isi kesepakatan damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul, dengan legislator mempertanyakan peran misi pemantauan asing yang menurut parlemen terlalu kuat dan merupakan “internasionalisasi” konflik domestik (Jakarta Pos, 20 Agustus 2005). Legislator, seperti Sutradara Ginting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berkomentar bahwa Memorandum of Understanding (MoU) telah memberikan Misi Monitoring Aceh (AMM), yang terdiri dari pemantau perdamaian dari Uni Eropa (UE) dan lima negara ASEAN, kekuatan yang berlebihan untuk menyelesaikan kemungkinan konflik selama pelaksanaan kesepakatan damai. Tugas misi tersebut menunjukkan bahwa hal itu tidak hanya memantau, namun juga peraturan tentang perselisihan dan keluhan dan dugaan pelanggaran. Keputusan misi tersebut mengikat dan tidak dapat diveto (Jakarta Post, 20 Agustus 2005).

Ginting menambahkan lebih lanjut. “Saat melihat mantan fasilitator konflik di negara lain, seperti di Moro, Kamboja, atau Vietnam, mereka tidak mendapatkan otoritas yang begitu besar. Bukankah pemerintah menganggap terlalu banyak memberi wewenang yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak diketahui pemerintah? Orang yang sebenarnya niat negaranya tidak tahu ... orang yang tidak pegang semangat Indonesia? (Jakarta Post, 20 Agustus 2005). Seorang legislator partai PDI-P lainnya, Aria Bima Prihastono mengemukakan “naif DPR untuk tidak mencari klarifikasi isi MoU seperti yang ada di DPR. Namun parlemen telah benar-benar dikecualikan dari proses itu “. Bima berkomentar bahwa MoU tersebut merusak kedaulatan Indonesia, terutama dengan hadirnya Misi Pemantauan Aceh (AMM), yang terdiri dari sekitar 200 pengamat tidak bersenjata dari negara-negara Uni Eropa dan ASEAN, dan mengklaim bahwa kekuasaan yang berlebihan diberikan kepada Aceh (Jakarta Post , 26 Agustus 2005).

Mantan pembicara parlemen Indonesia, Amien Rais, memperingatkan pemerintah Indonesia akan kepentingan militer yang besar di Aceh dan Papua dan merasa bahwa keterlibatan negara-negara asing dapat membuka akses terhadap kekuasaan, yang mungkin memiliki agenda untuk menghancurkan Indonesia (Kivimaki, 2006: 63). Oleh karena itu, sejumlah perwakilan pembuat undang-undang berusaha memanggil pemerintah untuk menjelaskan kesepakatan damai Aceh ke DPR, mosi ini diprakarsai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan difokuskan pada kekecewaan di antara beberapa legislator mengenai penandatanganan MoU tersebut, yang menurut mereka mengabaikan peran wakil rakyat di DPR (Jakarta Post, 26 Agustus 2005).

Pemerintah tidak terlibat dengan Legislatif sampai setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan juga wakil presiden Jusuf Kalla tidak pernah memberi tahu DPR tentang pokok-pokok perundingan, atau satu paragraf dari kesepakatan tersebut. Parlemen ingin tahu apa yang diputuskan pemerintah, namun pemerintah menolak menginformasikannya. Jika pemerintah telah memberi tahu parlemen, mereka akan menentang pemerintah. Parlemen bersikeras bahwa jika ada proses perdamaian atau pengumuman perang, parlemen harus disetujui. Pemerintah menanggapi, ya, jika itu adalah perdamaian atau perang dengan negara lain, namun Aceh bukanlah negara lain, mereka adalah orang Indonesia dan pemerintah tidak memerlukan persetujuan parlemen (Kalla, 2008: 83).

Setelah debat antara Legislatif dan pemerintah mengenai peran Misi Pemantauan Aceh (AMM), yang mendukung parlemen, militer menentang pemerintah mengenai masalah ini. Misalnya, mantan kepala staf Angkatan Darat Lt. Gen (pensiunan) Kiki Syahnakrie mengatakan bahwa pemberian tersebut tidak dapat menjamin bahwa misi luar negeri akan adil dalam urusannya. Tidak ada yang memantau AMM, AMM dapat memantau dan memutuskan dan tidak dapat diveto, tapi siapa yang bisa menjamin independensi mereka? Siapa yang bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di Timor Timur tidak akan kambuh lagi? (Jakarta Post, 20 Agustus 2005). Ini adalah kecurigaan dan permusuhan yang cukup besar dalam elemen pemerintah Indonesia, terutama di parlemen dan militer Indonesia untuk mencurigai adanya intervensi asing dalam konflik separatis (Aspinall, 2005: 22).

Ada kepercayaan luas bahwa masyarakat internasional, terutama LSM internasional, terlibat dalam sebuah persekongkolan dengan separatis untuk memecah Indonesia menjadi bagian. Mencegah internasionalisasi tetap merupakan artikel iman di bagian elit politik nasional (Aspinall, 2005: 22). Ada tanda-tanda bahwa pemerintah Indonesia mulai mengembangkan perbedaan persepsi tentang peran Aceh Monitoring Mission (AMM). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi penjelasan kepada petinggi militer mengenai substansi kesepakatan damai tersebut, dia yakin bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan peran AMM karena badan tersebut tidak berwenang untuk mengatur setiap perselisihan antara pemerintah dan pihak Gerakan Aceh (GAM). Kewenangan tersebut merupakan milik pemerintah pusat (Jakarta Post, 27 September 2005). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakil presiden Yusuf Kalla siap mengambil risiko politik yang diperlukan untuk mendorong inisiatif perdamaian melalui panggung politik Jakarta dan untuk menghadapi oposisi nasionalis yang siap mengeksploitasi kondisi tersebut jika proses berjalan ke rintangan (Kirwan, 2008: 130).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda berpendapat “ada pendapat bahwa AMM yang terdiri dari orang asing dari UE dan ASEAN akan menginternasionalkan masalah Aceh. Masyarakat Indonesia harus terlebih dahulu memahami sifat kehadiran AMM di Aceh, AMM mengundang pemerintah Indonesia untuk membantu negara tersebut melaksanakan MoU. Ini adalah sesuatu yang setiap orang telah sepakati, atau dengan kata lain, kehadiran AMM sesuai dengan kepentingan pemerintah, yang tercantum dalam MoU dan kemudian dalam Status Monitoring. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak menggunakan istilah ‘internasionalisasi’ hanya karena mereka orang asing “(Jakarta Post, 20 Agustus 2005).

Legislator dari partai Golkar, Theo L. Sambuaga, yang memimpin Komisi I DPR, berpendapat kehadiran misi tersebut mencatat hal yang tidak biasa. Bila ada konflik, adalah wajar jika pihak ketiga dianggap netral sebagai fasilitator. Ini perlu memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menipu atau menyimpang dari kesepakatan tersebut (Jakarta Post, 20 Agustus 2005). Selain itu, upaya masa lalu, yang dimulai dengankemauan dan niat baik, gagal menghasilkan hasil. Kedamaian itu berlangsung beberapa tenggat waktu, inilah yang terjadi dengan kesepakatan Humanitarian Pause (HP) di bawah mantan presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, dan gencatan senjata lainnya yang ditengahi oleh Henry Dunant Center (HDC) pada bulan Desember 2002, yang dikenal sebagai penghentian Pada Perjanjian Kesepahaman dan permusuhan (COHA) di bawah mantan presiden Megawati Soekarnoputri (Jakarta Post, 20 Desember 2005).

Kesepakatan berikut gagal karena terbatasnya Misi Pemantauan. Di dunia global ini, inilah jenis dukungan yang diharapkan pemerintah datang dari masyarakat internasional. Anggota parlemen Indonesia dan politisi terkait lainnya seharusnya tidak menganggap keterlibatan internasional sebagai gangguan terhadap penyelesaian masalah domestik (Wanadi, 2006: 449). Namun, pola pikir internasionalisasi telah dan akan terus membatasi kemampuan pelaku internasional untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan perdamaian. Seperti disebutkan di atas bahwa hanya kehadiran asing terbatas yang diizinkan di Aceh, khususnya dari tahun 2000 sampai 2003 (Aspinall, 2007: 22).

Sebaliknya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat antusias, terutama di saat kewenangan luas yang diberikan kepada Aceh

Monitoring Mission (AMM). Perjanjian tersebut menetapkan daftar tugas AMM. Yang penting adalah fakta bahwa AMM berwenang untuk memantau perubahan dalam undang-undang dan memulai penyelidikan jika perubahan tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip kesepakatan (Jakarta Post, 27 September 2005). Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menekankan bahwa keterlibatan internasional sangat penting karena mereka tidak ingin menyerahkan senjata kepada tentara Indonesia. Mereka membutuhkan martabat, rasa hormat dan metode yang aman untuk mengumpulkan dan menghancurkan senjata mereka (Sinen dan Sami Lahdensuo: 24)

Komposisi dan Tugas AMM

Setelah ada undangan resmi dari pemerintah Indonesia, dan didukung oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), AMM melaksanakan tugasnya secara resmi pada tanggal 15 September 2005 yang mencakup periode awal 6 bulan (Lahdensuo: 10). AMM berkantor pusat di ibukota Banda Aceh. AMM adalah misi sipil, bukan misi militer, pemantaunya tidak membawa senjata, meskipun memiliki personil dengan latar belakang militer, yang dibutuhkan terutama untuk pelucutan senjata, personil AMM memiliki keahlian dalam berbagai kompetensi yang harus dipenuhireputasinya (Issues & Wawasan, 2006: 8). Setelah operasi di Bosnia dan Herzegovina, bekas Yugoslavia Republik Masedonia, Georgia dan Republik Demokratik Kongo (Peterson, 2005: 5), Misi Pemantauan Aceh (AMM) adalah yang pertama bagi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP). Dalam beberapa hal, ini adalah program pertama yang dikembangkan di Asia, yang pertama diluncurkan dalam kemitraan dengan organisasi regional lainnya dan yang pertama diwajibkan untuk beroperasi penuh dalam waktu yang terbatas

salah satunya adalah mandat (Kirwan, 2008: 128).

Selain itu, Crisis Management Initiative (CMI) juga terlibat dalam tahap implementasi kesepakatan tersebut dengan menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam Memorandum of Understanding. Ini menyatakan bahwa ketua Dewan Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) akan diminta untuk mengatur perselisihan jika tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak (Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka) dan kepala Misi Pemantauan Aceh (CMI, 2005: 7).

Sementara AMM diluncurkan, Misi tersebut terdiri dari 240 pemantau tidak bersenjata di dari negara-negara Uni Eropa dan lima negara anggota ASEAN serta dari Norwegia dan Swiss. Misinya memiliki 10 kantor distrik (DO), yang berada di seluruh Aceh. Sepuluh sampai dua belas pemantau AMM ditempatkan di masing-masing kantor ini. Mereka berpatroli di daerah sekitar, berhubungan dengan pemerintah dan GAM dan memberikan informasi mengenai isi MoU dan tugas konkret Misi Pemantauan Aceh (AMM). Selanjutnya, mereka melakukan inspeksi dan investigasi bila diperlukan (Beck, 2007: 3).

Staf AMM dibagi merata antara ASEAN dan UE, walaupun ada sedikit kelebihan staf UE karena misi tersebut didanai oleh UE dan masalah keuangan ditangani oleh staf UE (Issues & Wawasan, 2006: 8). Karena situasi kritis di lapangan, kemudian menjadi sebelas kantor distrik (DO) yang mencakup seluruh Aceh. Mereka bemarkas di Sigli, Bireuen, Lhokesumawe, Langsa, Lamno/Calang, Meulaboh, Blang Pidie, Tapaktuan, Kutacane dan Takengon (Schulze, 2007: 10).

AMM DISTRICT OFFICES



Diplomat Belanda Pieter Feith dari Sekretariat Dewan Uni Eropa memimpin AMM. Letnan Jenderal Nipak Thonglek, mantan wakil direktur divisi kebijakan dan perencanaan Kementerian Pertahanan Thailand, bertindak sebagai wakil kepala daerah (Peterson, 2005: 5). Ini adalah bagian dari sejarah bahwa Belanda mengobarkan perang panjang yang menyakitkan dari tahun 1873 sampai 1903 di wilayah tersebut. Itu adalah perang yang tidak pernah dimenangkan Belanda, dan sebaliknya menjadi titik acuan penting bagi perjuangan anti-kolonial Aceh. Jadi bagi Feith, yang telah mempertahankan pendekatan pribadi untuk berurusan dengan pihak-pihak yang bertikai, dan mempertahankan pendekatan negosiasi sebagai filosofi terbaik, mandat semacam itu juga dianggap sebagai ujian, apakah akar Belandanya akan berkontribusi untuk mengubah serangkaian cobaan. Di Aceh menjadi bagian yang langgeng (The Jakarta

Post, 19 September 2005).

Sejauh ini, pelaksanaan kesepakatan kesepakatan damai baru-baru ini antara pemerintah dan GAM telah membuka ruang untuk keterlibatan internasional, paling jelas melalui AMM, namun masyarakat/organisasi internasional akan terus dicurigai oleh unsur-unsur spektrum politik Indonesia. (Aspinall, 2007: 22). Setelah berhasil menangani kecurigaan awal, takut akan agenda tersembunyi dan keengganan untuk memberikan informasi apa pun kepada AMM, misi tersebut menciptakan dialog pertama dengan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan membentuk Komisi Keamanan Mekanisme Pengaturan (COSA) (Beeck: 20).

Untuk meningkatkan langkah-langkah membangun kepercayaan antara pemerintah dan GAM, AMM menciptakan pertemuan rutin melalui Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) ini di mana kedua belah pihak mendiskusikan dan mencoba memecahkan masalah keamanan. Untuk menangani konflik di tingkat yang lebih rendah, AMM menciptakan Komisi Distrik untuk Pengaturan Keamanan (DiCOSA) yang melibatkan otoritas lokal dan tokoh masyarakat (Maharani & Saiful Haq, 2007: 4). Pertemuan COSA diadakan setiap minggu di tingkat kantor pusat di Banda Aceh, diketuai oleh Pieter Feith (Kepala AMM) dan dihadiri oleh perwakilan senior GAM dan pemerintah Indonesia, polisi dan militer. Di tingkat distrik, rapat Komite Distrik untuk Pengaturan Keamanan (DiCOSA) diadakan setiap minggu dan, setelah bulan April 2006, diadakan setiap dua minggu (Shulze, 2007: 9).

Pertemuan di tingkat kabupaten juga membantu menyebarkan isi MoU sambil memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan lokal mengenai kedua pihak (GAM dan

GAM) mengenai proses ini dan memastikan bahwa masalah lokal dipecahkan di tingkat lokal dan bukan di tingkat Banda Aceh. Semua keputusan yang diambil selama pertemuan COSA dilakukan secara konsensus. Di forum inilah, prosedur yang tepat untuk dekomisioning senjata dan mekanisme reintegrasi GAM diputuskan (Beeck: 20). COSA memungkinkan kedua belah pihak dan AMM untuk mengangkat isu yang berkaitan dengan proses perdamaian dan untuk membahas interpretasi dan pelaksanaan Memorandum of Understanding Helsinki. Pada pertemuan tersebut, pengaturan praktis bagaimana penetapannya harus disepakati dan dirinci dengan mempertimbangkan mengurangi kesalahpahaman antara para pihak dan personil mereka yang ditempatkan di lapangan (Kirwan, 2008: 136).

Selain 11 kantor distrik AMM (DO), empat tim dekomisioning mobile (MDTs) dengan sepuluh orang meliputi seluruh Aceh, masing-masing memiliki zona tanggung jawab masing-masing. Jika dibutuhkan, mereka bisa dipindahkan ke daerah lain untuk memperkuat atau mendukung operasi. Metode kerja dibentuk dengan sangat cepat, sehingga tim dekomisioning untuk bekerja sama dengan GAM melalui Komite Pengaturan Keamanan setempat, serta melalui pertemuan lain untuk mengatur waktu dan lokasi dekomisioning (Sinen dan Sami Lahdensuo: 25).

AMM dan Amnesti GAM

Fungsi utama AMM adalah memantau pelepasan dan terus menekan pemerintah Indonesia untuk memastikan amnesti dilakukan dengan cepat dan tuntas (Schulze, 2007: 11). Sementara sebagian besar tahanan GAM dibebaskan dengan cepat dan amnesti secara keseluruhan berfungsi sebagai tindakan membangun kepercayaan diri, ada sejumlah kasus yang

disengketakan yang menyebabkan penyelesaian proses amnesti berlangsung, inti dari perselisihan tersebut perumpamaan apakah beberapa tahanan tertentu telah melakukan dan terlibat kejahatan. Amnesti tersebut diterapkan pada tahanan GAM yang terlibat dalam pemberontakan, termasuk anggota GAM yang telah dihukum karena tuduhan pidana. Kasus-kasus yang disengketakan ini menimbulkan ketidakpuasan di dalam GAM, yang sampai batas tertentu, dengan benar atau salah, menyalahkan AMM (Schulze, 2007: 11). GAM berpendapat bahwa sebagian besar anggota telah ditangkap sebelum keadaan darurat militer dimulai pada tahun 2003, ketika mereka kemungkinan besar dipenjarakan karena pelanggaran pidana biasa yang sebenarnya merupakan tindakan politik untuk pemberontakan (ICG, 13 Desember 2005: 3).

Sampai saat ini, sekitar 1.800 tahanan GAM telah dibebaskan, sekitar 80 lainnya masih dipenjarakan. Isu utama akan menentukan apakah tuduhan terhadap mereka terkait dengan kegiatan pemberontak. Perwakilan GAM telah bertemu dengan pejabat tinggi untuk memeriksa kasus perselisihan ini lebih dekat. Namun perundingan tersebut tidak menghasilkan solusi, AMM memutuskan masalah ini dengan pengujian kemandirian akan kewajiban untuk menata dan mengundang pengacara internasional (Issues & Wawasan, 2006: 9). Isu amnesti berpotensi sangat diperdebatkan. Oleh karena itu, walaupun wewenang kepala misi membuat keputusan yang mengikat yang diberikan pada masalah amnesti, misi tersebut memutuskan hanya untuk bekerja dalam kapasitas penasihat mengenai beberapa kasus pemberontak GAM yang ditahan yang dipenjarakan karena berbagai pelanggaran yang pada awalnya tidak termasuk oleh pemerintah dalam daftar orang-orang yang berhak menerima amnesti berdasarkan kesepakatan damai (Kirwan, 2008: 138).

Uni Eropa (UE), yang memantau perundingan damai Helsinki, telah menunjuk Krister Karphammar, penasihat hukum Swedia, kepada AMM untuk membantu menyelesaikan kasus amnesti yang tertunda (The Jakarta Post, 1 Mei 2006). Penasihat spesialis hukum AMM yang ditunjuk secara tegas untuk tujuan ini dapat dengan tenang meninjau semua dokumen kasus dan memberikan rekomendasi kepada para pihak berdasarkan kasus per kasus (Kirwan, 2008: 138). Namun, sekitar 80 kasus amnesti tetap diputuskan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, belum ditetapkan yang ditugaskan dalam MoU dengan tugas merumuskan dan menentukan tindakan rekonsiliasi,. Hal ini telah mendorong iklim saling ketidakpercayaan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Pirozzi: 10).

AMM dan Perlucutan Senjata GAM serta Penarikan Militer Indonesia

Hal ini pada dasarnya bertanggung jawab tidak hanya untuk memantau setiap aspek kesepakatan dari penghancuran senjata GAM ke dalam pengaturan hukum, namun juga diminta untuk mengatur perselisihan tentang segala sesuatu mulai dari amnesti hingga hak asasi manusia (ICG, 15 Agustus 2005). Selanjutnya, Kepala Misi AMM (HoM) memiliki wewenang untuk membuat keputusan, setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka terkait dengan Nota Kesepahaman Helsinki. Jika perlu, dia bisa merujuk perselisihan kepada Presiden Ahtisaari untuk sebuah keputusan akhir (Kirwan, 2008: 132).

Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, relokasi pasukan militer dan polisi non-organik dibagi menjadi empat tahap, sejajar dengan penonaktifan GAM dari bulan September-

Desember 2005. Berdasarkan kesepakatan damai tersebut, 3.000 pejuang GAM telah didemobilisasikan, 840 senjata GAM telah Dekomisioning, dan personil militer dan militer non-organik telah dipindahkan. Jika senjata ditemukan, polisi akan memperlakukan ini sebagai kasus kriminal. Pemerintah Indonesia juga telah memenuhi kewajiban dan memindahkan sekitar 25.000 personil militer non organik dan 4.000 pasukan polisi non-organik (Issues & Wawasan, 2006: 9).

Pihak militer juga mengundurkan diri dari kegiatan pengamanan internal (Kirwan, 2008: 135). Mengingat bahwa tepatnya 840 senjata harus diserahkan oleh GAM, penting untuk menentukan senjata apa yang dapat diterima oleh AMM. Penyerahan senjata seperti pedang, busur dan pisau yang dikecualikan, dan hanya disebut sebagai senjata konvensional dalam kondisi masih aktif yang terus dianggap dapat diterima. Senjata ditolak oleh AMM jika dalam kondisi buruk, atau rusak atau hilang, atau jika itu tidak efektif karena konstruksi, bahan atau kekurangan teknis lainnya yang buruk (Sinen & Sami Lahdensuo: 24). Meskipun, pemerintah Indonesia memiliki kemungkinan untuk mempermasalahkan senjata yang diterima, AMM memutuskan apakah akan menerima atau mendiskualifikasi senjata serta wewenang terakhir untuk memutuskan dalam kasus yang disengketakan yang ditangani dengan AMM (Rathner & Peter Hazdra: 108) .

Di Aceh, tidak seperti di Balkan, Uni Eropa dan AMM tidak terlibat dalam operasi dekomisioning tradisional yang melibatkan investigasi terhadap jumlah dan lokasi senjata untuk dikumpulkan dan dihancurkan. Tugas AMM hanyalah untuk mengawasi penyerahan sejumlah persenjataan tertentu yang telah disepakati oleh para pihak dan diatur dalam MoU, dan

untuk menghancurkan senjata yang dikumpulkan (Rathner & Peter Hazdra: 107-108). Biasanya, dekomisioning, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) digunakan untuk menunjuk proses pemberontak, seperti GAM, namun AMM menggunakan “Decommissioning and Redeployment”, yang berlaku untuk GAM dan polisi dan angkatan bersenjata Indonesia (TNI), Untuk komponen pertama DDR (Aecid: 2).

Dalam proses dekomisioning dan demobilisasi AMM saling terkait erat. Permulaan yang penting dan mulus dari misi pemantauan adalah untuk keseluruhan proses. Ada cara yang memperkuat kepercayaan dan kepercayaan antara para pihak, tapi AMM juga (Lahdensuo: 21). Saat melaksanakan dan mengatur proses perlucutan senjata, ada upaya untuk memanfaatkan situasi tersebut dalam hal reintegrasi. AMM mencoba untuk mengusulkan agar para pejuang yang menyerahkan senjata mereka harus mendaftar pada saat bersamaan untuk proses reintegrasi (Lahdensuo: 21).

Padahal, meski senjata diserahkan oleh GAM tepat waktu, mantan gerilyawan tidak muncul dari persembunyian. Pejuang GAM tidak mendaftarkan diri saat menyerahkan senjata, namun sekelompok kecil individu yang bukan pemegang atau asli pengguna pistol menyerahkannya (Sinen & Sami Lahdensuo: 22). Hasilnya adalah kekecewaan besar terhadap unit dekomisioning dan organisasi migrasi internasional (IOM) yang mengharapakan AMM untuk menyediakan daftar mantan kombatan untuk menyediakan pakaian, melakukan pemeriksaan kesehatan, mendistribusikan dana untuk dua bulan pertama dan bolak-balik mempersiapkan dan menindaklanjuti (Sinen & Sami Lahdensuo: 23).

Kelemahan setelah dekomisioning selesai, GAM secara resmi

menolak program demobilisasi, yaitu sayap militer nasional Aceh (TNA, Tentara Negara Aceh) dan membentuk Komite Transisi Aceh (KPA, Komisi Peralihan Aceh) untuk mengamankan proses peradaban pejuang mereka, bagaimanapun, KPA terus-menerus mengikuti struktur TNA sebelumnya di bawah komando Muzakkir Manaf (Maharani & Andi Saiful Haq, 2007: 5). Namun demobilisasi ini menjadi komponen yang paling bermasalah, dengan kekecewaan dari dalam AMM bahwa rantai komando militer GAM tidak terputus dalam proses formal. Ini meninggalkan kecurigaan yang terus berlanjut bahwa pejuang GAM tidak sepenuhnya kembali ke kehidupan sipil (Sinen & Sami Lahdensuo: 26).

Di sisi lain, saat proses penarikan militer dimulai, AMM mengangkat dua isu selama periode awal. Yang pertama patroli agresif berkelanjutan oleh militer Indonesia dan tuduhan pelecehan, pemukulan dan pemerasan oleh polisi mobil (brimob). Yang kedua adalah laporan yang berulang-ulang tentang intimidasi mantan GAM oleh anggota unit intelijen militer (Schulze, 2008: 38). GAM menduga militer Indonesia akan menarik diri dari jumlah tentara yang disepakati dan mengirim perwakilan untuk menyaksikan keberangkatan tersebut. Setelah AMM mulai memantau ini, ia menghentikan praktik tersebut (ICG, 13 Desember 2005).

Oleh karena itu, relokasi militer Indonesia diverifikasi oleh AMM dan GAM diinformasikan pada setiap pertemuan COSA. Ini diikuti dengan verifikasi keseluruhan dari 14 Januari sampai 15 Februari 2006 di mana AMM memantau pasukan yang tersisa di berbagai distrik dan menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah sepenuhnya mematuhi MoU (Schulze, 2008: 38). AMM dalam memantau penarikan militer Indonesia dilakukan

dengan mengembangkan tiga program yang berbeda namun terkait: AMM harus memastikan 'garis dasar' tingkat kekuatan saat ini sebagai prasyarat untuk rencana penuntutan militer dan polisi; Pemantauan penarikan, ini bergantung pada hubungan baik dengan militer dan polisi untuk mengetahui jadwal dan jadwal pergerakan personil di tingkat kabupaten secara terperinci. Pemantau membutuhkan pengetahuan/informasi awal tentang lokasi, ukuran dan sifat unit yang akan ditarik dan peralatan dipindahkan serta titik embarkasi; Mengkonfirmasi keadaan akhir kekuatan, ini adalah bagian dari penilaian akhir kepatuhan bahwa Kepala Misi (HoM) menyerahkan kepada para pihak, UE, peserta negara-negara ASEAN dan Ketua Martii Ahtisaari (Rathner & Peter Hazdra: 109).

AMM dan Reintegrasi serta Hak Asasi Manusia

Setelah perlucutan senjata selesai, reintegrasi mantan gerilyawan menjadi prioritas utama (Schulze, 2008: 38). Menurut Memorandum of Understanding, peran AMM adalah memantau reintegrasi mantan kombatan GAM, termasuk tahanan amnesti ke masyarakat. Melaksanakan operasional program reintegrasi sebenarnya bukan bagian dari mandat AMM. Program-program ini dilakukan oleh badan-badan internasional, seperti organisasi migrasi internasional (IOM), pemerintah daerah dan badan pemerintah (BRA, Badan Reintegrasi Aceh) (Shulze, 2007: 6).

Proses reintegrasi selama beberapa tahun terakhir telah berfokus terutama pada tindakan ekonomi bagi mantan kombatan dan mereka yang terkena dampak konflik. Seluruh proses reintegrasi telah melibatkan banyak kebingungan dan ketidakpastian, setidaknya di tingkat lokal (Lahdensuo: 21). AMM memantau pekerjaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di

tingkat provinsi dan kabupaten. Pada tingkat kabupaten sebelas kantor distrik AMM (DO) memantau dan melaporkan situasi lapangan, untuk memastikan bahwa bantuan yang disepakati tersebut diterima oleh kelompok penerima bantuan (Niemi, 2009: 97). Karena lambannya kemajuan program reintegrasi, AMM meminta Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk merekonstruksi programnya. Keputusan untuk merestrukturisasi dilakukan setelah AMM mengadakan pertemuan dengan Komisi Pengaturan Keamanan (pertemuan ke-35 COSA) di Banda Aceh yang dipimpin oleh kepala AMM, Pieter Feith (Lahdensuo: 21).

AMM bertanggung jawab untuk memantau situasi hak asasi manusia di Aceh. Opsi ini telah dipilih untuk menafsirkan mandat ini secara relatif sempit, dengan fokus pada hak asasi manusia hanya dalam konteks proses pelucutan senjata dan demobilisasi. Mandat hak asasi manusia yang lebih luas, tanpa batasan konteks, kerangka waktu atau cakupan geografis, pada awalnya dipertimbangkan dalam MoU dan didukung oleh beberapa Negara anggota Uni Eropa (UE). Dalam Aksi Bersama yang pada akhirnya diadopsi, bagaimanapun, kerangka kerja yang lebih terbatas disepakati untuk menyesuaikan secara lebih realistis tugas misi dengan sumber daya yang ada (Pirozzi & Damien Helly, 2005: 3). Dari UE melihat bagian paling sensitif dari tugas tersebut adalah hak asasi manusia.

Dengan kata lain, mandat AMM terbatas dalam waktu dan ruang lingkup dari apa yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam kesepakatan tersebut. Aksi dewan gabungan untuk pemantauan hak asasi manusia yang diizinkan UE untuk mencakup hanya aspek keamanan terkait proses perdamaian: demobilisasi GAM dan dekomisioning terhadap senjatanya, relokasi pasukan keamanan

Indonesia dan reintegrasi anggota GAM yang aktif (Jarvinen: 6). Sebagai kepala AMM, Pieter Feith dengan jelas mengatakan “ini adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia dan saya menghormati itu. Jadi, saya senang dipercayakan dengan tugas memantau situasi hak asasi manusia, namun dengan sikap memandang ke depan. Saya akan melihat situasi dan masalah hak asasi manusia yang mungkin timbul dengan reintegrasi (anggota GAM) dalam konteks proses dekomisioning dan kelancara proses dekomisioning itu sendiri. Jadi saya akan fokus setelah pemberian amnesti, dekomisioning, dan kemudian saya akan memantau implikasi hak asasi manusia “(The Jakarta Post, 24 Agustus 2005).

Pemantauan terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah 15 Agustus 2005, dengan fokus utama pada GAM. AMM sedang menangani masalah ini melalui kasus individual dan dalam bentuk penyelidikan dengan pihak berwenang terkait. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat sipil dan institusi nasional di bidang hak asasi manusia. Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) di tingkat lokal (kabupaten) dan pusat (kantor pusat) telah terbukti menjadi forum yang berguna untuk mengangkat isu yang relevan dengan kepemimpinan yang sesuai. Kantor Distrik (DO) secara rutin menyelidiki kejadian, seperti penggunaan kekuasaan, pemerasan, dan intimidasi yang berlebihan (Misi Monitoring Aceh: Amnesti, Reintegrasi dan Hak Asasi Manusia, www.aceh-mm.org). Mandat pemantau hak asasi manusia yang terbatas mengecualikan semua pelanggaran dan insiden pemantau hak asasi manusia yang terjadi selama konflik bersenjata atau yang melibatkan penduduk sipil dan bukan anggota GAM (Jarvinen: 6-7).

Para pemantau diinstruksikan bahwa ketika mereka mengetahui tentang pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terkait dengan dekomisioning, demobilisasi dan reintegrasi, mereka harus mengarahkan orang untuk berbicara dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atau organisasi non pemerintah (LSM) yang bekerja dengan Isu HAM (Lahdensuo: 24). Efektivitas pemantauan hak asasi manusia diremehkan juga di tingkat operasionalnya. Rencana semula untuk menerapkan pemantauan hak asasi manusia telah diubah dan pemantauan hak asasi manusia dilakukan untuk semua pemantau, pemantauan hak asasi manusia yang tidak dilakukan oleh profesional hak asasi manusia, mau tidak mau memenuhi standar pengawasan hak asasi manusia (Jarvinen, hal: 10). Keterbatasan ini terbukti sedikit bermasalah sejak awal. Meskipun, definisi hak asasi manusia yang lebih ketat diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu, beberapa anggota staf AMM merasa bahwa ini tidak sejalan dengan semangat MoU (Lahdensuo: 23).

Terbukti bahwa amanat Misi Pemantauan Aceh (AMM) dalam hak asasi manusia tidak cukup spesifik dan karena itu ditafsirkan secara berbeda. Kurangnya kerangka kerja spesifik yang menjelaskan perluasan hak asasi manusia yang harus dipantau juga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat internasional di Aceh, yang seringkali tidak mengetahui peran sebenarnya yang harus dipenuhi AMM dalam pemantauan hak asasi manusia, yang sering kali eskalasi harapan penyelesaian HAM di AMM tidak bisa dan tidak dapat dipenuhi (Beek: 21).

AMM dan sebagian besar aktor internasional lainnya yang terlibat dalam mendukung proses perdamaian sangat menyadari kepekaan pemerintah Indonesia, tidak ingin memusuhi

pemerintah atau kritikus domestik, dan dengan demikian tidak mau mengambil posisi yang sangat bertentangan dengan agenda pemerintah (Aspinall, 2008: 13). AMM merasa bahwa para pemimpin GAM di pengasingan yang tampaknya, kadangkala, sedikit lebih dogmatis dan sulit diatasi. Sebaliknya, yang paling pragmatis dan paling mudah untuk ditangani adalah komandan GAM dari pasukan muda yang telah tinggal di Aceh selama 30 tahun terakhir, juga selama konflik bersenjata dan memiliki lebih banyak pengalaman di lapangan (The Jakarta Post, 11 Desember 2006). Bagaimana pun, AMM, yang mengamati pelaksanaan kesepakatan damai di provinsi ini, telah meminta para pemimpin Aceh di pengasingan untuk kembali ke Aceh (The Jakarta Post, 16 November 2005).

Sejak perlucutan senjata dan penarikan militer Indonesia, AMM memiliki fokus yang sempit dan awal keluar-tanggal berarti bahwa AMM tidak terlibat dalam kondisi awal isu-isu yang lebih luas yang begitumuncul (Burke, 2008: 57). Jumlah pemantau terus berkurang begitu para pejuang dilucuti senjata dan pasukan militer dan kepolisian melakukan relokasi. Pada bulan Agustus 2006, kantor distrik (DO) akhirnya ditutup dengan tujuan untuk mengakhiri misi tersebut pada tanggal 15 Desember 2006 (Beeck, 2007: 3).

Pada saat AMM menyelesaikan misinya, baik misi komite hak asasi manusia maupun komite kebenaran dan rekonsiliasi telah dibentuk, ini adalah hasil dari empat faktor: Pertama, AMM harus bekerja di lingkungan yang sangat sensitif dimana mendorong hak asasi manusia untuk mempertaruhkan misi secara keseluruhan; Kedua, AMM tidak memiliki kekuatan sanksi; Ketiga, mandat tersebut hanya mencakup pelanggaran baik yang dilakukan oleh GAM maupun militer Indonesia;

Keempat, ada keengganan di dalam kepemimpinan AMM untuk mendorong hak asasi manusia dan kelima, setiap kali AMM ingin mempertanyakan hak asasi manusia atau lebih proaktif dalam hal ini mereka diabaikan, terpinggirkan atau bahkan dibungkam (Schulze, 2008: 39).

Atas nama keamanan, pemerintah Indonesia menempatkan puluhan polisi dari Jakarta untuk melindungi markas besar AMM di Banda Aceh dan 11 kantor distrik, dan memberikan pengawalan polisi untuk mobil AMM. Pengawalan polisi dan kehadiran polisi yang kuat di tempat kantor AMM dapat membahayakan posisi misi netral dan tidak memihak atau menciptakan persepsi tentang hubungan erat AMM dengan polisi (Jarvinen: 7). Hal ini juga menghambat upaya serius pemantauan hak asasi manusia yang efektif. Investigasi klaim kebrutalan polisi atau pemerasan tidak dilakukan di lingkungan yang netral saat pemantau didampingi oleh polisi (Jarvinen: 7).

Selain itu, staf lapangan AMM tidak selalu dilengkapi dengan pelatihan, pengetahuan, atau latar belakang untuk memungkinkan mereka terlibat dengan berbagai aktor lokal. AMM sangat lamban dalam menangani isu-isu yang menimbulkan beberapa risiko terhadap stabilitas. AMM memusatkan perhatian hanya pada membangun hubungan dengan aktor yang paling kritis. Secara khusus, hubungan baik dengan pemerintah Indonesia diprioritaskan sejak awal. Namun terbengkalai pendekatan dengan orang-orang yang terkena dampak konflik mayoritas (Burke, 2008: 58). Disebutkan, bahwa mayoritas anggota AMM memiliki latar belakang militer dan sebagian besar pemantau ASEAN adalah tentara aktif dengan pengalaman mendalam dalam isu hak asasi manusia atau bagaimana memonitor mereka (Jarvinen: 7). Selain itu, memiliki gabungan monitor dengan latar

belakang militer dan sipil menyebabkan beberapa kebingungan ringan, terutama pada awal AMM. Dalam misi sipil semua pemantau harus ingat bahwa manajemen militer dan terkadang sikap hierarkis tidak selalu sesuai dan harus ada ruang lingkup kritik dan diskusi terbuka (Lahdensuo: 26).

Di sisi lain, AMM dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit dalam pemantauan, tidak hanya karena anggotanya telah menurun namun momentum proses perdamaian telah sedemikian rupa sehingga lebih banyak diamati dan didorong oleh pemerintah dan GAM untuk menyelesaikan perbedaan, dari pada benar-benar mandat itu digunakan untuk memutuskan satu sisi atau yang lain. Ada beberapa bentrokan yang serius, dan bagaimanapun, prestise AMM bergantung pada hal itu tidak harus menggunakannya yaitu modal politik dengan keputusan yang mendukung satu pihak (ICG, 29 Maret 2005: 8-9).

Seperti kasus Peudawa, di mana serangan fatal oleh polisi di sebuah pengendara sepeda motor, yang menyebabkan memicu kerusuhan (ICG, 29 Maret 2005: 9). AMM, pemerintah dan GAM membahas serangan fatal oleh polisi di Peudawa, Aceh Timur, pada tanggal 6 Maret 2006. Semua pihak mengutuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh petugas polisi yang menyebabkan kematian yang tidak perlu. Pemerintah diminta untuk melakukan tindakan disipliner terhadap petugas polisi yang terlibat dalam insiden tersebut dan menangani keseluruhan iklim penggunaan kekuatan yang berlebihan (AMM Press Statement, 2006), dan juga AMM meminta pemerintah untuk melucuti senjata kelompok bersenjata ilegal dan mengkonfirmasi secara tertulis. Bahwa mereka tidak diizinkan (ICG, 29 Maret 2005: 9).

Meskipun, Uni Eropa memberikan kepastian bahwa

keterlibatan UE di Aceh tidak akan berakhir dengan kepergian organisasi AMM (Gommers, Interchurch untuk kerjasama pembangunan (ICCO), 2007: 6), namun, keraguan meningkat seiring keberlanjutan kesepakatan karena AMM tidak akan berada di Aceh selamanya. AMM hanya di Aceh selama beberapa bulan. Tidak terbayangkan bahwa begitu pemantauan Uni Eropa-ASEAN meninggalkan Aceh, ketidakamanan dan kekacauan akan kembali di provinsi ini (The Jakarta Post, 19 Agustus 2005). Kehadiran internasional untuk sementara menanggukuhkan atau menyembunyikan konflik sosial, namun kecuali cara efektif untuk mengatasi ketegangan dan konflik di masyarakat tercipta, kekerasan akan muncul kembali (Jarvinen: 9). Setelah selesainya mandat AMM dan berangkat pada bulan Desember 2006, beberapa insiden terkait senjata telah berlangsung dan masih tetap ada, sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan senjata oleh militer Indonesia dan polisi, serta beberapa mantan anggota GAM. Pajak ilegal masih diberlakukan dalam skala tertentu oleh oknum yang diduga aparaturnya keamanan Indonesia dan polisi dan anggota GAM (Maharani & Andi Saiful Haq, 2007: 7).

Aceh masih dalam masa transisi dan perdamaian tetap rapuh. Sampai saat ini, proses perdamaian belum berhasil mengatasi masalah kekebalan hukum atas kejahatan HAM masa lalu, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa kebencian dan penolakan terhadap pemerintah pusat oleh rakyat Aceh terus berlanjut (Jarvinen: 10). Saat ini, fakta yang paling memprihatinkan adalah bahwa konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia (GOI) telah diganti oleh konflik horizontal di tingkat lokal. Sumber konflik berkisar dari perselisihan mengenai tanah dan sumber daya alam, kekerasan yang ditimbulkan oleh milisi, masalah administrasi dan perdebatan mengenai target, dan

pendistribusian dan prasyarat bantuan tsunami. Sampai saat ini, kejahatan seperti pencurian dan perampokan telah meningkat secara radikal, selain kejahatan bersenjata, teror dan intimidasi tidak menjadi berkurang (Maharani & Andi Saiful Haq, 2007: 7). Meski beberapa perkembangan diraih oleh AMM, pekerjaan kotoran masih tetap di depan. Senjata masih bisa ditemukan di masyarakat, tidak semua tahanan politik dilepaskan, reintegrasi lamban dan tidak memiliki panduan konseptual (The Jakarta Post, 18 Agustus 2008).

BAB 7

Pemberdayaan Ekonomi

Perjanjian Helsinki antara RI dan GAM sangat memprioritaskan penuntasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Aceh. Pengurangan kemiskinan mencakup beberapa unsur, pihak-pihak dimana yang akan layak menerima kucuran bantuan dalam bentuk finansial atau bantuan berupa fisik, bangunan rumah dan pembagian lahan misalnya. Unsur yang tercakup adalah mereka yang terlibat dalam konflik, mereka yang terkena imbas dari konflik baik langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung dalam kancah konflik mantan kombatan gerakan Aceh merdeka, berarti mereka yang aktif menggunakan senjata pada waktu itu, pihak TNI/POLRI juga termasuk dalam program ekonomi tersebut. Ada yang beranggapan sama halnya mereka paramilisia yang pro Indonesia juga termasuk aktif dan perlu dijadikan sebagai pihak yang dapat menerima dana bantuan ekonomi.

Adapun unsur yang tidak langsung mereka yang terkena dampak akibat dari kericuhan ini, seperti masyarakat sipil yang tidak menggunakan senjata dan tidak terlibat dalam konflik, mereka yang cedera baik fisik dan non fisik, misal rumah dibakar oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab dan mereka yang kena peluru dan alat tajam lainnya saat pertikaian. Gender juga merupakan unsur utama dalam program *economic recovery*. Gender meliputi perempuan yang mengalami kerugian akibat konflik baik kerugian materi dan non materi. Dimana

rumah atau harta mereka lainnya cedera di saat konflik dan jiwa keluarga mereka yang menjadi korban, seperti meninggal suami dan sanak saudaranya ulah dari konflik. Secara umum korban konflik tidak memandang suku, ras dan agama, semua yang mengalami dampak langsung dan tidak langsung dari konflik tersebut, kendatipun bukan berasal dari suku Aceh, maka ia layak menerima santunan dari pemerintah pusat lewat pemerintah daerah.

Pemberdayaan ekonomi ini disalurkan lewat badan yang dibentuk bersama atas kesepakatan semua pihak yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Di samping sentral-nya di kota Banda Aceh, badan ini juga memiliki sub-divisi di daerah atau sering disebut BRA Kabupaten/Kota. Badan yang legal ini menyalurkan bantuan dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang sudah dikategorikan korban konflik. Setelah dana dikucurkan dari pusat kepada BRA provinsi, selanjutnya BRA provinsi mendistribusikannya kepada seluruh wilayah lewat BRA Kabupaten/Kota masing-masing. Pada awal pelaksanaan pembagian bantuan, diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk perbaikan ekonomi rakyat, sebagai modal untuk usaha dan lain sebagainya. Sehingga warga dapat memperbaiki ekonomi yang pernah suruh pada periode konflik dan mereka dapat hidup lebih mapan dari bantuan ekonominya. Namun pada rilnya sangat banyak kendala yang didapati di lapangan. Baik dari kendala teknis pendistribusian, keakuratan data yang layak untuk menerima bantuan dan besaran jumlah yang diterima di lapangan oleh warga. Belum lagi pemamfaatan dari dana bantuan tidak tepat sasaran oleh para penerimanya. Kombinasi dari segala aspek ini yang kemudian menjadikan bola salju sekaligus masalah baru di Aceh yang baru saja sembuh dari konflik senjata yang berkepanjangan.

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang semula disepakati oleh publik sebagai wadah pendistribusian bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami krisis kepercayaan, masyarakat mensinyalir bahwa ada diskriminasi dalam pembagian bantuan dana pemberdayaan ekonomi. Banyak yang menerima dana tersebut mereka yang dekat dengan BRA, warga biasa yang berhak menerima namun tidak ada akses kepada BRA tidak mendapat bantuan apapun. BRA selaku penanggung jawab di wilayah regional berargumentasi bahwa pihak mereka tidak menerima sejumlah dana yang telah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Jumlah bantuan pemberdayaan ekonomi triliyuan rupiah yang dijanjikan, hanya diterima oleh daerah satu setengah triliyun. Jumlah ini sangat kecil dan sangat rawan di lapangan seperti yang dihadapi BRA provinsi dan BRA Kabupaten/Kota. Kasus ini merupakan faktor utama yang menghambat target capaian pemberdayaan ekonomi.

Data merupakan masalah lain yang memperlambat pemberdayaan ekonomi di Aceh pasca konflik. Rumitnya proses pendataan di lapangan untuk menginventaris mereka yang tergolong layak menerima dana bantuan ekonomi semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Semua warga di pedalaman dan kota mengaku mereka merupakan korban dari konflik dan berhak untuk menerima santunan tersebut. Dilema ini memperparah koleksi data yang sebenarnya, sehingga pemerintah Aceh mencoba meng-*cover* semua elemen yang mengaku korban konflik Aceh. Proses akomodasi ini berimplikasi pada penggecilan jumlah dana yang akan diterima oleh korban, dimana seorang korban akan dapat menerima sejumlah lima juta rupiah, maka dengan bertambahnya data korban, ia hanya akan menerima dua juta bahkan satu juta. Melihat dinamika tersebut maka upaya pemberdayaan ekonomi masih berjalan di tempat,

sama halnya kondisi ekonomi yang sekarang seperti dulu. Rakyat menjustifikasi bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa dari dana yang sangat kecil mereka terima. Jangankan untuk makan, untuk keperluan sehari-hari saja jauh dari cukup. Kondisi ekonomi rakyat di Aceh yang sangat memprihantikan agak sulit kiranya untuk akselerasi, faktanya tidak hanya finansial yang ada namun faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhinya. Aceh pasca konflik tidak semata berdiri di atas bantuan dana bantuan untuk korban konflik, namun dalam pemberdayaannya, Aceh menerima dana bagi hasil migas, dana otonomi daerah (OTDA), dana otonomi khusus (OTSUS). Begitu banyaknya peredaran dana di daerah, namun ekonomi rakyat masih berkisar di bawah 1,8% bila dibandingkan pada saat Aceh konflik 1,1%. Ada sedikit perubahan memang, namun peningkatannya sangat tidak signifikan. Berarti jumlah masyarakat miskin masih tinggi di Aceh. Masyarakat Aceh masih ketinggalan jauh dalam tingkat ekonomi nasional, bila dilihat dari perekonomian di luar Aceh, maka sangat meperihatinkan, sebab provinsi lain tidak semuanya menerima bantuan dana seperti otsus dan bagi hasil migas. Namun tanpa dana itu realitas ekonominya meningkat dan progresif. Sumber daya manusia masyarakat di luar Aceh sangat antusias untuk maju. SDMnya tidak terlalu selektif untuk memilih tipe pekerjaan, namun tatanan sosial di Aceh masih sangat selektif untuk memilih tipe pekerjaan. Ada semacam nilai *prestigious* (gengsi) di kalangan remaja Aceh, bila mereka bekerja sebagai *cleaning service* di instansi pemerintah baikpun swasta, pramusaji di rumah makan, pedagang keliling jalanan.

Korupsi merupakan masalah baru di Aceh dan merupakan faktor penghambat pemberdayaan ekonomi rakyat Aceh. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) gubernur Irwandi Yusuf pada bulan Juli 2018, bersamaan dengan bupati Bener Meriah dan

beberapa pejabat baik swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hambatan bagi pemberdayaan ekonomi regional. Data OTSU yang diambil secara korupsi (korupsi berjamaah) yang semestinya untuk pembangunan daerah, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan oknum-oknum yang ingin kaya sepihak. Masyarakat miskin kembali diledakkan dengan temuan penangkapan kasus Irwandi dan kroninya tersebut. Pesimisnya harapan kepada kemajuan ekonomi dan produktivitas usaha lokal dengan penyelewangan sejumlah besar dana ekonomi rakyat membawa Aceh kepada *dirty government* (pemerintahan yang kotor) dimana semboyan kepala daerah Aceh waktu kampanye pemilu untuk membantu rakyat miskin dan menjadikan Aceh *clean government* (pemerintah yang bersih).

BAB 8

Partai Politik Lokal dan Nasional Pasca OTT Irwandi

Pasca ditetapkannya Irwandi Yusuf sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, tidak saja merubah raut muka rakyat Aceh dari harapan akan pemerintahan yang bersih, adil dan bermartabat. Namun menambah luka sanubari Aceh dalam berbagai dimensi lokal. Mengapa tidak, reformasi politik birokrasi di tingkat lokal yang sedang digeluti terhentak sejenak setelah mendengar dan melihat berita OTT tersebut. Berbagai opini dari lapisan masyarakat mencuat merupakan hal yang normatif sebagai bentuk akumulasi frustrasi politik harapan (*political hope*), berharap Aceh hendaknya lebih terbangun, terbebas dari isolasi ekonomi dan terbebas dari endapan kemsikinan. Namun harapan ini tidak akan pupus di tengah jalan, mengingat tampuk kepemimpinan Aceh di bawah roda pemerintahan (*ruling party*) Irwandi Yusuf yang masih belia umur kepemimpinannya, akan diteruskan oleh Nova Iriansyah sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, kendati yang bersangkutan berasal dari partai nasional, namun jejak pengalaman, kepiawaian politik dan kearifan lokal beliau terhadap Aceh tidak diragukan lagi. Terpaan ini membuat sulit bagi partai Irwandi tentunya. Namun masih besar kesempatan bagi PNA untuk membangun konsolidasi yang ada.

Pergeseran politik (*political shift*) dan kepemimpinan ini

pastinya akan membawa Aceh kepada kebijakan dan politik yang lebih akomodatif, atau malahan sebaliknya lebih terpuruk lagi. Akomodasi ini tidak saja mencakup sosial, ekonomi, dan politik semata, namun yang paling substantif adalah pergeseran komunikasi politik antara aparatur pemerintah Aceh, seperti eksekutif-legislatif, eksekutif-masyarakat, eksekutif-birokrat dan internal birokrat itu sendiri. Saling memahami satu sama lain akan lebih mudah membangun kebersamaan, sehingga imbasnya terhadap pembangunan memberi nuansa *trickle down effect* yang positif kepada rakyat jelata. Tentunya pergeseran komunikasi politik yang diharapkan akan berbeda dari pola lama kepada pola yang baru. Dimana selama ini yang sering didengar sangat mencoloknya stagnansi komunikasi politik yang terbangun antara Gubernur dan DPR Aceh. Gubernur Aceh pasca Irwandi sejatinya akan membangun gaya baru demi pola komunikasi politik yang lebih akomodatif. Pergeseran selanjutnya, Gubernur baru ke depan tentunya memiliki visi-misi yang berbeda, walaupun secara kontrak politik saat kampanye dulunya lebih mengikuti visi-misi Irwandi. Guncangan OTT Irwandi tidak saja muncul dari kalangan rakyat, partai Nasional Aceh (PNA) juga yang paling derita dari kirisi ini. Sangat naif rasanya bila ada sakwa sangkah OTT Irwandi adalah bagian dari PNA, secara politik benar adanya bahwa ia bagian dari PNA, namun secara personal, OTT tersebut bukan representasi dari tindakan partai. Hendaknya kearifan kita mengekspresikan bahwa kasus ini merupakan kesalahan personal (*personal mistake*), bukan kesalahan institusi partai. Hendaknya dalam menyikapi kekecewaan masyarakat, banyak langkah yang dapat diambil oleh seluruh fungsionaris PNA, seperti penulis deskripsikan di bawah ini.

Rekonsolidasi Politik

Biasa konsolidasi politik dipahami sebagai strategi dan kiat bagaimana berkolaborasi dengan pihak lain untuk kepentingan politik tertentu dan juga memenangkan pemilu. Namun ternyata konsolidasi tidak sebatas untuk kepentingan politik dan meraih kemenangan sesaat. Dalam konteks ini konsolidasi berarti dapat juga digunakan oleh petinggi-petinggi PNA untuk membangun kembali konsolidasi internal sesama anggota partai dan eksternal dengan partai lokal dan nasional yang ada di Aceh. Secara internal, tim khusus agar dibentuk, tujuan pembentukannya bukan untuk mencari fakta dan sebagainya dari kasus ini, namun tim yang bekerja untuk membangun kembali rasa percaya anggota partai akan visi-misi partai dan sikap apa yang hendak diambil untuk meng-kounter kejadian ini. Fokusnya tidak saja kepada anggota partai yang aktif di berbagai tingkat provinsi, kabupaten/kota, akan tetapi bagaimana sampainya pesan konsolidasi ini hendaknya merambah ke suluruh simpatisannya, maupun masyarakat secara umum. Kendati konsolidasi internal partai lebih mudah dibangun, akan tetapi tidak menutup keran akses dengan pihak eksternal partai. Memang agak sedikit *trouble* melakukan konsolidasi di luar dari partai. Ini tergantung dari ekstra kerja keras dari pada fungsionaris PNA itu sendiri. Sudah lumrah dipahami bahwa banyak hujatan akan terus dihadapi PNA, artinya perlu durasi yang agak lama untuk menyembuhkan krisis yang sedang menimpa partai.

Hasil positif dari konsolidasi dengan partai lain lambat laun akan mengarah kepada kepercayaan publik (*public trust*) untuk kesempatan dan kepentingan politik yang akan datang. Kesempatan tidak dimaknai untuk menang pada pemilukada yang akan datang, namun kesempatan bagaimana rakyat akan

bertahan kepercayaannya kepada PNA. Ini tidak akan sampai pada puncak keberhasilan tanpa bantuan dari partai lainnya yang ada di Aceh. Pengalaman pahit sekaligus pembelajaran apa yang pernah didera oleh Partai Demokrat di tingkat nasional, dimana ada beberapa dari mantan anggota legislatif partai Demokrat yang terlibat korupsi, sehingga dampaknya jelas dari hasil pemilu presiden yang akhirnya dimenangkan oleh Jokowi-Kalla. Ini menunjukkan indikator bahwa kepercayaan rakyat drastis menurun sehingga elektabilitasnya bergeser kepada partai PDI. Rasio ini dapat terjadi kepada PNA, walaupun kancah pemilihannya berbeda, yaitu tingkat provinsi, namun indikatornya dapat dianalogikan dari kasus politik nasional dengan politik lokal. Kiranya jikalau PNA berbesar hati dan mau menggunakan politik kemaafan (*political apology*) dengan tidak sungkan merajut konsolidasi ini, ada harapan akan menghasilkan elektabilitas yang optimal pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang dan tahun-tahun selanjutnya.

Membangun Kepercayaan Publik (*Public Trust Building*)

Secara teori agak sulit meraih kembali kepercayaan publik, bukan berarti tidak bisa, ibarat luka seseorang di tubuhnya, perlu berhari-hari untuk proses *recovery* hingga akhirnya sembuh kembali, kecuali individu yang mengalami sakit gula berat mungkin butuh lebih lama lagi waktu untuk penyembuhannya. Begitu halnya dalam ranah politik, mencermati tingkat kecerdasan pemilih di Aceh yang makin tinggi dan pengaruh media teknologi yang begitu cepat, ini tantangan baru yang positif untuk pendidikan partai sekaligus bagi pemilih. Orientasinya adalah dengan kecerdasan pemilih mereka akan lebih selektif lagi menentukan suaranya, didukung dengan teknologi komunikasi yang mereka miliki, akan sangat cepat viral semua pesan-pesan

dari peristiwa politik yang beredar di tengah sosial. Berarti krisis kepercayaan publik terhadap PNA akan terasa pengaruhnya ke depan, ini hendaknya disikapi dengan politik bijaksana (*political wise*) oleh seluruh simpatisan PNA.

Secara aplikasi dan implimentasi, bisa berseberangan dengan teori. Hasilnya bisa saja akan membuahkan capaian politik yang lumayan bagi PNA pada arena politik lokal ke depan, ini dapat terwujud bila mesin partai itu sendiri diberi amunisi politik yang super enerjik. Amunisi yang dimaksud yaitu secepat apa, sebesar apa dan sepositif apa PNA bekerja untuk penguatan kembali tentang nama baik partai. Ini dapat dilakukan kembali lewat sosialisasi kepada rakyat Aceh secara menyeluruh. Tentunya ini harus didukung dengan harga politik (*cost politic*) yang ekstra. Dimana seluruh anggota legislatif dan eksekutif PNA secara sukrela berkontribusi secara finansial untuk program sosialisasi tersebut, sebab anggota aktif partai tidak boleh lupa bahwa mereka besar dari partai ini. Maka secara moral politik (*political obligation*) mereka dituntut harus berbuat itu. Logikanya partai tidak akan besar tanpa dibesarkan oleh elit-elit partai, baru kemudian partai menjadi besar hasil dari konsolidasi dengan partai-partai lain yang terbangun. Dengan kata lain, luka rakyat terhadap PNA akan segera sembuh, lewat kecerdasannya akan rakyat tadi, logika politik mereka juga akan meng-inspirasikan bahwa yang bermasalah adalah Irwandi-nya, bukan PNA-nya. Sama halnya seperti logika politik rakyat terhadap Partai Demokrat di tingkat nasional, bahwa yang pernah bermasalah ialah mantan anggota legislatif dari partainya, dan bukan institusi Partai Demokrat-nya.

Penguatan Kepemimpinan Partai

Saat status Irwandi dari saksi menjadi tersangka, pesan pertama dalam kepartaian adalah siapa yang akan mengayom PNA ke depan, pengayoman tidak akan selaras bila lemahnya kaderisasi internal partai, walaupun internal partai sudah sangat matang mempersiapkannya. Secara tradisional, biasa partai selalu mendelegasikan kepemimpinannya kepada yang lebih senior dari anggota partai, namun zaman *now* opsi ini sudah tidak relevan lagi tentunya, sebab ada juga anggota partai yang muda secara usia namun *briliant* secara kalkulasi politik. Maka tidak heran kiranya, selalu ada kontradiksi dalam partai antara generasi muda (secara umur) dan generasi tua, seperti yang pernah terjadi dalam Partai Golkar di tingkat nasional. Penguatan kepemimpinan partai secara solid dapat terjalin bila internal partai sudah mempersiapkan kader-kadernya memimpin partai. Kesiapan tidak hanya cakap dalam beretorika semata, namun idealnya didukung dengan wawasan politik, kecerdasan politik, akomodasi politik dan etika politik (*political ethic*). Wawasan politik perlu, sebab disaat partai mengalami hal semacam kasus Irwandi ini, dengan wawasan tadi akan cepat tanggap apa secepatnya sikap yang hendak diambil oleh pemimpin partai pasca Irwandi, seperti konferensi pers di depan media, permohonan maaf atas tindakan yang telah terjadi, berjanji akan memperbaiki secara gradual internal partai, dan membuat program bersih-bersih partai. Kecerdasan politik dibutuhkan, karena dengan kecerdasan akan tahu strategi-strategi apa yang cepat tanggap untuk menganulir masalah. Tahap kecerdasan politik lainnya adalah sikap *legowo* menerima kritikan masyarakat terhadap PNA yang terus bergulir akibat dampak dari kasus ini. Bila pimpinan PNA merespon *feedback*-nya dengan politik dan pernyataan emosional, justru akan

menjerat PNA itu sendiri ke dalam pembusukan politik (*political decay*), akan tetapi sebaliknya kecakapan dan kesantunan dalam menjawab kritikan rakyat pasti akan sangat menguntungkan PNA. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah akomodasi dan etika politik, sikap ini merupakan perilaku yang paling mulia dalam implementasi politik praktis. Akomodasi berarti merangkul seluruh aktor yang terlibat dalam politik, baik aktor yang berafiliasi langsung dalam partai maupun di luar partai. Pasca OTT Irwandi, akomodasi politik PNA diuji kembali, apakah dulu-dulunya saat memimpin Aceh sejak Juli 2017 (*ruling party*) sudah mengakomodir seluruh kepentingan rakyat, maka pasca kasus ini menjadikan sebuah cerminan kembali dari kekhilafan politik yang ada. Maksud dari moral politik, hendaknya PNA terus menjaga moral politik yang ada, moral yang dimaksud bukan mengarah kepada kriminal, akan tetapi mengarah kepada etika kebijakan dan etika komunikasi. Kebijakan yang dibuat tidak mengundang kontradiktif di kalangan aparatur daerah dan masyarakat. Maksud moral politik selanjutnya, lebih mengarah kepada pola komunikasi yang terbangun di dalam dan ke luar partai. *Soft Communication* adalah instrumen komunikasi yang paling inti dalam berpolitik. Bahkan seseorang yang kurang wawasan politiknya namun cerdas *soft* komunikasinya, akan berhasil meraup kemenangan politik. *Soft* politik membuat publik terlena, terpukau, dari terpukau akan percaya, dan dari percaya akan memberi pilihan suaranya pada partai tersebut.

Peringatan pelanggaran politik

Penulis lebih tertarik menggunakan kata peringatan politik dari pada pembelajaran politik, dengan argumen bahwa peringatan politik justru memberi pesan lebih dalam ketimbang pembelajaran politik. Selanjutnya peringatan politik memaknai

konotasi bahwa akan ada sanksi politik bila aktor politik yang terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis jika melakukan kesalahan. Sebab aktor politik ada dua katagori, aktor aktif dan aktor pasif. Irwandi selaku kepala daerah merupakan aktor politik yang aktif ketimbang masyarakat biasa yang merupakan aktor pasif. Tindakan KPK sudah pasti merupakan keputusan hukum yang langsung berpengaruh terhadap politik lokal. Indikasi korupsi adalah ranah hukum dan pemecatan dari jabatan gubernur merupakan pengaruh dari ranah politik, maka lahirlah diskursus politik hukum (bagaimana politik melihat hukum). Dari peringatan politik semua mata terbeliak dan setegah tidak percaya dari apa yang baru saja menerpa kepala daerah Aceh, namun faktanya menjadi realita. Momen yang dapat menjadi obat politik bagi eksekutif, legislatif, aparatur, birokrat dan masyarakat di Aceh bahwa tindakan kesalahan dalam politik praktis akan membawa malapetaka bagi aktor politik tersebut, begitu halnya aparatur dalam birokrat dan masyarakat bahwa ada ranah birokrasi politik yang berperan menjerat aparatur dan rakyat bila mereka tidak bijak membedakan antara politik praktis, politik birokrat, pemerintahan *gampoeng*.

BAB 9

Kesimpulan

Pada pagi hari tanggal 26 Desember 2004, sebuah 9 skala richter terjadi di tengah Samudera Hindia sekitar 150 mil di lepas pantai barat laut Sumatra. Tsunami besar yang diakibatkan oleh bencana tersebut menghancurkan beberapa negara lain, terutama daerah kosta dan diperkirakan membunuh hampir 300.000 orang, namun berapa jumlahnya yang bervariasi dalam perhitungan (Ania, 2008:19). Bencana tsunami yang melanda Aceh pada akhir tahun 2004 membuka pintu bagi keterlibatan internasional dan secara fundamental mengubah lanskap politik (Panontongan, 2005: 2). Sebagian, Indonesia juga menghadapi sedikit anggaran untuk membiayai militer di lapangan. Dengan kata lain, pengeluaran konflik terhadap perspektif Indonesia juga tinggi, kemudian memberi tekanan pada kerangka kerja anggaran nasional. Dengan menyetujui untuk kembali ke perundingan damai, secara drastis mengurangi biaya perang dan sebagai pengganti dana lainnya dapat diprioritaskan pada kebutuhan rekonstruksi yang lebih mendesak (Kassim, 2005: 2).

Militer Indonesia yang hanya menerima 30 persen, itu adalah biaya operasional dari pemerintah nasional dan membiayai sendiri 70 persen sisanya (Besar, 2008: 64). Pemerintah juga mulai merasakan biaya operasi kemanusiaan keuangan yang meningkat sehingga presiden SBY kemudian memperkirakan US \$ 130 juta per tahun (Huber, 2008: 20). Tempo interaktif telah mencatat bahwa di bawah masa operasi militer lebih dari 100

pos militer di Kawasan Industri Lhokseumawe di kilang Exxon Mobile berarti perusahaan menyalurkan sekitar US \$ 4000-10.000 per hari ke militer Indonesia (Besar, 2008: 65).

Faktor penting lain yang menyebabkan terjadinya perundingan damai adalah dampak operasi militer terhadap GAM. Pada saat tim Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai secara sistematis menjangkau GAM pada akhir tahun 2004, gerakan GAM bersikap defensif, GAM hanya berpikir untuk melepaskan diri dari TNI daripada menyerang dan melarikan diri (ICG, 15 Agustus, 2005: 4). Peran aktor internasional juga telah memainkan peran penting dalam perundingan perdamaian, tekanan dari donor internasional pasca tsunami membutuhkan akses dan konsesi oleh kedua belah pihak untuk memfasilitasi upaya pemulihan dan pemulih (Sebastian, 2006: 17).

Yang paling penting, kemauan politik sebuah pemerintahan baru memungkinkan dilakukannya diskusi yang berarti antara pemerintah dan GAM (Shaw, 2008: 9). Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang di perasingan menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Indonesia di ibukota Finlandia, Helsinki, dalam tiga dasawarsa perjuangan kemerdekaan mereka. Istilah tersebut disusun dalam lima sesi negosiasi yang diadakan di Helsinki sejak Januari, di bawah naungan Organisasi Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari (Roberts, 2005: 1).

Secara khusus, Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki mencakup ketentuan untuk perlucutan senjata bertahap GAM dan penarikan mundur pasukan militer non organik Indonesia dari provinsi tersebut pada akhir Desember 2005; Reintegrasi mantan pemberontak GAM ke dalam

masyarakat dan politik; Dan partisipasi GAM (baik sebagai organisasi atau individu) dalam pemilihan langsung gubernur, walikota, dan bupati. Memorandum Saling Pengertian juga membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM), sebuah operasi gabungan negara-negara Uni Eropa (UE) dan ASEAN, untuk memantau pelaksanaan kesepakatan damai (King, 2006: 11).

Pemerintah pusat telah menunjukkan bahwa kesungguhan (keagungan) kepada semua rakyat Aceh yang secara serius mengatasi rekonstruksi Aceh dan untuk memberikan anggota GAM bukan hanya amnesti, namun hak untuk berpartisipasi penuh dalam pemerintahan Aceh melalui partai politik mereka sendiri dalam pemilihan lokal Di masa depan (Wanandi, 2006: 444). Kesepakatan GAM untuk menarik keinginannya seruan untuk merdeka menunjukkan ketulusan gerakan tersebut dalam bayang-bayang untuk perdamaian. Demikian juga, diharapkan tanggapan pemerintah Indonesia dengan bersikap lebih akomodatif dan memberi kesempatan kepada GAM untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Kesempatan bagi GAM untuk mengikuti pemilihan lokal tidak hanya akan menguntungkan GAM, namun juga akan memperbaiki citra pemerintah Indonesia di mata rakyat Aceh (Panontongan, 2005: 3). Namun, penarikan GAM dari tuntutan kemerdekaan, merupakan pergeseran proporsi historis. Ini adalah pertama kalinya GAM menunjukkan bahwa pihaknya siap untuk menerima sesuatu yang kurang dari kemerdekaan atau referendum. Dengan demikian, hal itu dipandang secara luas sebagai terobosan besar, dan ini membuat semua kemajuan selanjutnya mungkin dalam pembicaraan (Aspinall, 2005: 26).

Proses pelucutan senjata GAM telah mengikuti kriteria perlucutan senjata berikut ini: Penilaian senjata, CMI dan MoU

memberikan bantuan pelucutan senjata yaitu Misi Pemantauan Aceh (AMM), evaluasi dilakukan dengan jumlah pasti senjata atau pejuang GAM; Penonton yang ditargetkan, baik tentara pemerintah maupun pejuang GAM. Menurut MoU, GAM akan menunjuk lokasi penempatan untuk pemusnahan senjata. Satu bulan setelah penandatanganan MoU dan seiring kepercayaan tumbuh, GAM akan melanjutkan penempatan bertahap pelucutan senjata, atau peraturan di lokasi yang ditunjuk. AMM juga akan memutuskan sebuah relokasi bertahap armada tentara Indonesia (TNI) secara simultan yang akan membentuk kembali tugas mereka dari pasukan yang berhubungan dengan pasukan keamanan reguler; Item yang ditargetkan, harapan semua senjata GAM, dengan 25 persen harus diserahkan setiap bulannya, ini adalah indikasi positif bagaimana hal ini dapat dicapai; Timeline, MoU telah menyebutkan waktu dalam kesepakatan tersebut adalah awal dekomisioning satu bulan setelah penandatanganan MoU tersebut. Kemudian AMM memutuskan bahwa GAM harus menyerahkan senjata antara 10 sampai 20 setiap bulannya, dari bulan September sampai Desember; Perundingan, sebagai pengganti penyerahan senjata GAM, pemerintah telah memberikan kompensasi ekonomi bagi mantan gerilyawan, narapidana, korban konflik yang mencakup insentif ekonomi jangka pendek dan jangka panjang; Situs koleksi, GAM telah memutuskan beberapa situs penyimpanan senjata dan telah menginformasikan AMM beberapa jam sebelum proses pembongkaran berlangsung, untuk mempersiapkan peralatan alat yang dibutuhkan di lapangan, seperti mesin pemotong senjata dan ketersediaan tenaga listrik; Pembuangan senjata yang terkumpul, ada indikasi jelas adanya senjata setelah berkumpul, dihancurkan dan kemudian dimiliki oleh militer Indonesia untuk dimuseumkan sebagai peringatan perdamaian.

Meskipun, pelucutan senjata telah selesai, ada segelintir mantan anggota GAM masih memiliki senjata di lapangan dan selalu ada potensi penggunaan persenjataan ini tanpa menunggu instruksi dari komandan mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak semua senjata diserahkan untuk dekomisioning dan ini kemudian menyebabkan kegagalan parsial proses pelucutan senjata, karena kepemilikan senjata GAM di lapangan masih ada. Dalam proses reintegrasi, masing-masing mantan kombatan telah memberikan tiga putaran uang tunai sebesar 1 juta rupiah (US \$.102). Bantuan ini direncanakan untuk 3000 mantan pejuang GAM, yang kira-kira merupakan jumlah anggota GAM penuh waktu dan didistribusikan melalui bantuan pemimpin GAM setempat dan sebuah Komisi (Gaillard et al, 2007:519-20).

Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak anggota GAM masih menganggur dan sejauh ini hanya sebagian kecil yang menerima bantuan yang dijanjikan. Ada tanda-tanda bahwa kejahatan bersenjata telah meningkat pesat karena bagian dana reintegrasi yang tidak setara serta meningkatnya frustrasi pada pihak bekas kombatan (Beeck, 2007: 4). Terlebih lagi, kehadiran milisi yang didukung militer Indonesia belum dipecahkan, yang mengarah pada konflik horizontal tragis.

Dalam perlucutan senjata, fokus di Aceh hampir seluruhnya pada reintegrasi ekonomi yang memberikan bantuan kepada mantan narapidana, mantan gerilyawan dan korban konflik akibat pekerjaan atau lahan untuk rumah yang dapat dijalankan, dan jaminan sosial (menyiratkan pembayaran tunai Bagi mereka yang tidak bisa) (ICG, 4 Oktober, 2007: 8-9).

Semua ini menggarisbawahi bahwa perdamaian di Aceh belum terjamin. Ketidakpercayaan antara GAM dan TNI semakin dalam. Banyak dari TNI tetap yakin GAM

menggunakan perdamaian untuk berkumpul kembali, merekrut, dan mengendalikan pemerintahan desa. Beberapa komandan GAM merasakan adanya hak yang tidak realistis yang membawa mereka untuk memperbesar kegagalan pemerintah untuk segera menyampaikan semua yang dijanjikan dalam MoU Helsinki (ICG, 26 Maret 2006: 9). Masalahnya lagi, banyak pejuang mengaku sudah menerima kurang dari yang dijanjikan. Mantan pejuang perempuan pada khususnya, dilaporkan telah terbengkalai dan diabaikan (ICG, 4 Oktober, 2007: 10).

Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) dan Presiden Ketua Martti Ahtisaari diminta untuk memfasilitasi pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada akhir tahun 2004, dengan kontak intensif pada tahun 2004. Kesiapan kedua pemerintah Indonesia dan GAM untuk bernegosiasi diperkuat dan dikonfirmasi setelah tsunami melanda Aceh pada bulan Desember 2004 (Konferensi Masyarakat Malaysia Malaysia: CMI: 1). Sejak dimulainya pembicaraan damai di Helsinki pada Januari 2005, kemungkinan pemantauan adalah sebuah tema. Karena rakyat Indonesia sangat jelas tentang tidak tertarik untuk melakukan internasionalisasi (dalam arti keterlibatan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa (UE) tampaknya merupakan monitor yang kredibel dalam kemitraan dengan ASEAN (Herrberg, 2008: 34). Bagi Indonesia, isu Aceh adalah masalah dalam negeri, dan penyelesaian konflik di sana dimaksudkan untuk membungkam kritik internasional terhadap hak asasi manusia Indonesia (Kivimaki & David Gorman, 2008: 9)

Kesediaan pemerintah Indonesia untuk menyetujui 240 orang tim pemantau dari Uni Eropa dan lima negara anggota ASEAN, dengan demikian merupakan bukti kehendak politik

untuk melakukan kerja perdamaian (ICG, 15 Agustus 2005: 11). Setelah operasi yang dilakukan di Bosnia Herzegovina, bekas Yugoslavia Republik Masedonia, Georgia dan Kongo, Uni Eropa sekarang menghadapi tantangan misi ESDP pertamanya di Asia. Ini baru mulai membantu pelaksanaan Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan pemberontak GAM, yang tujuannya adalah untuk memulihkan perdamaian di wilayah Aceh di negara ini (Pirozzi & Damien Helly, 2005: 1). Misi tersebut merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi Uni Eropa untuk menunjukkan kemampuannya untuk meluncurkan sebuah misi ESDP yang kompleks dalam jarak yang jauh untuk menggabungkan dekomisioning, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan dan rekonstruksi pasca tsunami, dalam upaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan wilayah. Ini juga mencerminkan perdebatan dan ketegangan antar institusi saat ini mengenai pembiayaan masa depan dari kebijakan-kebijakan investasi Luar Negeri dan Kebijakan Bersama (CFSP) dan Operasi Kebijakan Keamanan dan Keamanan Eropa (ESDP) (Pirozzi & Damien Helly, 2005: 1).

Sangat penting bahwa kesepakatan damai diikuti oleh misi pemantau internasional yang kredibel yang memastikan bahwa baik pemerintah maupun GAM melaksanakan kewajiban mereka. Misi Pemantauan Aceh (AMM) dalam nota kesepahaman (MoU) memberikan kewenangan yang cukup luas untuk memutuskan pelanggaran perjanjian dan untuk menyelesaikan perselisihan. Penting agar pihak-pihak tersebut tidak memiliki hak veto *de jure* atau *de facto* atas keputusan yang dibuat oleh AMM (University of Essex Malaysian Society's Conference: CMI: 4).

Tugas utama AMM adalah memantau dekomisioning dan penghancuran senjata, amunisi dan bahan peledak, demobilisasi

GAM, relokasi pasukan militer dan polisi non-organik, serta reintegrasi anggota GAM yang aktif dan pembebasan tahanan amnesti (Rathner & Peter Hazdra: 107). AMM menafsirkan bahwa ini adalah mandat pemantauan hak asasi manusia dalam arti sempit, pemantauan hanya menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan dekomisioning, demobilisasi dan reintegrasi. Pelanggaran lainnya ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau LSM Indonesia, yang menangani masalah hak asasi manusia (Rathner & Peter Hazdra: 107).

Meskipun demikian, AMM telah menyelesaikan sebagian proses demobilisasi dan dekomisioning, namun reintegrasi ke masyarakat sipil mantan kombatan GAM tetap menjadi tantangan besar. Sebagian dari masalah tersebut berasal dari jajaran rendah GAM yang tidak mendapat manfaat dari dana reintegrasi yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia. Pembagian yang lebih luas dalam barisan mereka juga muncul (Pirozzi: 9), kasus ini yang tidak dapat dipecahkan oleh AMM. Studi tersebut menemukan ketiga kondisi tersebut diperkuat oleh persepsi mantan pejuang GAM:

1. Mereka menghadapi tingkat kekurangan relatif yang tinggi
2. Mereka merasakan kedamaian yang ada dan merupakan penghargaan atas hasil usaha mereka selama konflik berlangsung
3. Mereka merasa dikesualikan secara khusus ketika beberapa rekan mereka berada di posisi yang baik ditempatkan dengan baik (The Jakarta Post, 18 Agustus 2008).

Selain itu, pelucutan senjata yang tidak lengkap telah menyebabkan kejahatan meningkat setelah kesepakatan Helsinki,

perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi membuat senjata beredar dan mantan kombatan GAM beralih ke kejahatan kekerasan (Wiratmadinata: 6). AMM yang tinggi fokus pada kesuksesan jangka pendek daripada strategi komprehensif untuk membangun perdamaian yang mengarah pada konflik (Jarvinen: 9). Selain itu, sejumlah besar staf nasional AMM dibawa masuk dari Jakarta. Sementara orang-orang ini dipilih terutama karena dialek bahasa Inggris mereka yang lebih baik, namun seleksi ini memiliki dua implikasi: pertama, rakyat Aceh terdesak dan tidak diberi banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian ini dalam membantu pekerjaan AMM; Kedua, mengingat sejarah konflik Aceh, ini tampaknya bukan pendekatan yang paling konflik sensitif dan bisa menyebabkan ketegangan antara orang Jakarta dan Aceh (Beeck: 22).

Pembangunan kepercayaan antara pemerintah Indonesia dan mantan separatis dari Gerakan Aceh Merdeka tidak dibangun dengan baik, dan tidak dapat dilakukan tanpa pengamat ASEAN atau Eropa (The Jakarta Post, 5 Januari 2006). Oleh karena itu, banyak rakyat Aceh merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya terlibat oleh aktor nasional dan internasional dalam rekonstruksi politik perdamaian Aceh. Akhirnya keterasingan warga Aceh dari kegiatan sosial ini telah menciptakan kesenjangan sosial dan kebencian terhadap pemerintah pusat. Ditambah lagi pemerintah Aceh sekarang yang korup di bawah gubernur Irwandi Yusuf dan sangat berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan politik regional Aceh.

Kejadian OTT yang menerpa gubernur Aceh hendaknya dilihat dari perspektif yang normatif, maksudnya pelanggaran yang dilakukan Irwandi secara personal menerima sanksi dan aturan yang berlaku. Walau ada imbas terhadap partai pasti

dan itu terasa, namun hendaknya PNA dan partai local lainnya menyikapi dengan bijak seperti yang penulis deskripsikan di awal tadi. Tanpa menyalahkan pihak satu sama lain. Sikap partai harus cepat dalam melakukan konsolidasi partai secara utuh dan menyeluruh. Tidak melarutnya dalam suasana duka politik adalah hal yang sangat bijak. Kasus yang menerpa pimpinan partai sudah masuk dalam ranah hukum, harus dengan legowo menerimanya, jadi biar hukum yang melanjutkan seluruh proses keputusan. Penguatan partai adalah pekerjaan rumah yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Plt gubernur hendaknya merangkul kembali semua elemen untuk pembangunan Aceh seraya merekonstruksi kembali komunikasi politik yang akomodatif dengan semua kalangan. Namun harapan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak harus dinomer sekianan akibat dari krisis politik yang sedang menerpa Aceh. Pemerintahan baru Aceh di bawah gubernur baru pasca Irwandi Yusuf ditangkap KPK, terlepas nantinya terbukti bersalah atau tidak bersalah, pemberdayaan ekonomi rakyat tetap dijadikan sebagai prioritas utama.

Daftar Pustaka

- Acehnese Bulletin. (2005). Vol. 4 No. 1-3, January-March 2005.
<http://www.asnaonline.org>.
- Acehnese Bulletin. (2005). Vol. 4 No. 1-3, January-March 2005.
<http://www.asnaonline.org>.
- Aacid. Indonesia (Disarmament, Demobilization and Reintegration in Aceh, 2005-2009. escolapau.uab.es/img/programas/desarme/ddr/ddr2009i.pdf. Diakses tanggal 19/7/2018.
- AMM (November 2005). Third phase of decommissioning on 14th-17th November 2005. Available at: <http://www.aceh-mm.org/download/english/Third%20phase%20-%20Media%20Advisory.pdf>. Diakses tanggal 20/4/2009.
- AMM (September 2005). First phase of relocation and decommissioning completed. Available at: <http://www.aceh-mm.org/download/english/Decomm%20Phase%20I.pdf>. Diakses tanggal 20/4/2009.
- AMM Press Statement on the outcome of the meeting of the Commission on Security Arrangement (COSA) Banda Aceh, 12 March 2006. www.aceh-mm-org. Diakses tanggal 20/4/2009.
- AMM. (2005). Amnesty, reintegration and human rights. Available at: http://www.aceh-mm.org/english/headquarter_menu/amnesty.htm. Diakses tanggal 20/4/2009.
- AMM. (October 2005). Second phase of decommissioning on

14-16 October. Available at: <http://www.aceh-mm.org/download/english/Second%20Phase%20-%20Media%20Advisory.pdf>. Diakses tanggal 20/4/2009.

Aspinall, Edward. (2005). Aceh/Indonesia, conflict analysis and options for systemic conflict transformation. Germany: Berghof Foundation for Peace Support.

Aspinall, Edward. (2005). The Helsinki agreement: a more promises basis for peace in Aceh? Policy Studies 20. Washington, USA: East-West Center.

Aspinall, Edward. (2008). Peace without justice? The Helsinki peace process in Aceh. Geneva. Switzerland. Center for Humanitarian Dialogue.

Batchelor, Peter. (2007). Aceh: elections and possibility of peace. Available at <http://www.globalcollab.org/Nautilus/australia/apsnet/policy-forum/2006/0637a-aspinall.html>. Diakses tanggal 20/4/2009.

Beeck, Christine. Re-paving the road to peace: analysis of the implementation of DD&R in Aceh province, Indonesia. Bonn, Germany: BICC.

Beeck, Christine. (2007). Following the election of the Governor in Aceh. Bonn. Germany: Bonn International Center for Conversion (BICC).

Bivar, Caroline. (2005). Emerging from the shadows: the EU's role in conflict resolution in Indonesia. EPC issue paper No. 44. Europe Policy Center.

Burke, Adam. (2008). Peace building and rebuilding at ground level: practical constraints, and policy objectives in Aceh, conflict, security & development. Available at: <http://www>.

dx.doi.org/10.1080/14678800801977088. Diakses tanggal 20/4/2009.

Business Asia, July 25th 2005. Peace at least?

CMI (2005). Annual Report 2005. Crisis Management Initiative. Finland. Available at: www.cmi.fi. Diakses tanggal 20/4/2009.

Council of the European Union Press. (2005). Council establishes Aceh Monitoring Mission. Brussels: EU.

Djuli, M. Nur and Nurdin Abdul Rahman. (2008). The Helsinki negotiations. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process* (pp. 28-30). London: Conciliation Resources.

Enia, J. S. (2008) "Shaking the Foundations of Civil War: Institutions, Earthquakes & the Political Economies of Interaction in Post-Tsunami Sri Lanka and Indonesia" *Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th ANNUAL CONVENTION, BRIDGING MULTIPLE DIVIDES, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO, CA, USA* Online <APPLICATION/PDF>. 2010-03-12 from http://www.allacademic.com/meta/p254529_index.html. Diakses tanggal 20/4/2009.

Enia, J. S. , 2009-02-15 "Signaling for Support: The 2004 Indian Ocean Tsunami as Rebel Signaling Opportunity" *Paper presented at the annual meeting of the ISA's 50th ANNUAL CONVENTION "EXPLORING THE PAST, ANTICIPATING THE FUTURE", New York Marriott Marquis, NEW YORK CITY, NY, USA* Online <APPLICATION/PDF>. 2010-03-11 from http://www.allacademic.com/meta/p310717_index.html

- Enia, Jason S. (2008). Shaking the foundation: The Effects of Disasters and Institutional Quality on Violent Civil Conflict. <https://books.google.co.id/books?isbn=0226012891>
- Feith (2007). The Aceh peace process, nothing less than success. Special Report 184 March. Washington: United States Institute of Peace. Available at www.usip.org/pubs/special-reports/sp184.pdf
- Frodin, Lina. (2008). The challenges of reintegration in Aceh. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp.54-57). London: Conciliation Resources.
- Gaillard, Jean-Christophe; Elsa Clave and Ilan Kelman. (2007). Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia. Elsevier Ltd. Doi:10.1016/j.geoforum.2007.10.010. www.sciencedirect.com.
- Gommers, Benny. Interchurch organization for development cooperation (ICCO). (2007). European Union: Lasting peace in Aceh? Strengthening civil society as an active mediator for peace. Mirjam van Reisen, Ben Moore and Mei Ling Liem (Editors). Netherlands: ICCO.
- Hamid, Ahmad Farhan. (2006). *Jalan damai nangroe endatu: Catatan seorang wakil rakyat Aceh*. Jakarta: Suara Bebas.
- Herrberg, Antje. (2008). The Brussels 'backstage' of the Aceh peace process. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp. 32-35). London: Conciliation Resources.
- Huber, Konrad. (2008). Aceh's arduous journey to Peace. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20.

- Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp.16-21). London: Conciliation Resources.
- ICG (International Crisis Group). (2005). Aceh: a new chance for peace. Asia Briefing No. 40. 15 August 2005. Jakarta/Brussels.
- ICG. (2005). Aceh: so far, so good. Asia Briefing No. 44, 13 December 2005. Jakarta/Brussels.
- ICG. (2007). Aceh: post-conflict complication. Asia Report No. 139, 4 October 2007. Jakarta/Brussels.
- International Herald Tribune. (14 August, 2006). Building permanent peace in Aceh. <http://www.Presidenri.go.id/index.php/-eng/wawancara/2006/08/14/100.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.
- International Herald Tribune. (14 August, 2006). Building permanent peace in Aceh. <http://www.Presidenri.go.id/index.php/-eng/wawancara/2006/08/14/100.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.
- Issues and Insights. (2006). Regional peacekeeping and peace building: a review of the work of the 2nd meeting of the CSCAP Study Group on peacekeeping and peace-building in the Asia Pacific. Vol. 6-No. 10 July. Honolulu. Hawaii: Pacific Forum CSIS.
- Jakarta Post, 1 May 2006. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2006/05/01/swedish-legal-advisor-steps-gam-amnesty-issue.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.
- Jakarta Post, 12 August 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/08/12/aceh-leaders-fears-clashes.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 14 September 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/09/14/govt-urged-dissolve-antigam-039militias039-aceh.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 15 November 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/11/15/gam-surrenders-59-weapons.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 16 November 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/11/16/tni-welcome-gam-chief-tiro039s-return-aceh.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 16 September 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/09/16/disarmament-boosts-aceh-peace.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 19 August 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/08/19/aceh-peace-agreement-lasting-or-provisional.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 20 August 2005. www.thejakartapost.com. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 20 December 2005. www.thejakartapost.com. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 24 October 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/10/24/gam-faces-tough-job-prove-commitment.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 25 May 2006. Available at www.thejakartapost.com/news/2006/05/28/malik-makhdum-we-have-be-realistic.html. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 26 August 2005. www.thejakartapost.com. Diakses

tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 26 September 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/09/26/monitors-expects-next-disarmament-ramadhan.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 27 February 2006. Available at www.thejakartapost.com/news/2006/02/27/cooperation-favor-peace-and-develpoment.html. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 27 July 2005. Available at: <http://www.thejakarta.com./news/2005/07/27/helsinki-deal-aceh-arrangement-likely-work.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta post, 27 September 2005. www.thejakartapost.com. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 28 October 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/10/28/naming-gam-rebels-039won039t-endanger-them039.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 28 October 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/10/28/naming/-gam-rebels-039won039t-endanger-them039.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 31 August, 2005. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2005/31/amensty-500-aceh-separatists.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 5 March 2008. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/05/despote-treaty-exgam-rebels-still-jail.html>. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jakarta Post, 9 December 2005. Available at www.thejakartapost.com.

com/news/2005/12/09/asean-and-eu-25-years-partnership-peace.html. Diakses tanggal 15/5/2009.

JakartaPost, 21 April 2008. Available at www.thejakartapost.com/news/2008/04/21/indonesia-can-do-more-good-asia.html. Diakses tanggal 15/5/2009.

Jarvinen, Traina. Aceh Monitoring Mission and the EU's role in the Aceh peace process.

Jones, Sidney. (2008). Keeping the peace, security in Aceh. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp.72-75). London: Conciliation Resources.

Kalla, Jusuf. (2008). Compromising for peace, an interview with Jusuf Kalla. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp. 82-83). London: Conciliation Resources.

Kassim, Yang Razali. (2005). The Aceh peace accord 2005: breakthrough, at least? *IDDS Commentaries* (44/2005), Singapore: Institute of Defence and Strategies Studies, NTU.

Kawilarang, Harry. (2008). Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki. Banda Aceh, Indonesia: Bandar publishing.

King, Blair A. (2006). Peace in Papua: widening a window of opportunity. United States of America: The Center for Preventive Action. Council on Foreign Relations.

Kirwan, Paul. (2008). From European to global security actor: the Aceh Monitoring Mission in Indonesia. In Michael Merlingen and Ostrawskaite (eds.), *European security and defence policy: an implementation perspective*. London

and New York: Routledge.

- Kivimaki, Timo. (2006). Initiating a peace process in Papua: actors, issues, process, and the role of the international community. Policy Studies 25. Washington: East-West Center.
- Ladzik, Jeannette. (2009). EU military and civilian crisis management operations: the first six years. London: The Federal Trust and Global Policy Institute.
- Lahdensuo, Sami. Building peace in Aceh-observations on the work of the AAceh Monitoring Mission (AMM) and its liaison with local civil society. Finland: Crisis Management Initiative (CMI).
- Large, Judith. (2008). The challenge of hidden economies and predation for profit. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), Accord, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp.64-65). London: Conciliation Resources.
- Maharani, Curie and Andi Saiful Haq. (2007). DDR program in Aceh Indonesia 2005-2006. Shrivenham: Center for Security Sector Management (CSSM). Cranfield University.
- Miller, Michelle Ann. (2009). Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta's security and autonomy policies in Aceh. London and New York: Routledge.
- Muggah, R. (2008) "DDR and Transitional Justice: A Critical Perspective" *Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th ANNUAL CONVENTION, BRIDGING MULTIPLE DIVIDES, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO, CA, USAOnline <PDF>*. 2010-03-12 from

http://www.allacademic.com/meta/p253101_index.html

- Niemi, Tommi. (2009). Reintegration in Aceh Indonesia: opinion of the Finnish civilian crisis management experts. CMI year book 2009. Finland: CMI.
- Panontongan, Ingrid. (2005). The Aceh conflict: a new hope for peace. *IDDS Commentaries* (36/2005). NTU-Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Peterson, Matt. (2005). The Aceh Monitoring Mission: a new verification role for the EU? *Trust & Verify*, October 2005-February 2006. Issue No. 122. London. UK: Vertic.
- Petruczynik, E. K. (2008) "Disarmed, Demobilized and Disintegrated: Former Combatants as Peace Spoilers" *Paper presented at the annual meeting of the ISA's 49th ANNUAL CONVENTION, BRIDGING MULTIPLE DIVIDES, Hilton San Francisco, SAN FRANCISCO, CA, USA*Online <PDF>. 2010-03-12 from http://www.allacademic.com/meta/p254015_index.html
- Pirozzi, Nicolette and Damien Helly. (2005). Aceh Monitoring Mission: a new challenge for ESDP. Brussels: Isis Europe.
- Pirozzi, Niculetta. Update: Aceh monitoring mission. *European Security Review*.http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjF6un8uqvcAhWMf30KHfy6ABkQFjACegQIARA-&url=http%3A%2F%2Fwww.iai.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fiai0929.pdf&usg=AOvVaw1n_eVbRvHhdVLDvpfxnKiK. Diakses tanggal 19/7/2018.
- Rathner, Juergen and Peter Hadzra. The Aceh monitoring mission-an innovative approach to DDR.

- Roberts, John. (2005). Indonesia signs shaky peace deal with Acehese separatist. International Committee of the Fourth International (ICFI). <http://www.wsws.org/articles/2005/aug2005/aceh-a20.shtml>. Diakses tanggal 23/8/2009.
- Said, Nazamuddin Basyah. (2008). Economic injustice, cause and effect of the Aceh conflict. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp.62-63). London: Conciliation Resources.
- Schulze, Kirsten. (2005). *Between conflict and peace: Tsunami aid and reconstruction in Aceh*. London. London School of Economics and Political Science.
- Schulze, Kirsten. (2008). A sensitive mission: monitoring Aceh's agreement. In Aguswandi & Judith Large (Eds.), *Accord*, Issue 20. Reconfiguring politics: the Indonesia-Aceh peace process (pp. 36-39). London: Conciliation Resources.
- Sebastian, Leonard. (2006). *Security cooperation and governance in Southeast Asia: responding to terrorism, insurgency and separatist violence in Indonesia, Thailand and the Philippines*. Report of a conference co-organized by the Institute of Defence and Strategic Studies (IDDS) and the Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS). 26-28 September 2006. Singapore.
- Shaw, Robert. (2008). *Aceh's struggle for independence: considering the role of Islam in a separatist*. Al Nakhlah, the Fletcher School online Journal on South West Asia and Islamic civilization. Medford-USA: Tufts University.
- Shie, Tamara Renee (2004). *Disarming for Peace and Development in Aceh*. Available at: <http://www.acehrecoveryforum.org/>

library/download.php.

Smock, David. (2005). Applying Islamic principles in the twenty-first century: Nigeria, Iran and Indonesia. Special report. Washington: United States Institute of Peace. Available at www.usip.org.

The Jakarta Post, 1 May 2006. www.thejakartapost.com.

The Jakarta Post, 11 December 2006. www.thejakartapost.com

The Jakarta Post, 16 November 2005. www.thejakartapost.com

The Jakarta Post, 18 August 2008. www.thejakartapost.com

The Jakarta Post, 19 August 2005. www.thejakartapost.com

The Jakarta Post, 19 September 2005. www.thejakartapost.com.

The Jakarta Post, 24 August 2005. www.thejakartapost.com.

The Jakarta Post, 5 January 2006. www.thejakartapost.com

University of Essex Malaysian Society's Conference. Resolving subnational conflicts by cooperation between regional organizations and private diplomacy: CMI and conflict in Aceh. Finland: CMI.

Wanandi, Jusuf. (2008). Global, regional and national: strategic issues & linkages. Jakarta-Indonesia: Center for Strategic International Studies (CSIS).

Widjajanto, Andi. (2003). Initiating security sector reform for Aceh. Jakarta Post, 29 November 2003. Available at: <http://www.thejakarta.com./news/2003/11/29/initiating-security-sector-reform-aceh.html>. Diakses tanggal 23/9/2009.

Wiratmadinata. An evolving model for conflict transformation

and peace building in Aceh: Assessing post-Helsinki peace building initiatives in Aceh. <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/AcehWiratmandinata.pdf>. Diakses tanggal 19/7/2018.

Zorge, James Van. (2005). High stakes in post-tsunami Aceh. *Far Eastern Economic Review*; Jan/Feb 2005; 168, 2; ABI/INFORM Global. p. 41-43.

Bionote Penulis



Ristati M. Yahya dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe- Aceh. Menyelesaikan strata satu di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (2004), dan Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, 2012. Penulis dapat dihubungi lewat ristati.tati82@gmail.com



Khairawati M. Hanafiah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe- Aceh. Sarjana Ekonomi (2003) Universitas Malikussaleh dan S2 Magister Ilmu Manajemen (2009) Universitas Sumatera Utara. Email yang dapat dihubungi khair_ira@yahoo.co.id



Sutriani Sumedi dosen pada Prodi Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal). Menyelesaikan S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unimal (2002), dan S2 Prodi Pembangunan USU-Medan (2009). Email: sutriani@unimal.co.id



Mursidah Usman, dosen pada Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal). Menyelesaikan S1 dari jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala (1994) dan S2 Ekonomi bidang kajian Akuntansi (2007) UNPAD Bandung. Email: mursidah.usman31@gmail.com



Zulham Ibrahim dosen Prodi Ilmu Politik, FISIP-Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe-Aceh. menyelesaikan S1 ilmu politik dari Aligarh Muslim University (AMU-India)1998, dan Master dalam Hubungan Internasional di Bangalore University-India2002. Penulis dapat dihubungi melalui zulhambere@gmail.com